

Pedoman

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Penjaminan Mutu
2018

Pedoman

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh



Disusun oleh:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Penjaminan Mutu

2018

Catatan Penggunaan

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apa pun, misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara lain, kecuali dengan izin dari Direktorat Penjaminan Mutu, Kemenristekdikti.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh

Hak Cipta: © 2018 pada Direktorat Penjaminan Mutu

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

ISBN:

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang disiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Buku pedoman ini disusun dan ditelaah oleh Tim Pengembang Sistem Penjaminan Mutu Internal di bawah koordinasi Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini merupakan 'pedoman hidup' yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan manfaat buku ini.

Edisi Kedua, Cetakan ke-1: 2018

Disusun dengan huruf Calibri, 12 pt

Kata Sambutan

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Prof. Intan Ahmad, Ph.D

Sejak otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya diintroduksikan di dalam Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan **Budaya Mutu** di Perguruan Tinggi menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

SPM Dikti tersebut dikokohkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), dengan mengaturnya di dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab III UU Dikti. Pasal 53 dalam Bab III UU Dikti tersebut mengatur bahwa SPM Dikti terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, diatur bahwa SPM Dikti didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Mengingat setiap Perguruan Tinggi memiliki kekhasan, baik dari cita-cita pendiri, bentuk, jenis dan program pendidikan, ukuran, tata kelola, maupun kemampuan sumber daya, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tidak menetapkan kebijakan satu model implementasi SPMI untuk semua Perguruan Tinggi, melainkan memberikan inspirasi tentang implementasi hal-hal esensial dalam SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk memandu implementasi SPMI Dikti tersebut, dipandang perlu diberikan Pedoman SPMI yang dilengkapi dengan Pedoman SPMI untuk Jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi. Selain itu, karena terdapat modus pendidikan jarak jauh, baik pada pendidikan akademik, vokasi, maupun profesi, maka dipandang perlu untuk memberikan Pedoman SPMI untuk Pendidikan Jarak Jauh.

Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan corak yang paling sesuai dengan kekhasan Perguruan Tinggi sebagaimana dikemukakan di atas, sehingga dapat dikembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi.

Untuk memfasilitasi pengembangan Budaya Mutu perguruan tinggi di Indonesia, saya menyambut baik dan memberi penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Penjaminan Mutu beserta Tim Pengembang SPMI yang menggagas penulisan dan penerbitan Buku Pedoman SPMI dalam Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kata Pengantar

Direktur Penjaminan Mutu



Prof. Dr. Aris Junaedi

Edisi Pertama Buku Pedoman untuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, antara lain UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menerbitkan Edisi Kedua Buku Pedoman tersebut.

Mengacu pada Buku Pedoman SPM Dikti tersebut, pada tahun 2017 ini Direktorat Penjaminan Mutu menerbitkan **Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, yang dilengkapi dengan Pedoman SPMI untuk Jenis Pendidikan Akademik, Jenis Pendidikan Vokasi, dan Jenis Pendidikan Profesi. Selain itu, buku ini juga memuat SPMI untuk modus pembelajaran melalui pendidikan jarak jauh dalam ketiga jenis pendidikan tersebut.

Penerbitan Buku Pedoman ini, bertujuan agar implementasi SPMI di Perguruan Tinggi dapat dilakukan sesuai dengan mandat jenis pendidikan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sedangkan penerbitan Buku Pedoman ini bagi pendidikan jarak jauh bertujuan agar implementasi modus pembelajaran jarak jauh dalam jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dilakukan sesuai dengan karakter modus pembelajaran tersebut. Dengan demikian, pada gilirannya implementasi SPMI di Perguruan Tinggi akan mampu mencapai dan mengembangkan Budaya Mutu secara efektif dan efisien.

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pengembang SPMI Direktorat Penjaminan Mutu, serta para nara sumber yang telah membantu penyusunan Buku Pedoman ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan guna penyempurnaan buku ini.

Kami berharap bahwa buku ini digunakan oleh setiap Perguruan Tinggi sebagai inspirasi tentang pengembangan SPMI, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan **Budaya Mutu** di Perguruan Tinggi Indonesia untuk menciptakan daya saing secara global.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Penjaminan Mutu

Daftar Isi

	halaman
Judul Buku	2
Catatan Penggunaan	3
Kata Sambutan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	4
Kata Pengantar Direktur Penjaminan Mutu	5
Daftar Isi	6
Bab I Pendahuluan	8
Bab II Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)	12
A. Dasar Hukum	12
B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	15
C. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	15
D. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	21
Bab III Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	24
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal	24
B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal	25
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal	26
D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	26
E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	31
Bab IV Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik	43
A. Gambaran Umum Pendidikan Akademik	43
B. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	43
C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	62
D. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	66
E. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	71
F. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	74
Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Vokasi	79
A. Gambaran Umum Pendidikan Vokasi	79
B. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	79
C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	109

D. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	111
E. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	114
F. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	117
Bab VI Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Profesi	122
A. Gambaran Umum Pendidikan Profesi	122
B. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi	123
C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi	144
D. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi	151
E. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi	159
F. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi	163
Bab VII Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Jarak Jauh	167
A. Gambaran Umum Pendidikan Jarak Jauh	167
B. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ	170
C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ	175
D. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ	178
E. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ	180
F. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ	182
BAB VIII Penutup	185
Lampiran	186

Bab I

Pendahuluan

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dari corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang merupakan bukti besarnya kendali Pemerintah.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah PTS, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut didiseminasikan kepada perguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun 2007. Diseminasi tersebut bertujuan agar setiap perguruan tinggi menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut tidak lagi sepenuhnya di tangan Pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. Selain itu, diseminasi

tersebut juga bertujuan memberi inspirasi pada setiap perguruan tinggi tentang apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut, Ditjen Dikti melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan agar Ditjen Dikti mendesain ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan** Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan** Tinggi tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku berjudul Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan** Tinggi pada tahun 2008 yang dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai pelengkap buku tersebut, diterbitkan buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi pada tahun 2010.

Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan **otonomi perguruan tinggi** dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki **otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya** sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa **otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi** meliputi **bidang akademik dan bidang nonakademik**.

Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Pemerintah (dhi. Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) bertugas memberikan inspirasi tentang pilar dan praktek baik SPMI di perguruan tinggi.

Bab III UU Dikti tersebut mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi** menjadi **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**, yang terdiri atas **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** atau **akreditasi**, dan **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**.

Dengan pengaturan SPM Dikti di dalam sebuah undang-undang, yaitu UU Dikti, maka setiap perguruan tinggi **berkewajiban** mengimplementasikan SPMI sebagai salah satu sub sistem dalam SPM Dikti.

UU Dikti melakukan perubahan terhadap struktur pendidikan tinggi di Indonesia menjadi sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	a. Program Studi ... b. Program Studi ... c. Program Studi ...
2	Vokasi	a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan	a. Program Studi ... b. Program Studi ... c. Program Studi ... d. Program Studi ... e. Program Studi ... f. Program Studi ...
3	Profesi	a. Program Profesi b. Program Spesialis	a. Program Studi ... b. Program Studi ...

Gambar 1. Struktur Pendidikan Tinggi berdasarkan UU Dikti

Dalam rangka menyesuaikan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan struktur pendidikan tinggi di dalam UU Dikti tersebut, maka pada bulan Agustus 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), telah menerbitkan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada bulan Oktober 2014 terjadi pergantian pemerintahan, yang diikuti dengan perubahan struktur pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di dalam Kemdikbud digabungkan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka pada bulan Januari 2017 diterbitkan Edisi Kedua Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Agar **Sistem Penjaminan Mutu Internal** dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dapat diimplementasikan sesuai dengan karakter dari setiap jenis pendidikan tinggi, program pendidikan, serta sesuai dengan salah satu modus pendidikan, yaitu pendidikan jarak jauh, sebagaimana diatur dalam UU Dikti, maka Direktorat Penjaminan Mutu memandang perlu menerbitkan **Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang berisi SPM Dikti, SPMI pada umumnya, SPMI untuk masing-masing jenis pendidikan, dan SPMI untuk modus pendidikan jarak jauh.

Adapun Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut ditulis dengan susunan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan SPM Dikti untuk mewujudkan **Budaya Mutu** berdasarkan UU Dikti dituangkan dalam Bab II Buku ini dengan judul **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**. Bagian dari buku tersebut, khususnya tentang **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** pada umumnya, dimuat dalam Bab III dengan

tujuan agar pengguna Buku ini memperoleh pemahaman yang utuh tentang SPMI, sebelum secara khusus memahami SPMI untuk Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan modus Pendidikan Jarak Jauh yang secara berurutan dimuat dalam Bab IV, V, VI dan VII.

Secara ringkas, Buku Pedoman SPMI ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- Bab III : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Bab IV : Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik
- Bab V : Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Vokasi
- Bab VI : Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Profesi
- Bab VII : Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Jarak Jauh
- Bab VIII : Penutup
- Lampiran.

Bab II

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Bab ini memberikan gambaran umum tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

A. Dasar Hukum

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

1. Tugas dan wewenang Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan)

Di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi **peningkatan penjaminan mutu**, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu

Di dalam pembahasan Rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini kemudian diwujudkan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri, yaitu **Bab III UU Dikti** berjudul **Penjaminan Mutu** yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut.

- a. **Bagian Kesatu** : **Sistem Penjaminan Mutu**
- b. **Bagian Kedua** : **Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**
- c. **Bagian Ketiga** : **Akreditasi**
- d. **Bagian Keempat** : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**
- e. **Bagian Kelima** : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)**

Dengan demikian berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu yang dalam Buku ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, PD Dikti, dan L2 Dikti.

3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- a. Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi

masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**.

- b. Di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap **penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.

Untuk memenuhi amanat Pasal 52 UU Dikti tersebut, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

- c. Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas:
- 1) **Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI)** yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - 2) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
 - 3) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

4. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut.

- a. **Standar Dikti** terdiri atas:

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
 - a) **Standar Nasional Pendidikan**; ditambah dengan
 - b) **Standar Penelitian**, dan
 - c) **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**; serta
- 2) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a) **Standar Dalam Bidang Akademik**; dan
 - b) **Standar Dalam Bidang Nonakademik**;
yang **melampaui SN Dikti**.

- b. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

Berdasarkan amanat Pasal 52 UU Dikti, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi

Di dalam Pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa:

- a. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti;
- b. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan:
 - 1) Program studi; dan
 - 2) Perguruan tinggi;atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- c. Pemerintah membentuk **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** untuk:
 - 1) mengembangkan **sistem akreditasi**; dan
 - 2) melakukan **akreditasi perguruan tinggi**.
- d. Pemerintah atau masyarakat membentuk **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** untuk melakukan akreditasi **program studi**.

Ketentuan lebih lanjut tentang SPME atau akreditasi telah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Untuk melaksanakan kedua Permenristekdikti tersebut BAN PT telah menerbitkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Perban) No. 2 Tahun 2017 Tentang **Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)**.

6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Di dalam Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang **terintegrasi secara nasional**. PD Dikti berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi:

- a. LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kemenristekdikti atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemenristekdikti.

Perguruan tinggi **wajib** menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Ketentuan lebih lanjut tentang PD Dikti ini selain ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), juga diatur secara khusus dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Pasal 57 UU Dikti mengatur L2 Dikti sebagai berikut:

- a. L2 Dikti yang dibentuk Menteri merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- b. Menteri menetapkan tugas dan fungsi L2 Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara berkala mengevaluasi kinerja L2 Dikti.

B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1. Pengertian SPM Dikti

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun **mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan **Standar Dikti** yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

2. Tujuan SPM Dikti

Menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang **Budaya Mutu** di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

3. Fungsi SPM Dikti

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

4. Budaya Mutu

Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan **Standar Dikti** yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi.

C. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Struktur dan Mekanisme SPM Dikti yang ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti sebagai berikut:

1. Struktur SPM Dikti

SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:

- a. **SPMI**, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.

- b. **SPME**, yaitu kegiatan penilaian melalui **akreditasi** oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. **PD Dikti**, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang **Budaya Mutu** di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan **Standar Dikti** di perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.

Adapun **Standar Dikti** terdiri atas:

- a. **SN Dikti¹** yang ditetapkan dalam **Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - 1) **Standar Nasional Pendidikan**;
 - 2) **Standar Nasional Penelitian²**; dan
 - 3) **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat³**.
- b. **Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi** yang harus **melampaui SN Dikti** meliputi:
 - 1) **Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik**; dan
 - 2) **Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik**.

Berdasarkan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa **SN Dikti** bersifat **wajib** dan **minimal**, sedangkan **Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi** bersifat **wajib** dan **melampaui** SN Dikti.

Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara **kuantitatif**, yaitu melebihi **jumlah** SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, maupun secara **kualitatif**, yaitu melebihi **substansi/isi** SN Dikti.

Struktur **Standar Dikti** dan **pelampauan SN Dikti** oleh **Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi** dapat dilihat pada Gambar 2.

¹ SN Dikti menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

² Di dalam UU Dikti disebut sebagai Standar Penelitian, tanpa kata 'Nasional'.

³ Id.



Gambar 2. Struktur Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti

Program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti menurut Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi **baik**, sedangkan Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi **baik sekali** atau **unggul**, sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM.

Di dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tersebut, juga diatur bahwa mutu program studi atau perguruan tinggi **selain** diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi antarstandar Dikti** untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2. Mekanisme SPM Dikti

a. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan **SPMI** melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

- 1) **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 2) **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 3) **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 4) **Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

- 5) **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat PTN. Di pihak lain, SPMI di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) disusun oleh pemimpin PTS beserta jajarannya untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, dll) setelah terlebih dahulu disetujui senat PTS.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada:

- 1) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk meminta Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi **program studi**; atau
- 2) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi **perguruan tinggi**.

Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh APS dan/atau APT serta status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal LAM yang melakukan APS suatu program studi belum terbentuk, maka akreditasi program studi tersebut dilakukan oleh BAN-PT.

b. Mekanisme SPME atau Akreditasi

Perguruan tinggi mengajukan permintaan APS ulang⁴ kepada LAM atau APT kepada BAN-PT atas luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang APS dan APT, akreditasi ulang oleh LAM atau BAN-PT dijalankan melalui tahap **EPP** yang terdiri atas:

- 1) **Evaluasi (E)** data dan informasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan yang disampaikan oleh perguruan tinggi melalui instrumen akreditasi;

⁴ Pasal 97 huruf a UU Dikti menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, izin pendirian perguruan tinggi dan izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU Dikti, perguruan tinggi dan program studi tersebut dinyatakan terakreditasi.

- 2) **Penetapan (P)** status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, LAM dan/atau BAN-PT menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi;
- 3) **Pemantauan dan Evaluasi (P)** status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 - a) PD Dikti;
 - b) Fakta hasil asesmen lapang;
 - c) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - d) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi **dapat dicabut** sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

c. Pengelolaan PD Dikti

Tujuan PD Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) antara lain:

- 1) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
- 2) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM.

Perguruan tinggi **wajib** melaporkan data dan informasi pemenuhan Standar Dikti secara berkala kepada Kemenristekdikti melalui PD Dikti. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 54 ayat (6) UU Dikti, data dan informasi pemenuhan Standar Dikti tersebut akan dievaluasi melalui SPME atau akreditasi.

Untuk memfasilitasi proses pelaporan tersebut, terdapat:

- 1) PD Dikti pada **tingkat perguruan tinggi** yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi; dan
- 2) PD Dikti pada **tingkat nasional** yang dibentuk dan dikelola oleh **Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptek Dikti)**, Kemenristekdikti.

Perguruan tinggi harus mengelola PD Dikti yang memiliki struktur data dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PD Dikti yang tingkat Nasional.

Data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi terintegrasi ke dalam PD Dikti tingkat nasional.

Selanjutnya, data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data dan informasi pada PD Dikti tingkat nasional akan digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk mengimplementasikan SPME atau akreditasi program studi atau akreditasi perguruan tinggi.

Menurut Pasal 10 Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), perguruan tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PD Dikti secara berkala pada **semester ganjil**, **semester genap**, dan **semester antara**. Isi laporan terdiri atas data dan informasi tentang:

1. **Pembelajaran;**
2. **Penelitian; dan**
3. **Pengabdian kepada masyarakat.**

Laporan tentang data dan informasi tentang **pembelajaran** paling sedikit terdiri atas:


- 1) **rencana studi**, paling lambat 2 (dua) bulan **sejak perkuliahan dimulai** untuk semester ganjil dan semester genap; dan
- 2) **hasil studi** paling lambat 2 (dua) bulan **setelah perkuliahan selesai** untuk semester ganjil dan semester genap.

Adapun laporan rencana studi dan hasil studi **semester antara** paling lambat 1 (satu) bulan **setelah perkuliahan selesai**.

Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti.

Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PD Dikti secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan, dan/atau memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara skematik mekanisme SPM Dikti dapat dilihat pada Gambar 3 di berikut ini.



Gambar 3. Mekanisme SPM Dikti

D. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti adalah:

1. Perguruan tinggi;
2. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. BAN-PT;
4. LAM; dan
5. Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (Pusdatin Iptek Dikti), Kemenristekdikti;
6. Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BSN Dikti).

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Perguruan Tinggi** bertugas menerapkan PPEPP Standar Dikti melalui implementasi SPMI, yaitu Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan. Kemudian luaran SPMI dimintakan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.


Perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI dengan melakukan kegiatan:

- a. menetapkan pengelolaan SPMI, dengan **memilih salah satu model** sebagai berikut:
 - 1) membentuk Unit/Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI;
 - 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; **atau**

- 3) kombinasi antara model pertama dan model kedua (setelah SPMI menjadi budaya mutu, unit/lembaga penjaminan mutu dihapuskan dan SPMI terintegrasi dalam manajemen perguruan tinggi);
 - b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengelola PD Dikti tingkat perguruan tinggi; **dan**
 - d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. **Direktorat Penjaminan Mutu - Ditjen Belmawa** bertugas melaksanakan:
- a. penyiapan perumusan kebijakan;
 - b. fasilitasi;
 - c. pengawasan dan pengendalian; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; di bidang penjaminan mutu.
3. **LAM** bertugas:
- a. mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
 - b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggara program studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti dalam suatu program studi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
 - c. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan tinggi;
4. **BAN-PT** bertugas:
- a. mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
 - b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
 - c. menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi, dan program studi yang akreditasinya belum dilakukan LAM;
5. **BSN Dikti** bertugas:
- a. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Rapermen) tentang SN Dikti untuk disahkan oleh Menteri sebagai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang SN Dikti;


b. Mengembangkan SN Dikti sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Koordinasi pelaksanaan tugas antar institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam mengimplementasikan SPM Dikti, dapat dilihat dalam Gambar 4.



Gambar 4. Koordinasi Implementasi SPM Dikti

Adapun proses implementasi SPM Dikti dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 5. Proses Implementasi SPM Dikti

Keterangan:

- SN Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- KKN : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- AQRF : ASEAN Qualification Reference Framework
- BSN Dikti : Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
- SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Bab III

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi** (pelaksanaan), **Pengendalian** (pelaksanaan), dan **Peningkatan** Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah 'internal' di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta akreditasi ke lembaga internasional seperti *ABET* untuk rumpun ilmu teknik. Pembahasan lebih lanjut mengenai lima langkah di dalam SPMI terdapat di dalam Bagian E Bab ini.

Lima langkah utama, yaitu **PPEPP**, di dalam SPMI suatu perguruan tinggi merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **bidang nonakademik** yang melampaui SN

Dikti. SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti. Perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua SN Dikti dimuat dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, karena terdapat berbagai SN Dikti yang tersebar di berbagai peraturan lain, antara lain SN Dikti tentang ratio dosen terhadap mahasiswa, dan syarat minimum ruang kelas terdapat dalam Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS. Pembahasan mengenai Standar Dikti secara rinci, antara lain mengenai tata cara perumusan standar, dibahas pada Bagian E Bab ini.

Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang terdiri atas **SPMI** dan **SPME** harus didasarkan **PD Dikti**. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan uraian di bagian A Bab ini, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Polyteknik, Akademi, Akademi Komunitas).

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit kerja SPMI untuk mengelola SPMI,

menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi. Uraian rinci mengenai model pelebagaan SPMI di perguruan tinggi dapat dibaca pada Bagian E Bab ini.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan SPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

2. Fungsi SPMI

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
- b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan berikut.

1. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi.

Adapun menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, pada Dokumen SPMI dimuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat dokumen SPMI.

Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas **Dokumen Kebijakan SPMI**, **Dokumen Manual SPMI**, **Dokumen Standar dalam SPMI** (Standar Dikti), dan **Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI**.

1. **Dokumen Kebijakan SPMI**

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi **paling sedikit** berisi:

- a. **Visi dan Misi** Perguruan Tinggi;

- b. **Latar Belakang dan Tujuan SPMI** Perguruan Tinggi;
- c. **Garis Besar Kebijakan SPMI** Perguruan Tinggi antara lain:
 - 1) Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi;
 - 2) Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi;
 - 3) Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi (bidang akademik dan non akademik atau bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
 - 4) Manajemen SPMI Perguruan Tinggi, yaitu PPEPP;
 - 5) Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi (unit/lembaga atau terintegrasi dalam manajemen); dan
 - 6) Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi;
- d. **Informasi Dokumen SPMI lain, yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir SPMI;**
- e. **Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra.**

Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi Swasta, Dokumen Kebijakan SPMI ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. menginformasikan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Perguruan Tinggi;
- b. menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

2. **Dokumen Manual SPMI**

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

Dokumen Manual SPMI untuk **setiap** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Perguruan Tinggi memuat 5 (lima) macam Manual SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

- a. Manual SPMI untuk **Penetapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);**
- b. Manual SPMI untuk **Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);**
- c. Manual SPMI untuk **Evaluasi Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);**
- d. Manual SPMI untuk **Pengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);**

e. Manual SPMI untuk **Peningkatan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;

Pada dasarnya, untuk **setiap** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus ada 5 (lima) Manual SPMI atau petunjuk tentang cara, langkah, atau prosedur **PPEPP setiap** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki kesamaan atau keserupaan, sehingga Manual SPMI nya juga sama atau serupa. Untuk beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang sama atau serupa tersebut cukup dibuat 1 (satu) Dokumen Manual SPMI saja.

Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk **setiap** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) **paling sedikit** memuat:

- a) **Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- b) **Ruang Lingkup Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**:
 - a. Manual Penetapan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
 - b. Manual Pelaksanaan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
 - d. Manual Pengendalian Pelaksanaan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
 - e. Manual Peningkatan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- c) **Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- d) **Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- e) **Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- f) **Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- g) **Daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti); dan**
- h) **Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti).**

Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi bermanfaat untuk:

- a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di Perguruan Tinggi;
- b. memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dokumen Manual SPMI atau Manual Mutu di beberapa perguruan tinggi dapat memuat Prosedur Mutu (*Quality Procedure*) atau bahkan Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu

(*Quality Policy*). Kebijakan SPMI yang dimuat dalam Dokumen Manual SPMI antara lain ditemukan dalam *Quality Assurance Handbook University of Oxford*, *Quality Assurance Manual University of London*, *Quality Assurance Manual Chinese University of Hong Kong*.

3. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Dokumen **1 (satu)** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) **paling sedikit** berisi:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rationale Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
- c. Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree (ABCD)*;
- d. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- e. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti); **dan**
- g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bermanfaat sebagai:

- a. sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI

Dokumen Formulir adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan.

Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam

formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sesuai dengan peruntukan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Dokumen Formulir SPMI bermanfaat antara lain sebagai:


- sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam Standar Dikti, namun dapat dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) membutuhkan paling sedikit satu formulir.

E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan** oleh perguruan tinggi.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar 6.



Gambar 6. Implementasi SPMI

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:

1. Perencanaan SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam Bagian D dari Bab ini, yaitu **Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI** (Standar Dikti), dan **Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI**;

2. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; **dan**

4. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (*kaizen*), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah **siklus** yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 7 sebagai berikut:



Gambar 7. Siklus SPMI

1. Penetapan Standar Dikti

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu **Standar Nasional Dikti (SN Dikti)**, dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi**. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai **Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri**, perguruan tinggi dapat mengikuti langkah berikut ini:

- a. menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
 - Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang Pendidikan Tinggi, berbagai Permenristekdikti yang mengatur Pendidikan Tinggi);
 - Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
 - Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi;
 - Hasil analisis *SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)* perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; **dan**
 - Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.
- b. melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- c. menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
- d. merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu **Audience** (subyek), **Behaviour** (predikat), **Competence** (obyek), dan **Degree** (keterangan);
- e. melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;

- f. melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
- g. menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, sesuai langkah di atas dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; **atau**
- b. Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

2. Pelaksanaan Standar Dikti

Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience (A)* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- **Standar Isi Pembelajaran:** ‘Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester’, menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah **dosen**;
- **Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen:** ‘Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan’, menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar itu adalah **Rektor dan Dekan**.

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini. Contoh dalam pelaksanaan Standar isi Pembelajaran di atas, walaupun subyek adalah

dosen, namun Ketua Jurusan/Departemen atau Wakil Dekan juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa isi standar tersebut dilaksanakan atau dipenuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu. Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*), sehingga dapat disingkat menjadi '*monev*'.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang **telah selesai** dilakukan, yang disebut juga sebagai ***summative evaluation***. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. *Monitoring* adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu **masih berjalan**, atau disebut sebagai ***formative evaluation***.⁵

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan:

- a. memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b. mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; **dan**
- c. jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

⁵ Selain *formative* dan *summative evaluation*, dikenal juga *diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.

Formative evaluation dan *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut **akreditasi (*accreditation*)**.

Dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan **Audit Mutu Internal** yang lazim dilakukan oleh para **auditor internal** yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi bersangkutan. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, **berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME**.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- a. **proses atau kegiatan** pelaksanaan isi suatu standar;
- b. **prosedur atau mekanisme** pelaksanaan isi standar;
- c. **hasil atau *output*** dari pelaksanaan isi standar; dan
- d. **dampak atau *outcomes*** dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai **temuan (*findings*)** harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai **temuan (*findings*)** yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Jika **temuan (*findings*)** menunjukkan bahwa pelaksanaan isi

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika **temuan (*findings*)** menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas **temuan (*findings*)**, perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. **Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.**

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal **temuan (*findings*)** menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

5. Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur **Behaviour, Competence, Degree**, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah '**Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya**', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek **Competence** dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi '**Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi**'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek **Degree**, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu '**Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi**'.

Kaizen setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Disarankan agar *kaizen* atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar dalam SPMI (Standar Dikti), perguruan tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

6. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi dilakukan baik pada tingkat perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas), maupun pada tingkat **fakultas** (jika ada) dan tingkat **unit pengelola program studi** (Jurusan, Departemen, Bagian, jika ada).

Mengenai pengertian '**program studi**', perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU Dikti program studi **bukan** merupakan **unit organisasi**. Hal ini diatur dalam **Pasal 1 angka 17 UU Dikti** yang menyatakan bahwa **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Selanjutnya, dalam **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti** diatur bahwa Program Studi dikelola oleh suatu satuan **unit pengelola** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun yang dimaksud **unit pengelola** sebagai **unit organisasi** dalam praktik adalah jurusan, departemen, bagian, atau sekolah.

Berdasarkan ketentuan di atas, tingkat implementasi SPMI menurut bentuk perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.



Gambar 8. Tingkat Implementasi SPMI

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dsb., sehingga tidak tepat jika sebuah perguruan tinggi meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI dari perguruan tinggi lain.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:

- Membentuk unit khusus SPMI;
- Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi; **atau**
- Mengombinasikan model a dan b.

a. Membentuk unit khusus SPMI

Unit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran. Pada tingkat yang lebih rendah (misal fakultas), dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hirarkhis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain.

Pada tingkat perguruan tinggi unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Wakil Rektor/ Wakil Ketua/Wakil Direktur atau langsung di bawah koordinasi Rektor/Ketua/ Direktur.

Sedangkan pada tingkat Fakultas (jika ada) unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Wakil Dekan atau langsung di bawah koordinasi Dekan. Unit SPMI yang ditempatkan langsung di bawah pemimpin perguruan tinggi akan memberikan kemudahan dalam hal SPMI telah diterapkan pada segala aspek di perguruan tinggi yang bersangkutan.

- **Kekuatan**

Pertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI yang tepat, karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural secara teoretik maupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yang melekat pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan *monitoring & evaluation* (termasuk Audit Mutu Internal) secara obyektif. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara perguruan tinggi tersebut melaksanakan salah satu prinsip dari *good university governance*, yaitu akuntabilitas. Ketiga, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut.

- **Kelemahan**

Pertama, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki SDM yang cukup, memiliki *student body* yang kecil, memiliki sedikit program studi, dan sumber dana yang terbatas. Model ini dapat menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi yang relatif kecil. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat memperbesar struktur organisasi perguruan tinggi dan memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga potensial membebani perguruan tinggi tersebut. Ketiga, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi implementasi SPMI rendah. Hal ini disebabkan fakultas atau unit pengelola program studi yang merasa berada pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran dan/atau rekomendasi dari unit SPMI.

b. Mengintegrasikan Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Pada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Rektor/Ketua/Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala Laboratorium. Dalam model ini, koordinasi pelaksanaan SPMI pada tingkat perguruan tinggi langsung dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi di tingkat Fakultas atau Jurusan/Departemen/Bagian/Sekolah dilakukan oleh masing-masing pemimpin unit tersebut dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.

- **Kekuatan**

Pertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan dengan sumber daya yang terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga tingkat fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi,

membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Kedua, melalui cara ini, setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif akan merasa lebih nyaman dalam bekerja mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi oleh pengawas.

- **Kelemahan**

Pertama, model ini dapat mengganggu efektivitas, obyektivitas, dan akuntabilitas, karena menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diukur dalam SPMI dapat dianggap kurang etis. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat mengakibatkan implementasi SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan tidak sama apabila tidak ada koordinasi dari pemimpin perguruan tinggi.

c. **Mengombinasikan model a dan b.**

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok menyusun Dokumen SPMI, setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI (lihat Gambar 6). Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi, maka model *task force* ini dipandang kurang efektif. Dalam keadaan tersebut, kemudian dipandang perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan *task force* atau mengubah personalia *task force* menjadi pengelola unit SPMI.
- 2) Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal sehingga mulai timbul kesadaran mutu, dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing harus melanjutkan implementasi SPMI di bawah koordinasi langsung pemimpin perguruan tinggi.

- 3) Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi. Namun, pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Sedangkan unit SPMI di tingkat perguruan tinggi bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

Bab IV

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik

A. Gambaran Umum Pendidikan Akademik

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) **jenis pendidikan**, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Menurut **Pasal 15 ayat (1) UU Dikti**, **pendidikan akademik** merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang **diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**.

Jenis pendidikan akademik dapat diselenggarakan melalui 3 (tiga) program pendidikan, yaitu **program sarjana, program magister, dan program doktor**.

Berdasarkan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU Dikti, kemampuan lulusan masing-masing program pendidikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Program Sarjana** merupakan **pendidikan akademik** yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah;
2. **Program Magister** merupakan **pendidikan akademik** yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
3. **Program Doktor** merupakan **pendidikan akademik** yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat, sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Menurut UU Dikti penyelenggaraan pendidikan akademik, yang meliputi Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, dimandatkan kepada perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi. Namun, apabila memenuhi syarat Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan **Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat (Sarjana Terapan), Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, Program Profesi dan/atau Program Spesialis**.

B. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Secara umum, di atas telah dikemukakan apa, mengapa, bagaimana, siapa/pihak mana, dan bilamana penetapan **Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**. Di dalam bagian ini akan diuraikan tentang **macam** dan **tahap penetapan** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) khusus untuk **Pendidikan Akademik**.

1. Macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Akademik

Berbagai macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat diklasifikasikan sesuai dengan struktur Standar dalam SPMI (Standar Dikti) pada umumnya sebagai berikut:

a. SN Dikti untuk Pendidikan Akademik

SN Dikti telah ditetapkan di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sehingga ketika menetapkan SN Dikti untuk Pendidikan Akademik, maka semua SN Dikti yang relevan dengan Pendidikan Akademik dalam Permenristekdikti tersebut merupakan standar **minimum** dan **wajib** ditetapkan sebagai SN Dikti untuk Pendidikan Akademik di perguruan tinggi yang bersangkutan.

SN Dikti untuk Pendidikan Akademik memiliki struktur yang sama dengan struktur SN Dikti pada umumnya, sebagai berikut:

1) **Kelompok Standar Nasional Pendidikan** yang terdiri atas:

- a) Standar kompetensi lulusan;
- b) Standar isi pembelajaran;
- c) Standar proses pembelajaran;
- d) Standar penilaian pembelajaran;
- e) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h) Standar pembiayaan pembelajaran.

2) **Kelompok Standar Nasional Penelitian** yang terdiri atas:

- a) Standar hasil penelitian;
- b) Standar isi penelitian;
- c) Standar proses penelitian;
- d) Standar penilaian penelitian;
- e) Standar peneliti;
- f) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g) Standar pengelolaan penelitian; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3) **Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat** yang terdiri atas:

- a) Standar hasil PKM;
- b) Standar isi PKM;
- c) Standar proses PKM;
- d) Standar penilaian PKM;
- e) Standar pelaksana PKM;
- f) Standar sarana dan prasarana PKM;
- g) Standar pengelolaan PKM; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

b. Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk Pendidikan Akademik

Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang **wajib** dan **melampaui** SN Dikti untuk Pendidikan Akademik.

Pengertian '**melampaui**' dimaksudkan bahwa **macam** dan **jumlah** Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dapat berupa standar yang melebihi **substansi/isi** SN Dikti, atau dapat berupa standar yang melebihi **jumlah** SN Dikti, sehingga memberikan kekhasan pada Pendidikan Akademik yang diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi.

Penentuan **substansi/isi** dan **jumlah** Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dijabarkan berdasarkan **visi perguruan tinggi** yang bersangkutan, karena visi perguruan tinggi merupakan tolok ukur utama untuk menentukan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Semakin jauh **visi perguruan tinggi** yang ditetapkan, maka semakin beragam substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Sehubungan dengan itu, kepemilikan visi perguruan tinggi oleh suatu perguruan tinggi merupakan **persyaratan mutlak**, selain karena akan memberikan arah ke mana perguruan tinggi akan dikembangkan, juga berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menetapkan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Menurut Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, struktur Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi terdiri atas **Kelompok Standar Bidang Akademik** dan **Kelompok Standar Bidang Non Akademik**.

- a. **Kelompok Standar Bidang Akademik** untuk Pendidikan Akademik **antara lain dapat** terdiri atas:
 - 1) **Standar pendidikan** untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pendidikan dalam SN Dikti;
 - 2) **Standar penelitian** untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Penelitian dalam SN Dikti;
 - 3) **Standar pengabdian kepada masyarakat** untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SN Dikti;
- b. **Kelompok Standar Bidang Non Akademik** untuk Pendidikan Akademik **antara lain dapat** terdiri atas:
 - 1) **Standar pengelolaan** untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Pengelolaan dalam SN Dikti;
 - 2) **Standar keuangan** untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Pendanaan dan Pembiayaan dalam SN Dikti;

- 3) **Standar ketenagaan** untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SN Dikti;
- 4) **Standar sarana prasarana** untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Sarana dan Prasarana dalam SN Dikti;
- 5) **Standar kemahasiswaan** untuk Pendidikan Akademik yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;
- 6) **Standar kerjasama** untuk Pendidikan Akademik yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti; **dan**
- 7) **Standar lain yang diturunkan dari visi perguruan tinggi** untuk Pendidikan Akademik yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti.

Baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sendiri untuk Pendidikan Akademik dapat diturunkan menjadi satu atau lebih **Standar Turunan**.

2. Tahap Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Akademik

Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan terlebih dahulu Kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang dimuat sebagai Dokumen SPMI. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI tersebut dapat ditemukan Visi Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai tolok ukur penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Selain itu, di dalam Dokumen Kebijakan SPMI perguruan tinggi akan ditemukan pula macam dan jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan dipenuhi melalui implementasi SPMI perguruan tinggi tersebut.

b. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI untuk Pendidikan Akademik

Setelah Visi Perguruan Tinggi dan macam serta jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Akademik harus dilakukan berdasarkan **Manual Penetapan Standar** dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang merupakan salah satu manual dari **Dokumen Manual SPMI**, yang terdiri atas Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Manual Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Berdasarkan uraian tentang Manual SPMI di dalam Bab III di atas, maka khusus tentang penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, harus dilakukan paling sedikit kegiatan sebagai berikut (terdapat di dalam Manual SPMI):

1) Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan (P Pertama dari siklus PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

a) Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, yang terdiri atas:

- (1) Pimpinan perguruan tinggi;
- (2) Pimpinan fakultas (jika ada);
- (3) Pimpinan unit pengelola program studi; dan
- (4) dosen.

Jika perguruan tinggi memiliki unit khusus SPMI, maka unit tersebut yang akan mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;

b) Mengambil Visi perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan;

c) Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

d) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;

e) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok;

f) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;

g) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Akademik kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu);

h) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;

i) Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, dan Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;

- j) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk PTN, atau meminta Keputusan Badan Penyelenggara untuk PTS;

2) Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut

- a) Pekerjaan angka 1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/ Ketua/Direktur);
- b) Pekerjaan angka 1) huruf b) sampai dengan huruf h) dilakukan oleh Tim Perumus atau unit SPMI;
- c) Pekerjaan angka 1) huruf i) dan huruf j) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/ Ketua/Direktur);

3) Cara pekerjaan tersebut harus dilakukan

- a) Pekerjaan angka 1) huruf a dilakukan dengan cara meminta usulan calon anggota Tim Perumus (jika menggunakan Tim Perumus) dari unit terkait di dalam perguruan tinggi, atau diusulkan oleh Pemimpin Unit SPMI (jika ada), untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/ Direktur);
- b) Pekerjaan angka 1) huruf b), huruf c) dan huruf d) dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji (jika perlu diselenggarakan FGD di antara Tim Perumus atau Unit SPMI) Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016;
- c) Pekerjaan angka 1) huruf e) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat untuk menyepakati di antara Tim Perumus atau di dalam Unit SPMI mengenai bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;
- d) Pekerjaan angka 1) huruf f) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;
- e) Pekerjaan angka 1) huruf g) dilakukan dengan cara menyelenggarakan lokakarya untuk membahas hasil rumusan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;
- f) Pekerjaan angka 1) huruf h) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat Tim Perumus atau rapat unit SPMI untuk memasukkan hasil uji publik atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;
- g) Pekerjaan angka 1) huruf i) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi meminta kepada Ketua Senat Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi, dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan

atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;

- h) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan dengan cara Pemimpin PTN menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Surat Keputusan Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Akademik. Untuk PTS, Pemimpin PTS menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Akademik.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik ini merupakan isi dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen SPMI dari 4 (empat) Dokumen SPMI lain yang harus ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.

4) **Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

Berbagai pekerjaan di dalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum penetapan Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI selesai disusun. Setelah 4 (empat) Dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tersedia, maka implementasi SPMI masuk pada tahap Pelaksanaan (P Kedua dari siklus PPEPP) SPMI, yaitu Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Jika digambarkan dengan matriks maka **Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Akademik** sebagai berikut:

Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Akademik			
SN Dikti		Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri	
Macam	Tahap	Macam	Tahap
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Akademik, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;	Kelompok Standar Bidang Akademik	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Akademik, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;
Kelompok Standar Nasional Penelitian			
Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat			

3. Contoh Penetapan Standar Dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Akademik

a. Contoh Penetapan SN Dikti Untuk Pendidikan Akademik (Bidang Pendidikan)

a) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Pendidikan Akademik

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup **sikap**, **pengetahuan**, dan **keterampilan** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk pengembangan standar lain di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pengertian Standar Kompetensi Lulusan tersebut, SKL dapat diturunkan menjadi sejumlah **Standar Turunan** untuk kemudian dirumuskan dan ditetapkan isi standarnya, yaitu:

- a) Standar Sikap untuk Pendidikan Akademik;
- b) Standar Pengetahuan untuk Pendidikan Akademik;
- c) Standar Keterampilan untuk Pendidikan Akademik;
- d) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa untuk Pendidikan Akademik.

Standar Sikap dan **Standar Keterampilan Umum** sudah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Sedangkan **Standar Pengetahuan** dan **Standar Keterampilan Khusus** harus disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau oleh pengelola program studi dalam hal belum memiliki forum program studi sejenis, **untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti**.

Uraian masing-masing standar tersebut sebagai berikut:

- 1) **Standar Sikap** adalah kriteria tentang perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila diperlukan Standar Sikap **dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi**).

Standar Sikap untuk setiap lulusan **pendidikan akademik** telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sebagai berikut:

- a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

- e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 2) **Standar Pengetahuan** adalah kriteria minimal tentang penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang **dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara**, dan diaplikasikan melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti).
- 3) **Standar Keterampilan** adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti), yang meliputi:
- a) **Standar Keterampilan Umum** adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi).

Standar Keterampilan Umum untuk **Pendidikan Akademik** yang diselenggarakan melalui **Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor** sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sebagai berikut:

STANDAR KETERAMPILAN UMUM		
Program Sarjana	Program Magister	Program Doktor
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan	a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang

<p>menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p>	<p>menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;</p>	<p>memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p>
<p>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p>	<p>b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</p>	<p>b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;</p>
<p>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman</p>	<p>c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;</p>

perguruan tinggi;		
d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;	e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;	f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
g. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan	g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya;		dibawah tanggung jawabnya; dan
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		

- b) **Standar Keterampilan Khusus** adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmu dalam prodi, yang dipandu oleh visi perguruan tinggi melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Standar keterampilan khusus ini disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis, untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti.

- c) **Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa** adalah kriteria minimal tentang pengalaman yang harus dimiliki mahasiswa dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, antara lain melalui pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau kegiatan lain yang sejenis.

b) **Standar Isi untuk Pendidikan Akademik**

Standar Isi adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam bahan kajian yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah.

No	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada:	Penguasaan yang harus dimiliki paling sedikit adalah:
a.	Program Sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
b.	Program Magister	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
c.	Program Doktor	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

c) **Standar Proses Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik**

Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus disesuaikan dengan **karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa** untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Dengan demikian terdapat beberapa **Standar Turunan** dari **Standar Proses Pembelajaran** sebagai berikut:

a) **Standar Karakteristik Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan mengutamakan pendekatan ilmiah.

Karena itu proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah, mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan kebenaran.

Dalam proses pembelajaran, selain melalui perkuliahan, juga dilakukan melalui responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, diskusi, simulasi, studi kasus, yang perlu ditetapkan standarnya sesuai dengan karakteristik jenis **pendidikan akademik**.

- b) **Standar Perencanaan Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam **pendidikan akademik**.
- c) **Standar Beban Belajar Mahasiswa** adalah kriteria minimal tentang kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh oleh mahasiswa per minggu per semester.

Dalam Pasal 15 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Pengertian ini berlaku umum untuk semua jenis dan program pendidikan, sebagai berikut:

- (1) **Program Sarjana**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah menyelesaikan pendidikan menengah, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- (2) **Program Magister**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- (3) **Program Doktor**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Adapun beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:

No	Beban Belajar 1 sks pada:	Bentuk Kegiatan Belajar
1.	Beban belajar dalam kuliah, responsi dan tutorial	a. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester
2.	Beban belajar dalam seminar atau bentuk lain yang sejenis	a. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester b. Kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester
3.	Beban belajar dalam praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 menit per minggu per semester
4.	Beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain	ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran

d) **Standar Rencana Pembelajaran Semester untuk Pendidikan Akademik** adalah kriteria minimal tentang rencana pembelajaran yang paling sedikit memuat tentang:

- (1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- (2) Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah;
- (3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- (4) Bahan kajian untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan;
- (5) Metode pembelajaran;
- (6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan;
- (7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- (8) Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan
- (9) Daftar referensi yang digunakan.

e) **Standar Penilaian Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik**

Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang prinsip, teknik dan instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil belajar serta kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pada umumnya standar penilaian pembelajaran berlaku untuk semua jenis pendidikan, termasuk pendidikan akademik, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Mahasiswa **Program Sarjana** dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
- (b) Mahasiswa **Program Magister** dan **Program Doktor** dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Mahasiswa **Program Sarjana** dapat diberikan predikat **memuaskan**, **sangat memuaskan**, atau **pujian** dengan kriteria:

- (1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan **predikat memuaskan** apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- (2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan **predikat sangat memuaskan** apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

- (3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan **predikat pujian** apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

Mahasiswa **Program Magister** dan **Program Doktor** dapat diberikan predikat **memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian** dengan kriteria:

- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan **predikat memuaskan** apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan **predikat sangat memuaskan** apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan **predikat pujian** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

Menurut Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (4) UU Dikti lulusan **Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor**, secara berurutan berhak menggunakan gelar sarjana, magister, dan doktor.

f) **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Akademik**

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Turunan dari **Standar Dosen** sebagai berikut:

- (a) **Standar Kualifikasi Akademik Dosen** adalah kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, dengan rincian sbb:

No	Kualifikasi Akademik Dosen pada:	Kualifikasi yang paling sedikit harus dimiliki
1.	Program Sarjana	Dosen lulusan magister yang relevan dengan prodi, atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi
2.	Program Magister.	Dosen lulusan doktor yang relevan dengan prodi, atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi
3.	Program Doktor.	Dosen lulusan doktor yang relevan dengan program studi, atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi

- (b) **Standar Kompetensi Dosen** adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- (c) **Standar Beban Kerja Dosen** adalah kriteria minimal tentang penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap, yang berdasarkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 paling sedikit **40 jam per minggu**.

Penghitungan beban kerja dosen tetap didasarkan antara lain pada:

- 1) kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. pembimbingan dan pelatihan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pengabdian kepada masyarakat;
- 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 3) kegiatan penunjang.

Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak **10 (sepuluh) mahasiswa**.

- (d) **Standar Jumlah Dosen Tetap** adalah kriteria minimal tentang perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi.

Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

Standar Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua jenis pendidikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau sederajat.

- g) **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- (a) Standar lahan adalah kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- (b) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi;
- (c) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan;
- (d) Standar ruang kelas;
- (e) Standar perpustakaan;
- (f) Standar laboratorium;
- (g) Standar studio;
- (h) Standar bengkel kerja;
- (i) Standar unit produksi;
- (j) Standar sarana olah raga;
- (k) Standar ruang untuk berkesenian;
- (l) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
- (m) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
- (n) Standar ruang dosen;
- (o) Standar ruang tata usaha;
- (p) Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan komunikasi suara dan data;

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- (a) Standar perabot;
- (b) Standar peralatan pendidikan;
- (c) Standar media pendidikan;
- (d) Standar buku;
- (e) Standar teknologi informasi dan komunikasi
- (f) Standar instrumen eksperimen
- (g) Standar sarana olah raga
- (h) Standar sarana berkesenian
- (i) Standar bahan habis pakai

(j) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus adalah kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.

h) **Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik**

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya.

i) **Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik**

Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar pembiayaan pembelajaran ini berlaku untuk semua jenis pendidikan, termasuk untuk pendidikan akademik.

Standar turunan untuk **Standar Pembiayaan Pembelajaran** terdiri atas:

- (a) **Standar Biaya Investasi** adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
- (b) **Standar biaya operasional/standar satuan biaya operasional** adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi untuk setiap mahasiswa per tahun yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

Sebagai contoh, penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- (a) jenis program studi;
- (b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi, dan
- (c) indeks kemahalan wilayah.

b. **Contoh Penetapan suatu Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sendiri untuk Pendidikan Akademik (Bidang Pendidikan)**

Standar Tenaga Kependidikan **dapat diturunkan menjadi sejumlah Standar Turunan untuk kemudian dirumuskan dan ditetapkan isi standarnya:**

- a) standar rekrutasi;
- b) standar masa percobaan;
- c) standar perjanjian kerja;
- d) standar penilaian prestasi kerja;
- e) standar promosi, standar mutasi, standar demosi;
- f) standar waktu kerja;
- g) standar kerja lembur dan cuti;
- h) standar penghasilan dan penghargaan;
- i) standar jaminan sosial dan Kesejahteraan;
- j) standar pengembangan dan pembinaan;
- k) standar Keselamatan & Kesehatan Kerja;
- l) standar disiplin;
- m) standar perjalanan dinas;
- n) standar pengakhiran hubungan kerja.

c. Contoh Perumusan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III di atas, Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat menggunakan bentuk rumusan yang sesuai dengan pilihan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Salah satu bentuk rumusan Standar SPMI (Standar Dikti) yang dapat dipilih adalah menggunakan bentuk *ABCD* (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Jika bentuk rumusan ini yang dipilih, maka harus digunakan kata kerja yang dapat diukur, antara lain **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, antara lain memahami, merasakan.

Contoh rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dalam bentuk *ABCD*, sebagai berikut:

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing **(A)** harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap **(B)** agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 **(C)** paling lambat pada tahun 2018 **(D)**.

C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan kegiatan **Pelaksanaan** dari siklus PPEPP Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan kegiatan Perguruan Tinggi setelah Perguruan Tinggi tersebut berhasil menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur) beserta jajarannya harus mengupayakan agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut dapat dilaksanakan.

1. Langkah Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Langkah yang perlu lakukan dalam tahap pelaksanaan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, adalah mengikuti prosedur sebagaimana diuraikan di dalam Dokumen Manual Pelaksanaan SPMI yang juga harus ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Perlu dikemukakan bahwa masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik memiliki karakteristik tersendiri, sehingga penerapannya tidak dapat digeneralisasi untuk semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Langkah-langkah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik diuraikan seperti berikut:

a) Persiapan Pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Ketika sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik akan diberlakukan, biasanya diawali dengan melakukan persiapan teknis dan/atau administratif, sesuai isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan.

b) Sosialisasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Langkah strategis berikutnya adalah menyosialisasikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut.

c) Penyiapan Dokumen Pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Untuk melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan, perlu disiapkan beberapa dokumen yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencatat/ merekam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, misalnya untuk pelaksanan Standar Kompetensi Lulusan diperlukan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), untuk memantau bahan kajian yang disajikan di dalam kegiatan tatap muka diperlukan dokumen Berita Acara Perkuliahan.

d) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilaksanakan atau dilaksanakan dengan menggunakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan perguruan tinggi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik di perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Selain berbentuk deklarasi, sosialisasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll. Upaya sosialisasi juga dapat ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya. Dapat pula dilakukan dengan menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll. Sosialisasi merupakan langkah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk memasyarakatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh semua pihak yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

2. Kekhasan Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor sebagai program pendidikan di dalam jenis **Pendidikan Akademik** dapat berbeda karena perbedaan karakter masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang berlaku pada masing-masing program pendidikan tersebut.

Contoh tentang kekhasan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik) pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.

a) Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Akademik

Untuk pelaksanaan **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)**, sebagaimana ditetapkan pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, harus memperhatikan adanya perbedaan di masing-masing program pendidikan dan jenis pendidikan tinggi, khususnya mengenai **Standar Pengetahuan** sebagai bagian dari **Standar Kompetensi Lulusan** sebagaimana telah dikemukakan di dalam Bagian tentang Penetapan Standar Kompetensi Lulusan di atas.

b) Standar Isi Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik

Pelaksanaan **Standar Isi Pembelajaran**, pada **pendidikan akademik** Program Magister dan Program Doktor, harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran di kedua program tersebut, yaitu wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

c) **Standar Proses Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik**

Menurut Pasal 14 ayat (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti pelaksanaan **Standar Proses Pembelajaran** yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler, wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah, untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran sebagaimana disebut dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

Metode pembelajaran berbasis proyek atau metode pembelajaran berbasis masalah, mungkin lebih sering dipilih untuk jenis **Pendidikan Akademik** pada **Program Magister** dan **Program Doktor**. Sementara, pada **Program Sarjana** penggunaan metode pembelajaran seperti simulasi dan diskusi kelompok lebih dikedepankan, agar capaian pembelajaran tercapai secara efektif. Bentuk pembelajaran seperti seminar sering diterapkan pada **Program Magister** dan **Program Doktor**, sementara untuk **Program Sarjana** lebih sering menerapkan bentuk pembelajaran yang berupa kuliah, responsi dan tutorial, serta praktikum. Namun, tetap harus diperhatikan untuk semua jenjang pendidikan, bahwa sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, karakteristik proses pembelajaran itu terdiri atas sifat yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

d) **Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik**

Menurut Pasal 23 ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, pada penilaian hasil proses pembelajaran **Program Doktor** wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. Sementara untuk **Program Sarjana** dan **Program Magister** tidak terdapat syarat tersebut. Standar minimal seperti ini harus diperhatikan ketika Standar tersebut akan diimplementasikan.

Hal lain adalah tentang kelulusan, pada Pasal 25 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti telah ditetapkan bahwa kriteria minimal untuk kelulusan mahasiswa **Program Sarjana**, apabila mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan pada program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Sementara, untuk mahasiswa **Program Magister** dan **Program Doktor** kriteria minimal kelulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

e) **Pelaksanaan Standar Dosen pada Pendidikan Akademik**

Untuk **Pelaksanaan Standar Dosen**, hal yang perlu diperhatikan pada masing-masing Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, sebagaimana ditetapkan baik pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti maupun pada Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, bahwa dosen paling sedikit harus berjumlah enam orang untuk satu Program Studi. Kualifikasi dosen tersebut paling rendah berijazah magister, atau yang setara untuk Program Sarjana, berijazah doktor atau yang setara untuk Program Magister dan Program Doktor.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa dua dosen pada Program Doktor harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi.

Perlu juga diperhatikan mengenai nisbah dosen dan mahasiswa, yaitu 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa pada program studi kelompok ilmu sosial dan 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa pada program studi kelompok ilmu alam.

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) perlu dimuat dalam Rencana Strategis (lima tahun), Rencana Kerja dan Anggaran (tahunan), baik di aras universitas, fakultas (jika ada), maupun unit pengelola program studi (jurusan, departemen, bagian).

D. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

- a) Prosedur evaluasi diawali dengan menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.

Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut,

perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat berlangsung dengan baik.

Evaluasi Formatif dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan.

Evaluasi Sumatif dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.

- b) Tim Evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap ketercapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilakukan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.
- c) Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (*findings*) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Tim evaluasi juga harus mencatat bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah dilaksanakan.

2. Pihak-Pihak yang dapat menjadi Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (*monev*), oleh Atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal, melalui kegiatan **Audit Mutu Internal (AMI)**.

Evaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Akademik. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.

Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah selesai dilakukan dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian pelaksanaan AMI dengan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efektifitas AMI sebagai sebuah sistem, dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem AMI.

Contoh pelaksanaan AMI sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan Akademik;
- b. Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit) dalam melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik;
- c. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik kepada pimpinan perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan AMI dilakukan secara obyektif, perlu dilakukan pemeriksaan secara terpisah antara pimpinan unit, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan pihak lain terkait.

Sebagaimana dikemukakan di atas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat dicapai secara efisien dan efektif, melalui:

- a. Pemeriksaan kehandalan sistem pengelolaan dana;
- b. Pemeriksaan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya;
- c. Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur.

Praktik baik AMI dijalankan melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Menyiapkan formulir yang berisi aspek yang akan diaudit dalam audit kecukupan atau desk evaluation untuk digunakan oleh auditor atau atasan;
- b. Menyusun daftar temuan (*findings*) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan atau penyimpangan dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan. Temuan dapat merupakan ketidaksesuaian mayor atau minor. Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan tersebut disampaikan kepada teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit);
- c. Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh teraudit terhadap temuan. Teraudit dapat melakukan klarifikasi, pertanyaan maupun sanggahan terhadap temuan tersebut. Tindak lanjut yang telah disetujui disusun dalam laporan audit disertai kesepakatan waktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor atau atasan bersama teraudit.

2. Kekhasan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dapat berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan itu terletak pada karakter masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Berikut adalah beberapa contoh uraian tentang perbedaan tersebut.

- a) **Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran**, misalnya, karena lama proses pembelajaran masing-masing Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor tidak sama, maka periode evaluasi di antara ketiga program pendidikan tersebut juga tidak sama.

Pada Program Sarjana, evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dapat dilakukan **paling cepat empat tahun sekali**, tetapi untuk Program Magister dapat dilakukan **setiap dua tahun sekali**, dan pada Program Doktor setiap **tiga tahun sekali**.

Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, masa dan beban belajar penyelenggaraan Program Sarjana adalah paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks. Untuk Program Magister paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa minimal 36 sks; dan untuk program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa minimal 42 sks

- b) **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, selain harus berdasarkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan, juga harus berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti dan Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Dalam evaluasi tersebut agar diperhatikan apakah jumlah dosen yang membina masing-masing program studi sudah ada minimal 6 (enam) dosen dengan kualifikasi akademik **paling rendah lulusan Program Magister** atau Program Magister Terapan yang relevan dengan program studi untuk dosen **Program Sarjana**. Untuk dosen Program Magister harus berkualifikasi akademik **lulusan Program Doktor** dan **Program Doktor Terapan** yang relevan dengan program studi. Sementara, untuk dosen **Program Doktor** harus berkualifikasi akademik **lulusan Program Doktor** atau Doktor Terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.

Sebagai tambahan, ketika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan **Standar Dosen** pada **Program Doktor**, juga perlu diperhatikan persyaratan terhadap dosen tersebut ketika bertindak sebagai pembimbing. Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, dosen pada **Program Doktor** dalam hal sebagai pembimbing

utama, dipersyaratkan agar dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dosen tersebut harus telah menghasilkan atau memiliki paling sedikit 1 (satu) **karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi** atau **jurnal internasional yang bereputasi**, atau telah menghasilkan 1 (satu) karya dalam bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. Sementara untuk pembimbing utama **Program Magister** dan **Program Sarjana**, tidak terdapat ketentuan persyaratan tambahan seperti yang disebutkan untuk **Program Doktor**.

c) **Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran**

Pada Standar Penilaian Pembelajaran, telah disebutkan pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, bahwa mahasiswa **Program Sarjana** dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan **2,00 (dua koma nol nol)**. Sementara untuk mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan **3,00 (tiga koma nol nol)**. Terkait hal tersebut, pada saat melakukan **Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran**, hendaknya capaian pembelajaran yang ditargetkan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan **Standar Penilaian Pembelajaran**.

Rumusan capaian pembelajaran yang merupakan pernyataan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan **berbeda** untuk **Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor**. Oleh sebab itu, ketika melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran perlu diperhatikan perbedaan tersebut. Misalnya untuk rumusan keterampilan umum **Program Sarjana**, disebutkan bahwa harus mampu menyusun deskripsi saintifik dari suatu hasil kajian dalam bentuk **skripsi** atau laporan tugas akhir, dan **mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi**. Sedangkan untuk rumusan ketrampilan umum **Program Magister** harus mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian dalam bentuk **tesis** atau bentuk lain yang setara, dan **diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional**. Sementara untuk **Program Doktor**, harus mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk **disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi**.

Pada perguruan tinggi yang memiliki program studi cukup banyak, tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti sering dilakukan secara berjenjang. Misalnya untuk kegiatan pemantauan, karena jenis evaluasi ini dilakukan pada saat sebuah standar sedang dilaksanakan, maka Tim Evaluasi yang diberi tugas dapat berasal dari unit pengelola program studi bersangkutan. Sementara untuk pelaksanaan evaluasi yang bersifat sumatif melalui

Audit Mutu Internal dapat dilakukan oleh unit penjaminan mutu yang ada di fakultas (jika ada) atau perguruan tinggi.

Hal yang dikemukakan di atas merupakan salah satu model evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), sedangkan model evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang paling cocok di suatu perguruan tinggi, diserahkan kepada situasi, kondisi, dan kemampuan sumber daya setiap perguruan tinggi untuk menetapkannya sebagai kebijakan evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

E. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Secara umum dapat dikemukakan bahwa dalam SPMI langkah setelah Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik **mencapai** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;

Pada Tabel 1 ditunjukkan langkah pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil **Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik**.

Tabel 1 Langkah Pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
2	Melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi

	(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik kembali pada Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.
--	---	---

Di dalam pernyataan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, salah satu unsur yang perlu ada adalah pelaksana standar, atau unsur **Audience** jika digunakan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dengan *ABCD*. Dengan demikian, pihak yang harus mengendalikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah pihak yang mengelola **pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik**. Sebagai contoh, apabila Standar Proses Pembelajaran menyatakan bahwa: “Dosen harus melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian”, maka pihak yang harus melakukan langkah pengendalian apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar tersebut ditemukan ada dosen yang hanya melaksanakan kegiatan perkuliahan berbentuk tatap muka sebanyak 10 (sepuluh) kali, adalah pihak yang mengelola dosen, misalnya Ketua Jurusan, atau pihak lain yang sesuai dengan tata kelola di perguruan tinggi tersebut.

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan bagian penting di dalam SPMI yang dapat menjamin bahwa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat tercapai atau terlampaui. Walaupun sepiantas nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, sebenarnya di dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Hal ini terlihat di dalam Tabel 1, yaitu pada kasus ke tiga. Seandainya suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik belum tercapai, maka perlu ada tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dicapai. Untuk itu, di dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tidak cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan atau *monitoring*. Kembali ke contoh kegiatan perkuliahan dosen di atas, pemantauan perlu dilakukan sepanjang semester, tidak hanya di akhir semester, sehingga tindakan korektif, apabila diperlukan, dapat dilakukan sebelum semester berakhir.

Untuk memberikan gambaran tentang langkah pengendalian yang perlu diambil yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), pada Tabel 2

diberikan beberapa contoh. Pada tabel tersebut, Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dijadikan contoh adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk **Pendidikan Akademik**.

Tabel 2. Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

No	Dalam hal Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan adalah	Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Langkah pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
1	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Sarjana harus menjamin bahwa masa belajar mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun.	Terdapat sejumlah mahasiswa yang dalam 7 (tujuh) tahun belum lulus dari program studi tersebut	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Sarjana harus melakukan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa setiap semester untuk mencegah terjadinya mahasiswa putus/gencat studi
2	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Magister harus menjamin bahwa dosen di program studi tersebut berkualifikasi akademik lulusan Program Doktor yang relevan dengan program studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, dan berkualifikasi akademik setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi	Terdapat sejumlah dosen di program studi tersebut yang belum memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Pimpinan unit pengelola program studi harus mengupayakan agar seluruh dosen pada program studi tersebut memenuhi standar, misalnya dengan studi lanjut, dengan sertifikasi profesi, dan/atau dengan penyetaraan ke jenjang 9 (sembilan) KKNi
3	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Doktor harus menjamin bahwa paling sedikit 2 (dua) dosen tetap di program studi tersebut adalah profesor	Ternyata jumlah profesor di program studi tersebut hanya 1 (satu) orang	Pimpinan unit pengelola program studi harus mengupayakan pengangkatan dosen tetap profesor dan/atau peningkatan jabatan akademik dosen tetap yang belum profesor ke profesor
4	Di dalam kurikulum program studi pada Program Sarjana, pimpinan unit pengelola program studi harus menjamin bahwa penelitian mahasiswa mengarah pada pemenuhan capaian pembelajaran dan dinyatakan dalam besaran sks tertentu	Ternyata bahwa penelitian yang dilakukan mahasiswa tidak mempunyai besaran sks	Pimpinan unit pengelola program studi harus meninjau kembali kurikulum program studi tersebut dengan memasukkan penelitian mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks tertentu
5	Pimpinan kelembagaan penelitian di perguruan tinggi harus memfasilitasi	Ternyata bahwa terdapat sejumlah penelitian tidak didiseminasikan	Pimpinan kelembagaan penelitian harus melaksanakan diseminasi untuk seluruh penelitian yang dilaksanakan

	diseminasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa		oleh dosen dan mahasiswa
6	Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi tersebut	Ternyata bahwa di perguruan tinggi tersebut analisis kebutuhan terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian tidak dipenuhi	Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan analisis kebutuhan terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
7	Pimpinan kelembagaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM di perguruan tinggi tersebut	Ternyata bahwa beberapa kegiatan PkM di perguruan tinggi tersebut tidak dipantau	Pimpinan kelembagaan pengelolaan PkM mencari penyebab tidak terpantaunya beberapa kegiatan PkM, serta mengambil langkah strategis agar seluruh kegiatan PkM dipantau dan dievaluasi

F. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, baik Program Sarjana, Program Magister maupun Program Doktor merupakan tahap P terakhir dari siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah suatu program, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, hingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tidak mungkin dilakukan jika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik itu belum melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik itu. Sebaliknya, setelah suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak akan mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik itu masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen*) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik. Sebagai contoh, kemajuan teknologi pembelajaran, perkembangan sumber atau

bahan ajar, atau peningkatan kesejahteraan sosial dapat merupakan dorongan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik melalui SPMI. Perlu dikemukakan bahwa yang harus ditingkatkan bukan hanya Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan ataupun Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, melainkan terutama isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik itu sendiri.

Peningkatan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Sebagai contoh, *kaizen* isi Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) tidak mungkin dilakukan setiap tahun karena diperlukan paling sedikit 4 (empat) tahun atau setelah menghasilkan lulusan dari program pendidikan tersebut, untuk dapat mengevaluasi dan menilai ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan tersebut. Sebaliknya, *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap semester.

1. Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

- a) Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik harus dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tertentu, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara sporadis untuk beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tertentu dengan *Audience* yang sama, sebaiknya *kaizen* terhadap seluruh Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilakukan secara kelembagaan, yaitu pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur) harus mengoordinasikan kegiatan peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik ini. Dapat pula koordinasi *kaizen* Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan (jika ada), atau oleh Tim Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang secara khusus dibentuk oleh pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
- b) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut;
- c) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan. Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut dapat melakukan *benchmarking*, karena

benchmarking merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan;

- d) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sebelumnya.

2. Hasil Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat berupa:

- a) Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sebelumnya, misalnya peningkatan *Degree* dan *Competence* suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Sebagai contoh, Standar IPK kelulusan Program Sarjana yang perlu ditingkatkan karena hasil evaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah memenuhi dan atau melebihi standar IPK = 2,00. Selain itu, hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa IPK perguruan tinggi lain sudah melebihi IPK = 2,00 dan permintaan pengguna lulusan juga menghendaki mutu lulusan yang lebih baik. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi mengkoordinasikan kegiatan peningkatan IPK Lulusan Program Sarjana menjadi lebih tinggi dari 2,00;
- b) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik ini sangat mungkin diperlukan perguruan tinggi karena SN Dikti merupakan standar minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh setiap perguruan tinggi dengan merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Sebagai contoh upaya Kemenristekdikti untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen atau lulusan Program Magister dan Program Doktor di tingkat nasional maupun internasional, akan memerlukan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik baru mengenai Standar Hasil Penelitian yang belum pernah ada di suatu perguruan tinggi.
- c) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ada sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik baru ini diperlukan untuk melengkapi macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan, atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, penambahan dan penyesuaian Standar Sarana dengan perkembangan teknologi

informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi, sehingga diperlukan Standar Sarana yang baru dalam proses pembelajaran dan administrasi berbasis teknologi informasi.

3. Contoh Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

Sebagai ilustrasi dikemukakan tentang kegiatan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aspek *Audience* standar tidak ditingkatkan bahkan menjadi pelaku dalam proses peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran. Aspek yang ditingkatkan adalah *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh: semula isi Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (B) dengan materi penilaian yang mampu mengukur capaian pembelajaran mata kuliah (C), paling sedikit pada perempat, tengah dan akhir semester (D)”.

Setelah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen) memenuhi aspek degree (D) Standar Penilaian Pembelajaran tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak diperlukan lagi tindakan koresi (pengendalian) oleh pemimpin unit pengelola program studi atau fakultas (jika ada), sehingga dapat langsung dilakukan peningkatan aspek *Competence*, sebagai berikut:

“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus menyerahkan materi penilaian hasil belajar mahasiswa kepada Tim Verifikasi Soal Jurusan (B) agar ada kesesuaian materi penilaian dengan CP mata kuliah (C) paling lambat 1 minggu sebelum melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (D)”.

Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa semula yang dievaluasi dan perlu ditingkatkan hanya unsur *Degree (D)* yaitu **“tahap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran”**, tetapi pada Standar Penilaian Pembelajaran yang baru dilakukan peningkatan unsur *Competence (C)* berupa **“kesesuaian materi penilaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah”**. Dalam hal ini kesesuaian penilaian hasil belajar dengan kompetensi mata kuliah yang semula dilakukan oleh Dosen mata kuliah, ditingkatkan dengan keharusan melewati tahap verifikasi oleh Tim khusus. Dengan demikian terjadi perbaikan cara atau rencana kerja untuk mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran.

Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru tersebut tidak langsung dapat diadopsi oleh dosen (*Audience*) sebagai pelaku standar tersebut, karena diperlukan uji publik untuk menampung masukan, kritik, dan saran dari pimpinan, dosen, bila perlu dari tenaga kependidikan.

Berdasarkan masukan dari uji publik tersebut, rumusan Standar Penilaian Pembelajaran disempurnakan, dan masuk ke Tahap Penetapan Standar yang merupakan P pertama dari siklus PPEPP suatu standar.

Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu atau Tim (jika ada) atau oleh pejabat terkait dengan tugas melanjutkan pembahasan, perumusan, sosialisasi dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru. Dengan adanya rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru sebagai hasil peningkatan dari Standar Penilaian Pembelajaran yang lama, siklus PPEPP akan dimulai kembali dari tahap Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik baru.

Bab V

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Vokasi

A. Gambaran Umum Pendidikan Vokasi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) **jenis pendidikan**, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Menurut **Pasal 16 ayat (1) UU Dikti**, **pendidikan vokasi** merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Jenis pendidikan vokasi dapat diselenggarakan melalui 6 (enam) program pendidikan, yaitu **program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat (sarjana terapan), program magister terapan, dan program doktor terapan**.

Berdasarkan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UU Dikti, kemampuan lulusan masing-masing program pendidikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Program Diploma** merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
2. **Program Magister Terapan** merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
3. **Program Doktor Terapan** merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;

Menurut UU Dikti penyelenggaraan pendidikan vokasi, yang meliputi Program Diploma, Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan, dimandatkan kepada perguruan tinggi yang berbentuk Politeknik, Akademi, atau Akademi Komunitas. Namun, apabila memenuhi syarat Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan **Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat (Sarjana Terapan), Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan**.

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya.

B. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Secara umum, di atas telah dikemukakan apa, mengapa, bagaimana, siapa/pihak mana, dan bilamana penetapan **Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**. Di dalam bagian ini akan diuraikan

tentang **macam** dan **tahap penetapan** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) khusus untuk **Pendidikan Vokasi**.

1. Macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Berbagai macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat diklasifikasikan sesuai dengan struktur Standar dalam SPMI (Standar Dikti) pada umumnya sebagai berikut:

a. SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi

SN Dikti telah ditetapkan di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sehingga ketika menetapkan SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi, maka semua SN Dikti yang relevan dengan Pendidikan Vokasi dalam Permenristekdikti tersebut merupakan standar **minimum** dan **wajib** ditetapkan sebagai SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi di perguruan tinggi yang bersangkutan.

SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi memiliki struktur yang sama dengan struktur SN Dikti pada umumnya, sebagai berikut:

1) **Kelompok Standar Nasional Pendidikan** yang terdiri atas:

- a) Standar kompetensi lulusan;
- b) Standar isi pembelajaran;
- c) Standar proses pembelajaran;
- d) Standar penilaian pembelajaran;
- e) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h) Standar pembiayaan pembelajaran;

2) **Kelompok Standar Nasional Penelitian** yang terdiri atas:

- a) Standar hasil penelitian;
- b) Standar isi penelitian;
- c) Standar proses penelitian;
- d) Standar penilaian penelitian;
- e) Standar peneliti;
- f) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g) Standar pengelolaan penelitian; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

3) **Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat** yang terdiri atas:

- a) Standar hasil PKM;
- b) Standar isi PKM;
- c) Standar proses PKM;
- d) Standar penilaian PKM;
- e) Standar pelaksana PKM;
- f) Standar sarana dan prasarana PKM;

- g) Standar pengelolaan PKM; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

b. Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk Pendidikan Vokasi

Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang **wajib** dan **melampaui** SN Dikti untuk Pendidikan vokasi.

Pengertian '**melampaui**' dimaksudkan bahwa macam dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dapat berupa standar yang isinya melebihi **substansi/isi** SN Dikti, atau dapat berupa standar yang melebihi **jumlah** SN Dikti, sehingga memberikan kekhasan pada Pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Penentuan **substansi/isi** dan **jumlah** Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dijabarkan berdasarkan **visi perguruan tinggi** yang bersangkutan, karena visi perguruan tinggi merupakan tolok ukur utama untuk menentukan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Semakin jauh **visi perguruan tinggi** yang ditetapkan, maka semakin beragam substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Sehubungan dengan itu, kepemilikan visi perguruan tinggi oleh suatu perguruan tinggi merupakan **persyaratan mutlak**, selain karena akan memberikan arah ke mana perguruan tinggi akan dikembangkan, juga berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menetapkan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Menurut Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, struktur Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi terdiri atas **Kelompok Standar Bidang Akademik** dan **Kelompok Standar Bidang Non Akademik**.

a. **Kelompok Standar Bidang Akademik** untuk Pendidikan Vokasi antara lain dapat terdiri atas:

- 1) **Standar pendidikan** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pendidikan dalam SN Dikti;
- 2) **Standar penelitian** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Penelitian dalam SN Dikti;
- 3) **Standar pengabdian kepada masyarakat** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SN Dikti;

b. **Kelompok Standar Bidang Non Akademik** untuk Pendidikan Vokasi antara lain dapat terdiri atas:

- 1) **Standar pengelolaan** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Pengelolaan dalam SN Dikti;
- 2) **Standar keuangan** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Pendanaan dan Pembiayaan dalam SN Dikti;
- 3) **Standar ketenagaan** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SN Dikti;
- 4) **Standar sarana prasarana** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Sarana dan Prasarana dalam SN Dikti;
- 5) **Standar kemahasiswaan** untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;
- 6) **Standar kerjasama** untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti; **dan**
- 7) **Standar lain yang diturunkan dari visi perguruan tinggi** untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti.

Baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sendiri untuk Pendidikan Vokasi dapat diturunkan menjadi satu atau lebih **Standar Turunan**.

2. Tahap Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Vokasi

Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Vokasi

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan terlebih dahulu kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang dimuat dalam Dokumen SPMI. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI tersebut dapat ditemukan Visi Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang berfungsi sebagai tolok ukur penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Selain itu, di dalam Dokumen Kebijakan SPMI perguruan tinggi akan ditemukan pula macam dan jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan diimplementasikan melalui SPMI.

b. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI untuk Pendidikan Vokasi

Setelah Visi Perguruan Tinggi dan macam serta jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan vokasi harus dilakukan berdasarkan Manual Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang merupakan salah satu manual dari Dokumen Manual SPMI, yang terdiri atas Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti),

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Manual Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Berdasarkan uraian tentang Manual SPMI di dalam Bab III di atas, maka khusus tentang penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, harus dilakukan paling sedikit kegiatan sebagai berikut (terdapat di dalam Manual SPMI):

1) Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan (P Pertama dari siklus PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

a) Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan:

- Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, serta meminta wakil dari mereka;
- Dunia usaha atau dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, serta meminta wakil dari mereka;

b) Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, yang terdiri atas:

- Pimpinan perguruan tinggi;
- Wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;
- Wakil dari dunia usaha atau dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;
- Pimpinan fakultas (jika ada);
- Pimpinan unit pengelola program studi; dan
- dosen.

Jika perguruan tinggi memiliki unit khusus SPMI, maka unit tersebut yang akan mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;

c) Mengambil Visi Perguruan Tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

d) Mengambil nama Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

e) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;

f) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, antara lain dalam bentuk *ABCD* (*Audience, Behavior,*

Competence, Degree) atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok;

- g) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- h) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu);
- i) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- j) Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, dan Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- k) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk PTN, atau Keputusan Badan Penyelenggara untuk PTS;

2) Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut

- a) Pekerjaan angka 1) huruf a dan huruf b) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
- b) Pekerjaan angka 1) huruf c) sampai dengan huruf i) dilakukan oleh Tim Perumus atau unit SPMI (dapat melibatkan Wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi dan/atau wakil dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan);
- c) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
- d) Pekerjaan angka 1) huruf k) dilakukan oleh Pemimpin PTN atau Ketua Pengurus Badan Penyelenggara;

3) Cara pekerjaan tersebut harus dilakukan

- a) Pekerjaan angka 1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi yang akan diselenggarakan;
- b) Pekerjaan angka 1) huruf b dilakukan dengan cara meminta usulan:
 - wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;

- wakil dari dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;
- calon anggota Tim Perumus (jika menggunakan Tim Perumus) dari unit terkait di dalam perguruan tinggi, atau diusulkan oleh Pemimpin Unit SPMI (jika memiliki unit SPMI);

untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);

- c) Pekerjaan angka 1) huruf c), huruf d) dan huruf e) dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji (jika perlu diselenggarakan FGD di antara Tim Perumus atau Unit SPMI) Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016;
- d) Pekerjaan angka 1) huruf f) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat untuk menyepakati di antara Tim Perumus atau di dalam Unit SPMI mengenai bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- e) Pekerjaan angka 1) huruf g) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- f) Pekerjaan angka 1) huruf h) dilakukan dengan cara menyelenggarakan lokakarya untuk membahas hasil rumusan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- g) Pekerjaan angka 1) huruf i) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat Tim Perumus atau rapat unit SPMI untuk memasukkan hasil uji publik atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- h) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi meminta kepada Ketua Senat Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi, dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- i) Pekerjaan angka 1) huruf k) dilakukan dengan cara Pemimpin PTN menggunakan hasil pertimbangan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Surat Keputusan Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Vokasi. Untuk PTS, Pemimpin PTS menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Vokasi.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini merupakan isi dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen SPMI dari 4 (empat)

Dokumen SPMI lain yang harus disusun dan ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.

4) Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan

Berbagai pekerjaan di dalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum penetapan Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI selesai disusun. Setelah 4 (empat) Dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tersedia, maka implementasi SPMI masuk pada tahap Pelaksanaan (P Kedua dari siklus PPEPP) SPMI, yaitu Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

Jika digambarkan dengan matriks maka **Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Vokasi** sebagai berikut:

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) (SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) untuk Pendidikan Vokasi			
SN Dikti		Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri	
Macam	Tahap	Macam	Tahap
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Vokasi; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Vokasi, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;	Kelompok Standar Bidang Akademik	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Vokasi; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Vokasi, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;
Kelompok Standar Nasional Penelitian		Kelompok Standar Bidang non Akademik	
Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat			

a. Penetapan SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi (Bidang Pendidikan)

1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Pendidikan Vokasi

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup **sikap, pengetahuan, dan keterampilan** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk pengembangan standar lain di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pengertian Standar Kompetensi Lulusan tersebut, SKL dapat diturunkan menjadi sejumlah **Standar Turunan** untuk kemudian dirumuskan dan ditetapkan isi standarnya, yaitu:

- a) Standar Sikap untuk Pendidikan Vokasi;
- b) Standar Pengetahuan untuk Pendidikan Vokasi;
- c) Standar Keterampilan untuk Pendidikan Vokasi;
- d) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa untuk Pendidikan Vokasi.

Standar Sikap dan **Standar Keterampilan Umum** sudah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Sedangkan **Standar Pengetahuan** dan **Standar Keterampilan Khusus** untuk Pendidikan Vokasi harus disusun oleh:

- forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau oleh pengelola program studi dalam hal belum memiliki forum program studi sejenis; **dan**
- wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;

untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti.

Uraian masing-masing standar tersebut sebagai berikut:

- 1) **Standar Sikap** adalah kriteria tentang perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila diperlukan Standar Sikap **dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi** yang akan diselenggarakan).

Standar Sikap untuk setiap lulusan pendidikan akademik, **vokasi**, dan profesi sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sebagai berikut:

- a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

- e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 2) **Standar Pengetahuan** adalah kriteria minimal tentang penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang **dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara, bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi** yang akan diselenggarakan, kemudian diaplikasikan melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti).
- 3) **Standar Keterampilan** adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti), yang meliputi:
- a) **Standar Keterampilan Umum** adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan).

Standar Keterampilan Umum untuk **Pendidikan Vokasi** yang diselenggarakan melalui Program Diploma Satu, Program Diploma Dua, Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sebagai berikut:

STANDAR KETERAMPILAN UMUM		
Program Diploma Satu	Program Diploma Dua	Program Diploma Tiga
a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
d. mampu bekerja sama berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;	d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas;	d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
e. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	f. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan	f. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada

		pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
	g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
		h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

STANDAR KETERAMPILAN UMUM

Program Diploma Empat/Sarjana Terapan

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

STANDAR KETERAMPILAN UMUM	
Program Magister Terapan	Program Doktor Terapan
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;	a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;
d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;	d. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;	e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media

	massa atau langsung kepada masyarakat;
f. mampu mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;	f. mampu menunjukkan kepemimpinan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

b) **Standar Keterampilan Khusus** adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmu dalam prodi, yang dipandu oleh visi perguruan tinggi melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Standar keterampilan khusus ini disusun oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara bersama Kementerian, Kementerian lain, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti.

c) **Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa** adalah kriteria minimal tentang pengalaman yang harus dimiliki mahasiswa dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, antara lain melalui pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau kegiatan lain yang sejenis.

2) **Standar Isi untuk Pendidikan Vokasi**

Standar Isi adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam bahan kajian yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah.

No	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada:	Penguasaan yang harus dimiliki paling sedikit adalah:
a.	Program Diploma Satu	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap
b.	Program Diploma Dua	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu
c.	Program Diploma Tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
d.	Program Diploma Empat/Sarjana Terapan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
e.	Program Magister Terapan	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
f.	Program Doktor Terapan	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

3) Standar Proses Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi

Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Bentuk pembelajaran, khusus untuk pendidikan vokasi wajib ditambah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bentuk pembelajaran ini merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, untuk pendidikan vokasi masih perlu ditambah bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat.

Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus disesuaikan dengan **karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa** untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Dengan demikian terdapat beberapa **Standar Turunan** dari **Standar Proses Pembelajaran** sebagai berikut:

- a) **Standar Karakteristik Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan mengutamakan pendekatan ilmiah.
- b) **Standar Perencanaan Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam **pendidikan vokasi**.
- c) **Standar Beban Belajar Mahasiswa** adalah kriteria minimal tentang kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh oleh mahasiswa per minggu per semester.

Dalam Pasal 16 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, masa belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Pengertian ini berlaku umum untuk semua jenis dan program pendidikan, sebagai berikut:

- (1) **Program Diploma Satu**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 2 (dua) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- (2) **Program Diploma Dua**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
- (3) **Program Diploma Tiga**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- (4) **Program Diploma Empat**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- (5) **Program Magister Terapan**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- (6) **Program Doktor Terapan**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Adapun beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:

No	Beban Belajar 1 sks pada:	Bentuk Kegiatan Belajar
1.	Beban belajar dalam kuliah, responsi dan tutorial	a. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester
2.	Beban belajar dalam seminar atau bentuk lain yang sejenis	a. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester b. Kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester
3.	Beban belajar dalam praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 menit per minggu per semester
4.	Beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain	ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran

4) **Standar Rencana Pembelajaran Semester untuk Pendidikan Vokasi** adalah kriteria minimal tentang rencana pembelajaran yang paling sedikit memuat tentang:

- (1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- (2) Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah;
- (3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- (4) Bahan kajian untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan;
- (5) Metode pembelajaran;
- (6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan;
- (7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- (8) Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan
- (9) Daftar referensi yang digunakan.

5) **Standar Penilaian Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi**

Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang prinsip, teknik dan instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil belajar serta kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Menurut Pasal 26 UU Dikti lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar yang diberikan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara. Persyaratan lulus pendidikan vokasi, predikat kelulusan dan gelar yang berhak diberikan kepada mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki

kompetensi lulusan yang ditargetkan oleh program studi terkait, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:

No	Program	IPK minimal	Predikat			Gelar
			Memuaskan	Sangat memuaskan	Pujian	
1.	Diploma Satu	2,00	2,76-3,00	3,01-3,50	>3,50	Ahli Pratama
2.	Diploma Dua	2,00	2,76-3,00	3,01-3,50	>3,50	Ahli Muda
3.	Diploma Tiga	2,00	2,76-3,00	3,01-3,50	>3,50	Ahli Madya
4.	Sarjana Terapan	2,00	2,76-3,00	3,01-3,50	>3,50	Sarjana Terapan
5.	Magister Terapan	3,00	3,00-3,50	3,51-3,75	>3,75	Magister Terapan
6.	Doktor terapan	3,00	3,00-3,50	3,51-3,75	>3,75	Doktor Terapan

6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Vokasi

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Turunan dari **Standar Dosen** sebagai berikut:

- (a) **Standar Kualifikasi Akademik Dosen** adalah kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, dengan rincian sbb:

No	Kualifikasi Akademik Dosen pada:	Kualifikasi yang paling sedikit harus dimiliki
1.	Program Diploma Satu dan Dua	Dosen lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNi.
2.	Program Diploma Tiga dan Empat	Dosen lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.

3.	Program Magister Terapan	Dosen lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
4.	Program Doktor Terapan	Dosen lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

- (b) **Standar Kompetensi Dosen** adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- (c) **Standar Beban Kerja Dosen** adalah kriteria minimal tentang penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap, yang berdasarkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 paling sedikit **40 jam per minggu**.

Penghitungan beban kerja dosen tetap didasarkan antara lain pada:

- 1) kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. pembimbingan dan pelatihan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pengabdian kepada masyarakat;
- 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 3) kegiatan penunjang.

- (d) **Standar Jumlah Dosen Tetap** adalah kriteria minimal tentang perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi.

Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

Standar Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua jenis pendidikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau sederajat.

7) **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Oleh karena itu, untuk pendidikan vokasi standar sarana dan prasarana ditetapkan sesuai dengan tujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pendidikan vokasi.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- (a) Standar lahan adalah kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- (b) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi;
- (c) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan;
- (d) Standar ruang kelas;
- (e) Standar perpustakaan;
- (f) Standar laboratorium;
- (g) Standar studio;
- (h) Standar bengkel kerja;
- (i) Standar unit produksi;
- (j) Standar sarana olah raga;

- (k) Standar ruang untuk berkesenian;
- (l) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
- (m) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
- (n) Standar ruang dosen;
- (o) Standar ruang tata usaha;
- (p) Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan komunikasi suara dan data;

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- (a) Standar perabot;
- (b) Standar peralatan pendidikan;
- (c) Standar media pendidikan;
- (d) Standar buku;
- (e) Standar teknologi informasi dan komunikasi
- (f) Standar instrumen eksperimen
- (g) Standar sarana olah raga
- (h) Standar sarana berkesenian
- (i) Standar bahan habis pakai
- (j) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus adalah kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.

Pendidikan Vokasi harus menyediakan segenap fasilitas prasarana dan sarana pembelajaran untuk setiap program yang ditawarkan. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran dapat dilakukan dengan program kemitraan dengan dunia usaha dan industri, atau masyarakat.

8) **Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi**

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Pada pendidikan Vokasi, apabila bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri dalam proses pembelajaran, maka diperlukan pengelolaan secara khusus untuk mengukur mutu fasilitas serta rasio jumlah mahasiswa dan fasilitas yang disediakan.

Pengelolaan secara khusus ini juga perlu dilakukan dalam evaluasi capaian pembelajaran, melalui masukan dari mahasiswa, dan mitra agar dapat dilakukan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran, khususnya untuk pendidikan vokasi harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya.

9) **Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi**

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar satuan biaya operasional PTN menjadi dasar bagi Pendidikan Vokasi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Pendidikan Vokasi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Badan penyelenggara Pendidikan Vokasi di PTS wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

Standar turunan untuk **Standar Pembiayaan Pembelajaran** terdiri atas:

- (a) **Standar Biaya Investasi** adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
- (b) **Standar biaya operasional/standar satuan biaya operasional** adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi untuk setiap mahasiswa per tahun yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

Sebagai contoh, penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- (a) jenis program studi;
- (b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi, dan
- (c) indeks kemahalan wilayah.

Oleh karena itu, penetapan besaran standar biaya operasional bagi pendidikan vokasi di PTN akan berbeda dengan jenis pendidikan lain.

b. **Penetapan Standar Penelitian untuk Pendidikan Vokasi**

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, pengertian dari Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 8 (delapan) standar.

Ke delapan standar yang termasuk dalam Standar Nasional Penelitian seperti tersebut di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan yang ada, tidak terkecuali juga untuk pendidikan vokasi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi Pendidikan Vokasi.

1) **Standar hasil penelitian**

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian pada Pendidikan Vokasi Program Diploma empat diarahkan untuk mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan Pendidikan Vokasi, dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi.

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2) **Standar isi penelitian**

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3) **Standar proses penelitian**

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

4) Standar penilaian penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus sesuai dengan prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi.

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a) **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas;
- b) **akuntabel**, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- c) **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

5) Standar peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:

- a) kualifikasi akademik; dan
- b) hasil penelitian

Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6) Standar sarana dan prasarana penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Pendidikan Vokasi yang digunakan untuk:

- a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- b) proses pembelajaran; dan
- c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7) Standar pengelolaan penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi

8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Penyelenggara Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penyelenggara penelitian internal Pendidikan Vokasi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- a) perencanaan penelitian;
- b) pelaksanaan penelitian;
- c) pengendalian penelitian;
- d) pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e) pelaporan hasil penelitian; dan
- f) diseminasi hasil penelitian.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh penyelenggara Pendidikan Vokasi

c. **Penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Pendidikan Vokasi**

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat seperti pada Standar Nasional Penelitian, merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

1) **Standar hasil PKM**

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah arahan untuk menerapkan, mengamalkan dan membudayakan IPTEKS kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah:

- a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b) pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Hasil penelitian atau pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat:

- a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2) **Standar isi PKM**

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi, maka kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen mempunyai peranan yang sangat mendukung dan mengembangkan industri nasional, terutama industri skala kecil dan menengah.

Melalui kegiatan PKM akan disosialisasikan dan diseminasikan berbagai hasil penelitian dan inovasi, baik yang berupa produk, jasa, teknologi, maupun metoda ke masyarakat atau industri calon pengguna. Dengan adanya dukungan hasil- hasil penelitian yang berkesinambungan yang diaplikasikan dalam pengabdian kepada masyarakat, maka akan memperkuat daya saing industri nasional, baik pada skala lokal, nasional maupun internasional.

3) Standar proses PKM

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

Kegiatan PKM dapat berupa:

- a) pelayanan kepada masyarakat;
- b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d) pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

4) Standar penilaian PKM

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a) **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b) **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c) **akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d) **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a) tingkat kepuasan masyarakat;
- b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

5) **Standar pelaksana PKM**

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Pendidikan Vokasi harus menetapkan Standar pelaksanaan PKM yang menyangkut Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan berdasarkan:

- a) kualifikasi akademik; dan
- b) hasil pengabdian kepada masyarakat

- c) Dosen tetap pada program studi harus mampu memilih serta menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra PKM.
- d) Dosen tetap pada program studi harus mampu menyusun anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e) Dst sesuai dengan SN Dikti.

6) **Standar sarana dan prasarana PKM**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Pendidikan Vokasi yang digunakan untuk:

- a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat, paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Pendidikan Vokasi dan area sasaran kegiatan;
- b) proses pembelajaran; dan
- c) kegiatan penelitian

7) **Standar pengelolaan PKM**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kelembagaan pengelola PKM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Pendidikan Vokasi.

Kelembagaan wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Vokasi;

- a) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- e) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

- f) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- g) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- h) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- i) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya;
- j) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- k) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pengkalan data pendidikan tinggi.

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin Pendidikan Vokasi.

Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

Selain dari dana internal Pendidikan Vokasi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:

- a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
- b) peningkatan kapasitas pelaksana.

C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus meliputi seluruh Standar Pendidikan Vokasi. Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ditetapkan sesuai budaya ataupun lokalitas serta kekhasan Pendidikan Vokasi di suatu perguruan tinggi. Apabila pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan secara bertahap, maka Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi mengenai Pembelajaran harus didahulukan karena langsung berkaitan dengan mutu lulusan serta kepuasan mahasiswa (*internal stakeholders*).

Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan implementasi agar SPMI dapat terpenuhi. Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi berarti Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam pelaksanaan standar tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh kepuasan *stakeholders* karena semua yang dijanjikan perguruan tinggi telah dipenuhi. Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan sesuai dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan.

Tahap Pelaksanaan Standar

No	Kegiatan	Keterangan
1	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. • Penetapan Penanggungjawab Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melalui rapat pleno di setiap unit (misalnya rapat pleno penentuan Dosen pengampu ataupun koordinator masing2 Mata Kuliah dan ataupun praktikum/bengkel/kuliah lapangan). • Identifikasi semua sarana-prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. • Koordinasi dengan seluruh pihak/unit yang terkait dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.
2	Pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah ditetapkan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Di akhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan (misal waktu, isi kegiatan, daftar peserta, luaran kegiatan dan catatan lain yang perlu).
3	Rapat pleno Unit Pelaksana Standar Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Secara regular dan terjadwal unit menyelenggarakan rapat pleno sebagai sarana bagi seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi untuk melaporkan seluruh pelaksanaan, serta kendala pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. • Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat untuk ditindak lanjuti oleh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dan/atau staf unit terkait.
4	Evaluasi dan peningkatan Pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh keputusan tentang tindakan korektif yang berkelanjutan yang diambil pada rapat pleno di atas harus dicatat agar menjadi <i>'best practices'</i> di masa mendatang. • Kegiatan rapat pleno ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.
5	Survai <i>audience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Di akhir pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sangat perlu dilakukan survai melalui kuesioner terhadap <i>audience</i> atau obyek pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi (misal mahasiswa peserta kuliah, rekanan pelaksanaan penelitian/pengabdian masyarakat/klien kegiatan pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan. • Hasil survai perlu dianalisis agar dapat diberikan usul perbaikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi di siklus berikut.
6	Laporan dan portofolio	<ul style="list-style-type: none"> • Di akhir siklus pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi (misal di akhir semester atau di akhir tahun kuliah), seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sesuai dengan isi dan format laporan yang telah ditetapkan. • Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus membuat catatan dengan format template yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat jika di masa mendatang dilakukan pergantian penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, sehingga <i>'best practices'</i> pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

- a) Prosedur evaluasi diawali dengan menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.

Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut, perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat berlangsung dengan baik.

Evaluasi Formatif dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan.

Evaluasi Sumatif dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.

- b) Tim Evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap ketercapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

- c) Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (*findings*) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Tim evaluasi juga harus mencatat bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah dilaksanakan.

2. Pihak-Pihak yang dapat menjadi Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Vokasi

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (*money*), oleh Atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Evaluasi melalui kegiatan AMI diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Vokasi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui AMI. AMI merupakan kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.

Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah selesai dilakukan dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian pelaksanaan AMI dengan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efektifitas AMI sebagai sebuah sistem, dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem AMI.

Contoh pelaksanaan AMI sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan Vokasi;
- b. Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit) dalam melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- c. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi kepada pimpinan perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan AMI dilakukan secara obyektif, perlu dilakukan pemeriksaan secara terpisah antara pimpinan unit, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan pihak lain terkait.


Sebagaimana dikemukakan di atas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat dicapai secara efisien dan efektif, melalui:

- d. Pemeriksaan kehandalan sistem pengelolaan dana;
- e. Pemeriksaan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya;
- f. Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur.

Praktik baik AMI dijalankan melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Menyiapkan formulir yang berisi aspek yang akan diaudit dalam audit kecukupan atau desk evaluation untuk digunakan oleh auditor atau atasan;
- b. Menyusun daftar temuan (*findings*) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan atau penyimpangan dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan. Temuan dapat merupakan ketidaksesuaian mayor atau minor. Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan tersebut disampaikan kepada teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit);
- c. Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh teraudit terhadap temuan. Teraudit dapat melakukan klarifikasi, pertanyaan maupun sanggahan terhadap temuan tersebut. Tindak lanjut yang telah disetujui disusun dalam laporan audit disertai kesepakatan waktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor atau atasan bersama teraudit.

Salah satu praktek baik pelaksanaan AMI di suatu perguruan tinggi sebagai berikut:



E. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Secara umum dapat dikemukakan bahwa dalam SPMI langkah setelah Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi **mencapai** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan;

Pada Tabel 1 ditunjukkan langkah pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil **Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi**.

Tabel 1 Langkah Pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.
2	Melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi kembali pada Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

Di dalam pernyataan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, salah satu unsur yang perlu ada adalah pelaksana standar, atau unsur **Audience** jika digunakan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dengan ABCD. Dengan demikian, pihak yang harus mengendalikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untuk Pendidikan Vokasi adalah pihak yang mengelola **pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi**. Sebagai contoh, apabila Standar Proses Pembelajaran menyatakan bahwa: “Dosen harus melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian”, maka pihak yang harus melakukan langkah pengendalian apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar tersebut ditemukan ada dosen yang hanya melaksanakan kegiatan perkuliahan berbentuk tatap muka sebanyak 10 (sepuluh) kali, adalah pihak yang mengelola dosen, misalnya Ketua Jurusan, atau pihak lain yang sesuai dengan tata kelola di perguruan tinggi tersebut.

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan bagian penting di dalam SPMI yang dapat menjamin bahwa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat tercapai atau terlampaui. Walaupun sepintas nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, sebenarnya di dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

Hal ini terlihat di dalam Tabel 1, yaitu pada kasus ke tiga. Seandainya suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi belum tercapai, maka perlu ada tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dicapai. Untuk itu, di dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan atau *monitoring* atau Evaluasi Diagnostik. Kembali ke contoh kegiatan perkuliahan dosen di atas, pemantauan perlu dilakukan sepanjang semester, tidak hanya di akhir semester, sehingga tindakan korektif, apabila diperlukan, dapat dilakukan sebelum semester berakhir.

Untuk memberikan gambaran tentang langkah pengendalian yang perlu diambil yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, pada Tabel 2 diberikan beberapa contoh. Pada tabel tersebut, Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang dijadikan contoh adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

Tabel 2. Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

No	Dalam hal Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan adalah	Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Langkah pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
1	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Diploma Empat harus menjamin bahwa masa belajar mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun.	Terdapat sejumlah mahasiswa yang dalam 7 (tujuh) tahun belum lulus dari Program Diploma Empat tersebut	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Diploma Empat harus melakukan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa setiap semester untuk mencegah terjadinya mahasiswa putus/gencat studi
2	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Magister Terapan harus menjamin bahwa dosen di program studi tersebut berkualifikasi akademik lulusan Program Doktor Terapan/yang setara yang relevan dengan program studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, dan berkualifikasi akademik setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKN I	Terdapat sejumlah dosen di Program Magister Terapan tersebut yang belum memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.	Pimpinan unit pengelola program studi harus mengupayakan agar seluruh dosen pada Program Magister Terapan tersebut memenuhi standar, misalnya dengan studi lanjut, dengan sertifikasi profesi, dan/atau dengan penyetaraan ke jenjang 9 (sembilan) KKN I
3	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Doktor Terapan harus menjamin bahwa paling sedikit 2 (dua) dosen tetap di Program Doktor Terapan tersebut adalah profesor	Ternyata jumlah profesor di Program Doktor Terapan tersebut hanya 1 (satu) orang	Pimpinan unit pengelola program studi harus mengupayakan pengangkatan dosen tetap profesor dan/atau peningkatan jabatan akademik dosen tetap yang belum profesor ke profesor
4	Di dalam kurikulum program studi pada Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan, pimpinan unit pengelola program studi harus menjamin bahwa penelitian mahasiswa mengarah pada pemenuhan capaian pembelajaran dan dinyatakan dalam besaran sks tertentu	Ternyata bahwa penelitian yang dilakukan mahasiswa pada Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan tidak mempunyai besaran sks	Pimpinan unit pengelola program studi harus meninjau kembali kurikulum program studi tersebut dengan memasukkan penelitian mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks tertentu
5	Pimpinan kelembagaan penelitian di perguruan tinggi harus memfasilitasi diseminasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan	Ternyata bahwa terdapat sejumlah penelitian tidak didiseminasikan	Pimpinan kelembagaan penelitian harus melaksanakan diseminasi untuk seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa

	mahasiswa		
6	Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi tersebut	Ternyata bahwa di perguruan tinggi tersebut analisis kebutuhan terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian tidak dipenuhi	Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan analisis kebutuhan terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
7	Pimpinan kelembagaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM di perguruan tinggi tersebut	Ternyata bahwa beberapa kegiatan PkM di perguruan tinggi tersebut tidak dipantau	Pimpinan kelembagaan pengelolaan PkM mencari penyebab tidak terpantaunya beberapa kegiatan PkM, serta mengambil langkah strategis agar seluruh kegiatan PkM dipantau dan dievaluasi

Siklus pelaksanaan SPMI ditetapkan sesuai periode Pelaksanaan (P kedua dari PPEPP) setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi akar masalah yang akan digunakan untuk melakukan langkah peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut. Dengan pertimbangan masa studi pada Pendidikan Vokasi, maka siklus untuk melakukan Evaluasi Sumatif melalui

F. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, baik Program Diploma, Program Magister Terapan maupun Program Doktor Terapan merupakan tahap P terakhir dari siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah suatu program, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, hingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak mungkin dilakukan jika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu belum melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu. Sebaliknya, setelah suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya, maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak akan mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu

berkelanjutan (*kaizen*) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik. Sebagai contoh, kemajuan teknologi pembelajaran pendidikan Vokasi, dan perkembangan sumber atau bahan ajar pendidikan Vokasi dapat merupakan dorongan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melalui SPMI. Perlu dikemukakan bahwa yang harus ditingkatkan bukan hanya Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan ataupun Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, melainkan terutama isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu sendiri.

Peningkatan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Sebagai contoh, *kaizen* isi Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) untuk Program Diploma Satu dapat dilakukan setiap tahun, sedangkan untuk Program Diploma Empat/Sarjana Terapan diperlukan paling sedikit 4 (empat) tahun atau setelah menghasilkan lulusan dari program pendidikan tersebut untuk dapat mengevaluasi dan menilai ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan tersebut. Sebaliknya, *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap semester.

1. Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

- a) Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tertentu, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara sporadis untuk beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tertentu dengan *Audience* yang sama, sebaiknya *kaizen* terhadap seluruh Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan secara kelembagaan, yaitu pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur) harus mengoordinasikan kegiatan peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini. Dapat pula koordinasi *kaizen* Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan (jika ada), atau oleh Tim Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang secara khusus dibentuk oleh pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
- b) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut;

- c) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang akan ditingkatkan. Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut dapat melakukan *benchmarking*, karena *benchmarking* merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang akan ditingkatkan;
- d) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sebelumnya.

2. Hasil Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat berupa:

- a) Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sebelumnya, misalnya peningkatan *Degree* dan *Competence* suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Sebagai contoh, Standar IPK kelulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan yang perlu ditingkatkan karena hasil evaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah memenuhi dan atau melebihi standar IPK = 2,00. Selain itu, hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa IPK perguruan tinggi lain sudah melebihi IPK = 2,00 dan permintaan pengguna lulusan juga menghendaki mutu lulusan yang lebih baik. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi mengkoordinasikan kegiatan peningkatan IPK Lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan menjadi lebih tinggi dari 2,00;
- b) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini sangat mungkin diperlukan perguruan tinggi karena SN Dikti merupakan standar minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh setiap perguruan tinggi dengan merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Sebagai contoh upaya Kemenristekdikti untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen atau lulusan Program Magister (termasuk Program Magister Terapan) dan Program Doktor (termasuk Program Doktor Terapan) di tingkat nasional maupun internasional, akan memerlukan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru mengenai Standar Hasil Penelitian yang belum pernah ada di suatu perguruan tinggi.
- c) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ada

sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru ini diperlukan untuk melengkapi macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan, atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, penambahan dan penyesuaian Standar Sarana dengan perkembangan teknologi mutakhir, sehingga diperlukan Standar Sarana yang baru dalam proses pembelajaran berbasis teknologi mutakhir tersebut.

3. Contoh Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Sebagai ilustrasi dikemukakan tentang kegiatan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aspek *Audience* standar tidak ditingkatkan bahkan menjadi pelaku dalam proses peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran. Aspek yang ditingkatkan adalah *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh: semula isi Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (B) dengan materi penilaian yang mampu mengukur capaian pembelajaran mata kuliah (C), paling sedikit pada perempat, tengah dan akhir semester (D)”.

Setelah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen) memenuhi aspek degree (D) Standar Penilaian Pembelajaran tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak diperlukan lagi tindakan koreksi (pengendalian) oleh pemimpin unit pengelola program studi, sehingga dapat langsung dilakukan peningkatan aspek *Competence*, sebagai berikut:

“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus menyerahkan materi penilaian hasil belajar mahasiswa kepada Tim Verifikasi Soal Jurusan (B) agar ada kesesuaian materi penilaian dengan CP mata kuliah (C) paling lambat 1 minggu sebelum melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (D)”.

Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa semula yang dievaluasi dan perlu ditingkatkan hanya unsur *Degree (D)* yaitu **“tahap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran”**, tetapi pada Standar Penilaian Pembelajaran yang baru dilakukan peningkatan unsur *Competence (C)* berupa **“kesesuaian materi penilaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah”**. Dalam hal ini kesesuaian penilaian hasil belajar dengan kompetensi mata kuliah yang semula dilakukan oleh Dosen mata kuliah, ditingkatkan dengan keharusan melewati tahap verifikasi oleh Tim khusus. Dengan demikian terjadi perbaikan cara atau rencana kerja untuk mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran.

Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru tersebut tidak langsung dapat diadopsi oleh dosen (*Audience*) sebagai pelaku standar tersebut, karena diperlukan uji publik untuk menampung masukan, kritik, dan saran dari pimpinan, dosen, bila perlu dari tenaga kependidikan.

Berdasarkan masukan dari uji publik tersebut, rumusan Standar Penilaian Pembelajaran disempurnakan, dan masuk ke Tahap Penetapan Standar yang merupakan P pertama dari siklus PPEPP suatu standar.

Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu atau Tim (jika ada) atau oleh pejabat terkait dengan tugas melanjutkan pembahasan, perumusan, sosialisasi dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru. Dengan adanya rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru sebagai hasil peningkatan dari Standar Penilaian Pembelajaran yang lama, siklus PPEPP akan dimulai kembali dari tahap Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru.

Bab VI

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Profesi

A. Gambaran Umum Pendidikan Profesi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) jenis pendidikan, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan jenis pendidikan profesi menurut UU Dikti adalah pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Jenis pendidikan profesi meliputi 2 (dua) program pendidikan, yaitu **program profesi** dan **program spesialis**.

Berdasarkan UU Dikti, tujuan masing-masing program pendidikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Program profesi** merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
2. **Program spesialis** merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

Menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) UU Dikti, **program profesi** dan **program spesialis** **dapat** diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang **bekerja sama** dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Penyelenggaraan pendidikan profesi, yang meliputi program profesi dan program spesialis, dapat dimandatkan kepada perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, atau polteknik apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata 'dapat' menunjukkan bahwa pendidikan profesi seharusnya diselenggarakan oleh organisasi profesi terkait, namun dalam hal organisasi profesi belum dapat menyelenggarakannya, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh universitas, institut, sekolah tinggi, atau polteknik yang harus bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Hal ini dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU Dikti yang menyatakan bahwa program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.

Adapun tentang nama program profesi dan program spesialis, Penjelasan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) UU Dikti, menyatakan sebagai berikut:

- a. **Program profesi** dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
- b. **Program spesialis** dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program dokter spesialis dan subspecialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

B. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Secara umum, di atas telah dikemukakan apa, mengapa, bagaimana, siapa/pihak mana, dan bilamana penetapan **Standar SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi**. Di dalam bagian ini akan diuraikan tentang **macam** dan **tahap penetapan** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk **Pendidikan Profesi**.

1. Macam Standar Dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Profesi

Berbagai macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi dapat diklasifikasikan sesuai dengan struktur Standar dalam SPMI (Standar Dikti) pada umumnya sebagai berikut:

a. SN Dikti untuk Pendidikan Profesi

SN Dikti telah ditetapkan di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sehingga ketika menetapkan SN Dikti untuk Pendidikan Profesi, maka semua SN Dikti yang relevan dengan Pendidikan Profesi dalam Permenristekdikti tersebut merupakan standar **minimum** dan **wajib** ditetapkan sebagai SN Dikti untuk Pendidikan Profesi di perguruan tinggi yang bersangkutan.

SN Dikti untuk Pendidikan Profesi memiliki struktur yang sama dengan struktur SN Dikti pada umumnya, sebagai berikut:

1) Kelompok Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:

- a) Standar kompetensi lulusan;
- b) Standar isi pembelajaran;
- c) Standar proses pembelajaran;
- d) Standar penilaian pembelajaran;
- e) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h) Standar pembiayaan pembelajaran;

2) Kelompok Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas:

- a) Standar hasil penelitian;

- b) Standar isi penelitian;
- c) Standar proses penelitian;
- d) Standar penilaian penelitian;
- e) Standar peneliti;
- f) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g) Standar pengelolaan penelitian; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

3) **Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat** yang terdiri atas:

- a) Standar hasil PKM;
- b) Standar isi PKM;
- c) Standar proses PKM;
- d) Standar penilaian PKM;
- e) Standar pelaksana PKM;
- f) Standar sarana dan prasarana PKM;
- g) Standar pengelolaan PKM; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

b. Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk Pendidikan Profesi

Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, Standar Dikti untuk Pendidikan Profesi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang **wajib** dan **melampaui** SN Dikti untuk Pendidikan Profesi.

Pengertian '**melampaui**' dimaksudkan bahwa **macam** dan **jumlah** Standar Dikti untuk Pendidikan Profesi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dapat berupa standar yang isinya melebihi SN Dikti (kedalaman vertikal), ataupun dapat berupa standar yang belum tercakup dalam SN Dikti (kedalaman horizontal), sehingga memberikan kekhasan pada Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tersebut.

Penentuan **macam** dan **jumlah** Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi ini ditentukan berdasarkan **visi perguruan tinggi** yang bersangkutan, karena visi perguruan tinggi merupakan tolok ukur utama untuk menentukan macam dan jumlah Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. Semakin jauh **visi perguruan tinggi** yang ditetapkan, maka semakin beragam jumlah Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu, kepemilikan visi perguruan tinggi oleh suatu perguruan tinggi merupakan **persyaratan mutlak**, selain karena akan memberikan arah ke mana perguruan tinggi akan dikembangkan, juga berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menetapkan macam dan jumlah Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. Menurut Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, struktur Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi terdiri atas **Kelompok Standar Bidang Akademik** dan **Kelompok Standar Bidang Non Akademik**.

- 1) **Kelompok Standar Bidang Akademik** untuk Pendidikan Profesi **antara lain dapat** terdiri atas:
 - a) **Standar pendidikan** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Kelompok Standar Nasional Pendidikan dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Kelompok Standar Nasional Pendidikan dalam SN Dikti;
 - b) **Standar penelitian** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Kelompok Standar Nasional Penelitian dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Kelompok Standar Nasional Penelitian dalam SN Dikti;
 - c) **Standar pengabdian kepada masyarakat** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SN Dikti;
- 2) **Kelompok Standar Bidang Non Akademik** untuk Pendidikan Profesi yang **antara lain dapat** terdiri atas:
 - a) **Standar pengelolaan** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar Pengelolaan dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Standar Pengelolaan dalam SN Dikti;
 - b) **Standar keuangan** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar Pendanaan dan Pembiayaan dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan dalam SN Dikti;
 - c) **Standar ketenagaan** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SN Dikti; dan
 - d) **Standar sarana prasarana** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar Sarana dan Prasarana dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Standar Standar Sarana dan Prasarana dalam SN Dikti;
 - e) **Standar kemahasiswaan** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;
 - f) **Standar kerjasama** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;
 - g) **Standar lain yang diturunkan dari visi perguruan tinggi** untuk Pendidikan Profesi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti.

Baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sendiri untuk Pendidikan Profesi dapat diturunkan menjadi satu atau lebih **Standar Turunan**.

2. Tahap Penetapan Standar SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Profesi

Penetapan Standar SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Profesi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Profesi

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan

terlebih dahulu kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut yang dimuat dalam Dokumen SPMI. Di dalam Dokumen SPMI tersebut dapat ditemukan **Visi Perguruan Tinggi** yang bersangkutan yang berfungsi sebagai **tolok ukur** penetapan Standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri). Selain itu, di dalam Dokumen Kebijakan akan ditemukan pula **macam dan jumlah** Standar Dikti yang akan diimplementasikan melalui SPMI.

b. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI untuk Pendidikan Profesi

Setelah Visi Perguruan Tinggi dan macam serta jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi harus dilakukan berdasarkan **Manual Penetapan Standar** dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi yang merupakan salah satu manual dari **Dokumen Manual SPMI** yang memuat pula Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Manual Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Berdasarkan uraian tentang Manual SPMI di dalam Bab III di atas, maka khusus tentang penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, harus dilakukan paling sedikit kegiatan sebagai berikut (terdapat di dalam Manual SPMI):

1) Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan (P Pertama dari siklus PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

- a) Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan, serta meminta wakil dari mereka;
- b) Membentuk Tim Perumus Standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) untuk Pendidikan Profesi, yang terdiri atas:
 - (1) Pimpinan perguruan tinggi;
 - (2) Wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan;
 - (3) Pimpinan fakultas (jika ada);
 - (4) Pimpinan unit pengelola program studi; dan
 - (5) dosen.

Jika perguruan tinggi memiliki unit khusus SPMI, maka unit tersebut yang akan mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, dengan melibatkan wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan;

- c) Mengambil Visi Perguruan Tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- d) Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- e) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi;
- f) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi yang akan digunakan, antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicator)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok;
- g) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi;
- h) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu);
- i) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi;
- j) Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, dan Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi;
- k) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk PTN, atau meminta Keputusan Badan Penyelenggara untuk PTS;

2) Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut

- a) Pekerjaan angka 1) huruf a dan huruf b) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
- b) Pekerjaan angka 1) huruf c) sampai dengan huruf i) dilakukan oleh Tim Perumus atau unit khusus penjaminan mutu (dapat meilbatkan Wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan);
- c) Pekerjaan angka 1) huruf j) dan huruf k) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);

3) Cara pekerjaan tersebut harus dilakukan

- a) Pekerjaan angka 1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan
- b) Pekerjaan angka 1) huruf b dilakukan dengan cara meminta usulan:
 - (1) wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan;
 - (2) calon anggota Tim Perumus (jika menggunakan Tim Perumus) dari unit terkait di dalam perguruan tinggi, atau diusulkan oleh Pemimpin Unit Penjaminan Mutu (jika memiliki unit penjaminan mutu), untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/ Direktur);
- c) Pekerjaan angka 1) huruf c), huruf d) dan huruf e) dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji (jika perlu diselenggarakan FGD di antara Tim Perumus atau Unit Penjaminan Mutu) Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016;
- d) Pekerjaan angka 1) huruf f) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat untuk menyepakati di antara Tim Perumus atau di dalam Unit Penjaminan Mutu mengenai bentuk rumusan Standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) untuk Pendidikan Profesi;
- e) Pekerjaan angka 1) huruf g) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi;
- f) Pekerjaan angka 1) huruf h) dilakukan dengan cara menyelenggarakan lokakarya untuk membahas hasil rumusan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi;
- g) Pekerjaan angka 1) huruf i) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat Tim Perumus atau rapat unit penjaminan mutu untuk memasukkan hasil uji publik atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi;
- h) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/ Direktur) meminta kepada Ketua Senat Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi, dengan acara khusus yaitu pemberian pertimbangan atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi. Sedangkan khusus untuk PTS, Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/ Direktur) selain meminta pertimbangan Senat Perguruan harus pula meminta pertimbangan Badan Penyelenggara;

- i) Pekerjaan angka 1) huruf k) dilakukan dengan cara Pemimpin PTN menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Surat Keputusan Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Profesi. Untuk PTS, Pemimpin PTS menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Profesi.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi ini merupakan isi dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen dari 4 (empat) Dokumen SPMI lain yang harus ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.

4) Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan

Berbagai pekerjaan di dalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum penetapan Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI selesai disusun. Setelah 4 (empat) Dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tersedia, maka implementasi SPMI masuk pada tahap Pelaksanaan (P Kedua dari siklus PPEPP) SPMI, yaitu Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi.

Jika digambarkan dengan matriks maka **Penetapan Standar Dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Profesi** sebagai berikut:

Standar Dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Profesi			
SN Dikti		Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri	
Macam	Tahap	Macam	Tahap
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar), yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;	Kelompok Bidang Akademik	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar), yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;
Kelompok Standar Nasional Penelitian		Kelompok Bidang non Akademik	
Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat			

3. Contoh Penetapan Standar Dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Profesi

a. Contoh Penetapan SN Dikti Untuk Pendidikan Profesi (Bidang Pendidikan)

1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Pendidikan Profesi

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup **sikap**, **pengetahuan**, dan **keterampilan** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk pengembangan standar lain di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pengertian Standar Kompetensi Lulusan tersebut, SKL dapat diturunkan menjadi sejumlah **Standar Turunan** untuk kemudian dirumuskan dan ditetapkan isi standarnya, yaitu:

- a) Standar Sikap untuk Pendidikan Vokasi;
- b) Standar Pengetahuan untuk Pendidikan Vokasi;
- c) Standar Keterampilan untuk Pendidikan Vokasi;
- d) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa untuk Pendidikan Vokasi.

Standar Sikap dan **Standar Keterampilan Umum** sudah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Sedangkan **Standar Pengetahuan** dan **Standar Keterampilan Khusus** untuk pendidikan profesi harus disusun oleh:

- a) forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau oleh pengelola program studi dalam hal belum memiliki forum program studi sejenis; **bersama**
- b) wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan;

untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti.

Uraian masing-masing standar tersebut sebagai berikut:

- a) **Standar Sikap** adalah kriteria tentang perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila diperlukan Standar Sikap **dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan**).

Standar Sikap untuk setiap lulusan **pendidikan profesi** telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b) **Standar Pengetahuan** adalah kriteria minimal tentang penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang **dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan**, dan diaplikasikan melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti).
- c) **Standar Keterampilan** adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti), yang meliputi:
- (1) **Standar Keterampilan Umum** adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh **Perguruan Tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan**).

Standar Keterampilan Umum untuk **Pendidikan Profesi** yang diselenggarakan melalui **Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Sub Spesialis**

sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti sebagai berikut:

STANDAR KETERAMPILAN UMUM		
Program Profesi	Program Spesialis	Program Sub Spesialis
a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/ internasional;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;	b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;	b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;	c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;	c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;	d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;	d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;	e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan	e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional,

	internasional;	dan internasional;
f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;	f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;	f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran didi sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan	l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional rangka mutu pendidikan profesi atau dalam peningkatan pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan	l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
m.mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	m.mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data informasi keperluan pengembangan-an kerja profesinya. serta untuk hasil kerja profesinya.	m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

(2) **Standar Keterampilan Khusus** adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmu dalam prodi,

yang dipandu oleh visi prodi melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Standar keterampilan khusus ini disusun oleh **oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan**, untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti).

- (3) **Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa** adalah kriteria minimal tentang pengalaman yang harus dimiliki mahasiswa dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, antara lain melalui pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau kegiatan lain yang sejenis.

Dalam praktek, dapat diberikan beberapa contoh mengenai organisasi profesi yang dapat diminta untuk secara bersama merumuskan **standar pengetahuan** dan **standar keterampilan khusus**, antara lain:

- Persatuan Insinyur Indonesia (PII);
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- dan organisasi profesi lain sesuai dengan bidang profesinya.

Sedangkan untuk pendidikan spesialis dapat diberikan beberapa contoh:

- Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia;
- Ikatan Dokter Anak Indonesia;
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia;
- dan organisasi profesi lain sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Demikian pula dapat diberikan contoh rumusan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang ditetapkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk Program Profesi Insinyur, sebagai berikut:

- a) Mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat kecerdasan dan beragam;
- b) Mampu menguasai, memelihara, mengembangkan dan memutakhirkan keahlian dalam bidang pekerjaan dan kejuruannya;
- c) Mampu memahami dan menerapkan metoda-metoda perekayasaan;
- d) Mampu memilih dan menerapkan penggunaan perangkat perekayasaan dan teknologi yang tepat guna.

2) **Standar Isi untuk Pendidikan Profesi**

Standar Isi adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

No	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada:	Penguasaan yang harus dimiliki paling sedikit adalah:
a.	Program Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
b.	Program Spesialis	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

Lebih lanjut, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, khususnya pada program profesi dan program spesialis wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan penguasaan minimum sebagaimana dikemukakan di atas, maka kurikulum pendidikan profesi wajib dirumuskan bersama antara perguruan tinggi penyelenggara program profesi dengan kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan.

3) **Standar Proses Pembelajaran untuk Pendidikan Profesi**

Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Standar terkait dengan bentuk pembelajaran, khususnya untuk **program profesi** dan **program spesialis** wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bentuk pembelajaran ini merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, untuk **program profesi** dan **spesialis**, masih perlu ditambah bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian terdapat beberapa **Standar Turunan** dari **Standar Proses Pembelajaran** sebagai berikut:

- (a) **Standar Karakteristik Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan mengutamakan pendekatan ilmiah.
- (b) **Standar Perencanaan Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam **pendidikan profesi**.

- (c) **Standar Beban Belajar Mahasiswa** adalah kriteria minimal tentang kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh oleh mahasiswa per minggu per semester.

Dalam Pasal 15 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Pengertian ini berlaku umum untuk semua jenis dan program pendidikan, sebagai berikut:

- (1) **Program profesi**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- (2) **Program spesialis**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.

Adapun beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:

No	Beban Belajar 1 sks pada:	Bentuk Kegiatan Belajar
1.	Beban belajar dalam kuliah, responsi dan tutorial	a. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester
2.	Beban belajar dalam seminar atau bentuk lain yang sejenis	a. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester b. Kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester
3.	Beban belajar dalam praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 menit per minggu per semester
4.	Beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain	ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran

- 4) **Standar Rencana Pembelajaran Semester untuk Pendidikan Profesi** adalah kriteria minimal tentang rencana pembelajaran yang paling sedikit memuat tentang:
- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

- d. Bahan kajian untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.

5) Standar Penilaian Pembelajaran untuk Pendidikan Profesi

Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang prinsip, teknik dan instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil belajar serta kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pada umumnya standar penilaian pembelajaran berlaku untuk semua jenis pendidikan, termasuk pendidikan profesi dan pendidikan spesialis. Khusus pada penilaian pembelajaran untuk **program subspecialis** terdapat kewajiban untuk menyertakan **tim penilai eksternal** dari perguruan tinggi yang berbeda.

Mahasiswa **program profesi** dan **program spesialis** dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki kompetensi lulusan yang ditargetkan oleh program studi terkait, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Sedangkan penetapan standar predikat kelulusan sebagai berikut;

- (a) predikat memuaskan apabila rentang IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh);
- (b) predikat sangat memuaskan untuk IPK antara 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima), dan
- (c) predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima).

Menurut Pasal 24 UU Dikti lulusan **program profesi** berhak menggunakan gelar profesi. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara dan penetapannya bersama-sama dengan kementerian, kementerian lain dan/atau organisasi profesi sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan program tersebut.

Kemudian, lulusan **pendidikan profesi** wajib mendapatkan **sertifikat profesi** yang merupakan bentuk pengakuan kemampuan untuk dapat melakukan praktik profesi yang diterbitkan perguruan tinggi penyelenggara program profesi bersama dengan kementerian, kementerian lain dan/atau organisasi profesi sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan program tersebut.

6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Profesi

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi

dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Turunan dari **Standar Dosen** sebagai berikut:

- (a) **Standar Kualifikasi Akademik Dosen** adalah kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, dengan rincian sbb:

No	Kualifikasi Akademik Dosen pada:	Kualifikasi yang paling sedikit harus dimiliki
1.	Program Profesi	Dosen lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
2.	Program Spesialis dan Sub Spesialis	Dosen lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau

- (b) **Standar Kompetensi Dosen** adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- (c) **Standar Beban Kerja Dosen** adalah kriteria minimal tentang penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap, yang berdasarkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 paling sedikit **40 jam per minggu**.

Penghitungan beban kerja dosen tetap didasarkan antara lain pada:

- 1) kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c) pembimbingan dan pelatihan;
 - d) penelitian; dan
 - e) pengabdian kepada masyarakat;
- 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 3) kegiatan penunjang.

Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak **10 (sepuluh) mahasiswa**.

- (d) **Standar Jumlah Dosen Tetap** adalah kriteria minimal tentang perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses proses pembelajaran pada setiap program studi.

Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

Standar Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua jenis pendidikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau sederajat.

7) **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk Pendidikan Profesi**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Oleh karena itu, untuk pendidikan profesi standar sarana dan prasarana ditetapkan sesuai dengan tujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pendidikan profesi.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- (a) Standar lahan adalah kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- (b) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi;
- (c) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan;
- (d) Standar ruang kelas;
- (e) Standar perpustakaan;
- (f) Standar laboratorium;

- (g) Standar studio;
- (h) Standar bengkel kerja;
- (i) Standar unit produksi;
- (j) Standar sarana olah raga;
- (k) Standar ruang untuk berkesenian;
- (l) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
- (m) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
- (n) Standar ruang dosen;
- (o) Standar ruang tata usaha;
- (p) Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan komunikasi suara dan data;

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- (a) Standar perabot;
- (b) Standar peralatan pendidikan;
- (c) Standar media pendidikan;
- (d) Standar buku;
- (e) Standar teknologi informasi dan komunikasi
- (f) Standar instrumen eksperimen
- (g) Standar sarana olah raga
- (h) Standar sarana berkesenian
- (i) Standar bahan habis pakai
- (j) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus adalah kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.

8) **Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk Pendidikan Profesi**

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar pengelolaan pembelajaran ini juga berlaku pada **program profesi** dan **program spesialis**.

Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran, khususnya untuk pendidikan program profesi harus mengacu pada standar kompetensi lulusan,

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya.

9) **Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk Pendidikan Profesi**

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar pembiayaan pembelajaran ini berlaku untuk semua jenis pendidikan, termasuk untuk pendidikan profesi.

Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- a) **Standar Biaya Investasi** adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
- b) **Standar biaya operasional/ standar satuan biaya operasional** adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi untuk setiap mahasiswa per tahun yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

Sebagai contoh, penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- (a) jenis program studi;
- (b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi, dan
- (c) indeks kemahalan wilayah.

Oleh karena itu, penetapan besaran standar biaya operasional bagi program profesi tentu akan berbeda dengan program lainnya.

a. **Contoh Penetapan suatu Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi sendiri untuk Pendidikan Profesi (Bidang Pendidikan)**

Standar Tenaga Kependidikan dapat diturunkan menjadi sejumlah **Standar Turunan** untuk kemudian dirumuskan dan ditetapkan isi standarnya:

- a) standar rekrutasi;
- b) standar masa percobaan;
- c) standar perjanjian kerja;
- d) standar penilaian prestasi kerja;
- e) standar promosi, standar mutasi, standar demosi;
- f) standar waktu kerja;
- g) standar kerja lembur dan cuti;

- h) standar penghasilan dan penghargaan;
- i) standar jaminan sosial dan Kesejahteraan;
- j) standar pengembangan dan pembinaan;
- k) standar Keselamatan & Kesehatan Kerja;
- l) standar disiplin;
- m) standar perjalanan dinas;
- n) standar pengakhiran hubungan kerja.

b. Contoh Perumusan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III di atas, Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat menggunakan bentuk rumusan yang sesuai dengan pilihan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Salah satu bentuk rumusan Standar Dikti menggunakan bentuk *ABCD* (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Jika bentuk rumusan ini yang dipilih, maka harus digunakan kata kerja yang dapat diukur, antara lain **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, antara lain memahami, merasakan.

Contoh rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dalam bentuk *ABCD*, sebagai berikut:

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing **(A)** harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap **(B)** agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 **(C)** paling lambat pada tahun 2018 **(D)**.

c. Contoh Penetapan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi (Bidang Peneitian)

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, Standar Nasional Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia.

Adapun ruang lingkup standar nasional penelitian, dalam Pasal 43 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, disebutkan terdiri atas:

- 1) standar hasil penelitian;
- 2) standar isi penelitian;
- 3) standar proses penelitian;
- 4) standar penilaian penelitian;
- 5) standar peneliti;
- 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ke delapan standar yang termasuk dalam **Standar Nasional Penelitian** seperti tersebut

di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan, tidak terkecuali juga untuk pendidikan profesi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi **program profesi** dan **program spesialis**, walaupun dalam Pasal 14 (6) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti dinyatakan bahwa bentuk pembelajaran bagi program profesi dan spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian.

Berhubung tidak ada kekhususan dalam pendidikan profesi mengenai standar nasional penelitian, maka dalam buku pedoman ini tidak dibahas mekanisme penetapan standar nasional penelitian secara rinci, seperti pada standar nasional pendidikan.

d. Contoh Penetapan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi (Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat)

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia.

Adapun ruang lingkup standar nasional pengabdian kepada masyarakat, dalam Pasal 54 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, disebutkan terdiri atas:

- 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Serupa dengan standar nasional penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat juga berlaku secara umum untuk semua jenis pendidikan tinggi yang ada, termasuk juga program profesi dan program spesialis. Oleh karena itu, dalam Buku Pedoman ini tidak dibahas secara detil terkait dengan mekanisme penetapan standar PKM untuk pendidikan profesi.

C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi merupakan kegiatan **Pelaksanaan** dari siklus PPEPP Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi.

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi merupakan kegiatan Perguruan Tinggi setelah Perguruan Tinggi tersebut berhasil menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi. Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur) beserta jajarannya harus mengupayakan agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi tersebut dapat dilaksanakan.

1. Langkah Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Langkah yang perlu dilakukan dalam tahap pelaksanaan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, adalah mengikuti prosedur sebagaimana diuraikan di dalam Dokumen Manual Pelaksanaan SPMI yang juga harus ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Perlu dikemukakan bahwa masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi memiliki karakteristik tersendiri, sehingga penerapannya tidak dapat digeneralisasi untuk semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi.

Langkah-langkah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi diuraikan seperti berikut:

a) Persiapan Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Ketika sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi akan diberlakukan, biasanya diawali dengan melakukan persiapan teknis dan/atau administratif, sesuai isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi yang telah ditetapkan.

b) Sosialisasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Langkah strategis berikutnya adalah menyosialisasikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi tersebut.

c) Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Untuk melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi yang telah ditetapkan, perlu disiapkan beberapa dokumen yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencatat/ merekam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, misalnya untuk pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan diperlukan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), untuk memantau bahan kajian yang disajikan di dalam kegiatan tatap muka diperlukan dokumen Berita Acara Perkuliahan.

d) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi dilaksanakan atau dilaksanakan dengan menggunakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi tersebut sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi.

Pada saat akan dilaksanakan, Pemimpin perguruan tinggi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi di perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Selain berbentuk deklarasi, sosialisasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll. Upaya sosialisasi juga dapat ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya. Dapat pula dilakukan dengan menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll. Sosialisasi merupakan langkah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk memasyarakatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh semua pihak yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

2. Kekhasan Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

a. Standar Nasional Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Profesi

Pada pendidikan profesi, pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan, harus mempertimbangkan aspek-aspek di dalamnya, yaitu Standar Sikap, Standar Keterampilan dan Standar Pengetahuan. Pemimpin unit pengelola program studi bertanggungjawab penuh atas tercapainya Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi ini terhadap lulusan **Program Profesi** dan **Program Spesialis**. Pemimpin unit pengelola program studi dan Tim Perumus Standar Dikti pada saat menyusun kurikulum program studi tentu telah mempertimbangkan keterkaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dilaksanakan secara periodik untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan bersama dengan Kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan.

Dalam hal ini, Kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan sebagai *stakeholder* mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lulusan yang dihasilkan oleh program profesi tersebut. Selain itu, peran dan tanggungjawab Pemimpin unit pengelola program studi maupun pemimpin perguruan tinggi ikut memantau pelaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran, sehingga lulusan **Program Profesi** dan **Program Spesialis** dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan

diselenggarakan, memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen terhadap ketercapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.

Seperti contoh pada Program Profesi Insinyur, dimana kompetensi lulusan ditetapkan bersama dengan organisasi profesi, dalam hal ini adalah Persatuan Insinyur Indonesia (PII). PII telah menetapkan rumusan kompetensi yang harus menjadi ukuran bagi program profesi insinyur yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. PII akan melakukan uji kompetensi terhadap lulusan program tersebut, apakah telah memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

Standar Kompetensi Lulusan program profesi dan program spesialis memiliki posisi dan peran yang sangat penting, karena akan menjadi rujukan atau pertimbangan utama bagi perguruan tinggi ataupun unit pengelola program studi pada saat menetapkan dan melaksanakan standar yang lainnya.

2) Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Profesi

Terdapat dua aspek dalam pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Profesi yang harus mendapatkan pertimbangan, yaitu:

- a) tingkat kedalaman isi pembelajaran pendidikan Profesi; dan
- b) keluasan materi pembelajaran pendidikan Profesi.

Dalam tahap penetapan Standar Isi pendidikan Profesi mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pendidikan Profesi yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar Isi Pembelajaran ini dapat dilihat pada dokumen kurikulum Program Profesi maupun Program Spesialis.

Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi ataupun asesmen terhadap pelaksanaan kurikulum dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan, Pemimpin Unit Pengelola Program Studi menyusun peta kurikulum atau peta kompetensi pendidikan Profesi. Dokumen ini sangat bermanfaat untuk pihak-pihak yang akan melakukan monitoring ataupun evaluasi apakah kurikulum yang disusun dapat menjamin tercapainya standar isi pembelajaran. Karena menyangkut implementasi kurikulum program studi, maka dosen juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pencapaian Standar Isi Pembelajaran. Pemimpin Unit Pengelola Program Studi, Pimpinan Fakultas (jika ada) maupun pimpinan perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dengan sumberdaya yang mendukung proses pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran pendidikan Profesi, sehingga lulusan Program Profesi maupun Program Spesialis memiliki kompetensi seperti telah ditetapkan.

3) Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Profesi

Sejalan dengan pelaksanaan Standar Isi, Standar Proses Pembelajaran pendidikan Profesi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses Pembelajaran pendidikan Profesi juga dapat dilihat pada dokumen kurikulum, misalnya beban belajar mahasiswa (sks), metode

pembelajaran, dll. Oleh karena itu, pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pendidikan Profesi menjadi tanggungjawab Pemimpin unit pengelola program studi, dan setiap dosen pengampu mata kuliah. Sebagai contoh, pemenuhan standar beban belajar atau sks pada setiap mata kuliah langsung menjadi tanggungjawab dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan. Pemimpin unit pengelola program studi dan tim pengembang kurikulum (jika ada) melakukan pemantauan dan evaluasi di setiap akhir semester. Sedangkan, Pemimpin unit pengelola program studi, pimpinan fakultas (jika ada), maupun pimpinan perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk dapat memfasilitasi dengan sumberdaya untuk mendukung proses pelaksanaan pembelajaran sehingga lulusan Program Profesi dan Program Spesialis memiliki kompetensi yang seperti telah ditetapkan.

Untuk menjamin terpenuhinya Standar Beban Belajar dan Standar Masa Studi dalam proses pembelajaran, selain dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah, Pemimpin unit pengelola program studi, pimpinan fakultas (jika ada) dan pimpinan perguruan tinggi juga sangat berperan melalui penetapan kebijakan ataupun peraturan yang mendukung pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pendidikan Profesi ini, sebagai contoh evaluasi hasil studi mahasiswa secara periodik.

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pendidikan Profesi, berupa pemenuhan karakteristik dan perencanaan, serta pelaksanaan proses pembelajaran sepenuhnya menjadi tanggungjawab dosen atau tim pengampu mata kuliah yang dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah. Pemimpin unit pengelola program studi, pimpinan fakultas (jika ada) harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.

4) Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Profesi

Standar penilaian pembelajaran pendidikan Profesi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berhubungan langsung dengan kewenangan dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah. Dosen harus memahami mekanisme dan prosedur penilaian yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai dalam mata kuliah yang tertuang dalam RPS. Selain itu, dosen pengampu wajib memahami prinsip-prinsip penilaian, antara lain edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan. Juga dosen mampu menentukan atau menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampu.

Pada Program Profesi dan Program Spesialis keterlibatan penilai eksternal yang berasal dari perguruan tinggi yang berbeda wajib diikutsertakan dalam pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. Oleh karena itu, penilai eksternal juga harus memahami mekanisme dan prosedur penilaian sesuai dengan yang telah tertuang dalam RPS.

Dosen ataupun tim dosen pengampu mata kuliah wajib memahami standar pelaporan penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Mekanisme konversi dari nilai angka menjadi huruf untuk setiap mata kuliah harus konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Perguruan tinggi dapat menerbitkan peraturan yang dapat dijadikan acuan bagi dosen pengampu dalam mendukung tercapainya standar pelaporan penilaian.

Penerbitan ijazah, sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi menjadi kewenangan perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan. Penerbitan dokumen-dokumen tersebut tentunya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya Standar Penilaian Pembelajaran.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Profesi

Pelaksanaan Standar Dosen pada pendidikan profesi mengenai kualifikasi dan kompetensinya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah, sampai pada peraturan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, pelaksanaan Standar Dosen program profesi mengacu pada peraturan yang menyatakan bahwa dosen harus berkualifikasi akademik, dan paling rendah lulusan magister atau yang setara dan telah memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau dosen yang memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studinya. Dengan demikian, untuk menjamin terlaksananya Standar Dosen tersebut, perguruan tinggi dalam melakukan rekrutmen dan penugasan dosen pengampu pada Program Profesi dan Program Spesialis tinggal menaati peraturan perundang-undangan tersebut.

Demikian juga untuk pelaksanaan standar dosen pengampu program spesialis dan subspesialis, mekanisme dan prosedurnya mengacu pada peraturan yang telah ada, yaitu; dosen harus berkualifikasi lulusan subspesialis, atau lulusan doktor atau yang sederajat yang relevan dengan program studinya, serta mempunyai pengalaman kerja selama 2 (dua) tahun. Institusi perguruan tinggi dalam melakukan perekrutan dan penugasan dosen program spesialis dan subspesialis tinggal mengikuti peraturan tersebut.

Sedangkan untuk pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan, tidak ada yang khusus untuk Program Profesi dan Program Spesialis. Standar minimal untuk kualifikasi tenaga kependidikan berlaku sama untuk semua jenis pendidikan yang ada, yaitu memiliki kualifikasi akademik minimal program diploma 3 (tiga). Pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini bidang SDM dapat mengeluarkan peraturan perguruan tinggi dengan mengacu syarat minimal standar tersebut untuk proses rekrutmen tenaga kependidikan.

6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Profesi

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan Profesi

memiliki dampak yang sangat signifikan untuk berkontribusi pada pencapaian kompetensi lulusan. Pemenuhan standar sarana dan prasarana sangat bergantung pada kinerja manajemen dari Pemimpin Unit Pengelola Program Studi, departemen, fakultas (jika ada) dan pimpinan perguruan tinggi. Dapat diartikan bahwa tanggungjawab penuh dari pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana ada pada jajaran pimpinan manajemen sumberdaya pendidikan.

Kekhususan penyelenggaraan pendidikan Program Profesi dan Program Spesialis adalah perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan. Dengan demikian, pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana dapat dilakukan mekanisme *resource sharing*, sehingga target Standar Sarana Dan Prasarana yang ingin dicapai dapat diwujudkan.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Profesi

Kinerja unit penyelenggara Program Profesi dan Program Spesialis diukur melalui hasil pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Standar ini sangat terkait dengan capaian standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan pembelajaran. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh pimpinan unit pengelola program studi dan perguruan tinggi, mulai dari tingkat unit pengelola program studi, fakultas (jika ada) sampai pada tingkat perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran, unit pengelola program studi lebih fokus pada penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah, serta penyelenggaraan program pembelajaran yang disesuaikan dengan standar isi, proses dan penilaian pembelajaran. Unit pengelola ini juga melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, yang kemudian dilaporkan juga secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program studi.

Kemudian, pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi lebih pada pengelolaan sumberdaya pendukung proses pembelajaran, misalnya penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional, penyelenggaraan pembelajaran yang disesuaikan dengan jenis dan program pendidikan, serta menjamin dan selalu berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan program.

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Profesi

Ketercapaian dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran pendidikan Profesi dikaitkan erat dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Terdapat dua komponen pembiayaan untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Secara khusus, tidak ada perbedaan mekanisme pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran antara pendidikan Program Profesi

dan Program Spesialis dengan program-program lainnya.

Dalam tahapan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran pendidikan Profesi, perguruan tinggi wajib mempunyai sistem dan melaksanakan pencatatan biaya, melakukan analisa biaya operasional pendidikan tinggi, dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi di setiap akhir tahun anggaran. Untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan standar pembiayaan, perguruan tinggi juga wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam membangun program-program yang dapat mendatangkan uang (*income generating activity*).

Khusus untuk perguruan tinggi swasta yang memiliki badan penyelenggara mempunyai kewajiban untuk mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber pendanaan. Hal ini juga masuk menjadi bagian dalam pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran.

Sejalan dengan uraian pada penetapan Standar Dikti di bagian sebelumnya, khusus untuk Program Profesi dan Program Spesialis hanya dijabarkan pada 8 (delapan) standar bidang pendidikan. Sedangkan untuk standar bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak diuraikan secara detil, dengan pertimbangan bahwa untuk butir-butir standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program profesi reallif tidak signifikan seperti pada program pendidikan lain.

b. Standar Nasional Penelitian

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, pengertian dari Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 8 (delapan) standar.

Ke delapan standar yang termasuk dalam Standar Nasional Penelitian seperti tersebut di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan yang ada, tidak terkecuali juga untuk pendidikan profesi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi Program Profesi dan Program Spesialis, walaupun dalam Pasal 14 ayat (6) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti dinyatakan bahwa bentuk pembelajaran bagi Program Profesi dan Program Spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian.

Berhubung tidak ada kekhususan dalam pendidikan profesi mengenai standar nasional penelitian, maka dalam buku pedoman ini tidak dibahas mekanisme pelaksanaan standar nasional penelitian secara rinci, seperti pada standar nasional pendidikan.

c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat seperti pada Standar Nasional Penelitian, merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 8 (delapan) standar.

Serupa dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat juga berlaku secara umum untuk semua jenis pendidikan tinggi, termasuk juga Program Profesi dan Program Spesialis. Oleh karena itu, dalam Buku Pedoman ini tidak dibahas secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan standar PKM untuk pendidikan profesi.

D. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Profesi wajib diprogramkan dan dilaksanakan oleh Pemimpin Unit Pengelola Program Studi berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan, khususnya Standar Dikti untuk pendidikan profesi, berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Profesi dilaksanakan untuk melihat apakah Standar Dikti telah dicapai atau bahkan telah melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan atau mungkin belum tercapai. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Profesi dapat dilakukan melalui monitoring/evaluasi diagnostik, evaluasi (diri) ataupun audit mutu internal (AMI).

Monitoring merupakan proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program tertentu yang dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung. Apabila monitoring dilakukan oleh pimpinan maka mengandung fungsi pengendalian. Monitoring dapat berupa pelaporan setiap enam bulan tentang kegiatan yang telah dilakukan dan keluaran (*outputs*) yang telah dicapai, sehingga monitoring mencakup antara lain penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (*outputs*), pelaporan tentang kemajuan ataupun identifikasi masalah pengelolaan dan pelaksanaan.

Evaluasi (diri) merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlangsung, dilakukan secara sistematis untuk menginvestigasi efektivitas program. Evaluasi (diri) dilakukan untuk menilai kontribusi program terhadap *goal/objektif* dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Evaluasi (diri) memerlukan desain studi yang terkadang membutuhkan kontrol atau pembanding. Evaluasi (diri) melibatkan pengukuran seiring dengan berjalannya waktu.

Monitoring dan evaluasi (diri) tidak sama, tetapi keduanya memerlukan berbagai unsur dan alat yang sama, antara lain adanya sasaran program yang jelas, target dan indikator, serta basis data yang mengandung data mutakhir. Monitoring dapat mempermudah kita dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Bila dikaitkan dengan sistem monitoring yang kokoh, evaluasi (diri) tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi (diri) penting untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak lain. Monitoring dan Evaluasi (diri) harus dirancang sebelum Implementasi, idealnya

dirancang pada tahap desain program. Paling lambat tahap pematapan rencana implementasi.

Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan sistematis dan mandiri untuk memastikan apakah SPMI yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, diterapkan secara efektif dan efisien. Tujuan audit mutu internal untuk:

1. mengetahui ketercapaian standar yang telah ditetapkan;
2. mengevaluasi kapabilitas dari standar yang telah ditetapkan;
3. mengevaluasi efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu internal dalam mencapai standar yang telah ditetapkan;
4. mengidentifikasi peluang perbaikan.

Manfaat audit mutu internal adalah:

1. mengenal lebih baik proses untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. menyempurnakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal.
3. meminimalkan risiko kegagalan sistem penjaminan mutu eksternal (akreditasi).

Dengan penerapan evaluasi yang meliputi monitoring, evaluasi diri dan audit mutu internal diharapkan resiko pencapaian standar yang telah ditetapkan dapat diminimalkan dan upaya untuk melampaui standar yang telah ditetapkan dapat dimaksimalkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Dikti dan telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu fihak-fihak yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi adalah Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi, tergantung pada skema kerjasama penyelenggaraan program profesi yang telah ditetapkan. Deskripsi evaluasi untuk setiap standar secara lebih rinci akan diuraikan dalam paparan berikut.

a. Standar Nasional Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang SN Dikti, Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari CPL tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut, dan dapat

ditambah oleh perguruan tinggi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari CPL wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis. Khusus untuk Program Profesi dan Program Spesialis, Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi wajib berperan langsung dalam penyusunan kompetensi lulusan.

Evaluasi dilakukan terhadap proses penyusunan CPL dan isi CPL. Pada proses penyusunan CPL perlu ditekankan pada tahapan penyusunan CPL dan pihak mana yang terlibat. Sejauh mana pemangku kepentingan, khususnya Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi terlibat dalam penyusunan CPL. Dalam hal isi CPL perlu dipastikan bahwa isi CPL sudah sesuai dengan amanat Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Evaluasi terhadap proses penyusunan CPL maupun isi CPL dapat dilakukan melalui monitoring proses penyusunan CPL, evaluasi (diri) maupun audit internal. Monitoring dan evaluasi (diri) dapat dilaksanakan melalui berbagai macam cara, di antaranya melalui kuesioner kepada pemangku kepentingan yang dapat dilaksanakan secara *online* (IT) ataupun manual. Secara prinsip penyelenggaraan evaluasi (diri) dan audit mutu internal dapat dilaksanakan secara periodik, terprogram, dan terstruktur dengan tujuan bahwa evaluasi yang dilakukan dapat lebih mendalam dan detail dibanding dengan monitoring. Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi dapat juga melakukan audit secara mandiri.

2) Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Seperti yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Mengingat bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah maka evaluasi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebaiknya difokuskan pada setiap mata kuliah. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang mengacu pada CPL, yaitu paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Evaluasi dapat dilakukan secara periodik melalui monitoring dengan cara mendistribusikan kuesioner baik manual ataupun secara *on-line*, evaluasi (diri) maupun audit mutu internal. Hasil evaluasi dipakai sebagai masukan dalam evaluasi kurikulum yang biasanya dilakukan minimal setiap satu periode kelulusan (mis: 5 tahun). Dalam hal peninjauan

kurikulum peran Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi tidak bisa dikesampingkan.

3) Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sedangkan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Melihat bahwa pada standar proses pembelajaran, komponen yang terpenting adalah dosen pengampu mata kuliah yang bertugas merancang dan melaksanakan proses pembelajaran maka pelaksanaan standar proses pembelajaran dievaluasi setiap semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan pengelola program studi khususnya mengenai karakteristik proses pembelajaran, jumlah tatap muka, makna dari setiap sks dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Khusus untuk program profesi yang banyak melibatkan kalangan profesional sebagai dosen pengampu maka monitoring proses pembelajaran sangat urgen untuk dilakukan mengangap bahwa pembelajaran bukan merupakan tugas utama para profesionalis. Tenaga kependidikan yang berperan dalam pengelolaan dan pelayanan proses pembelajaran juga perlu dievaluasi.

Model evaluasi yang paling strategis adalah dengan melakukan monitoring karena dengan monitoring bila ada penyimpangan dari standar yang sudah ditetapkan maka segera dapat dilakukan perbaikan. Pada akhir program (akhir semester) seharusnya dilakukan evaluasi (diri) dan audit mutu internal sehingga celah-celah perbaikan dapat segera diketahui dan perbaikan dapat dengan cepat dilakukan. Hasil dari evaluasi ini wajib juga disampaikan kepada Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi.

4) Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Standar penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Mahasiswa Program Profesi dan Program Spesialis dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi bersama sama

dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Pada standar penilaian pembelajaran, komponen yang terpenting juga dosen pengampu mata kuliah dalam melaksanakan proses penilaian maka pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dievaluasi setiap semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa maupun pengelola program studi bersama-sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi, khususnya mengenai prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Peran tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan pelayanan proses penilaian juga perlu dievaluasi. Sama halnya dengan Standar Proses Pembelajaran, model evaluasi yang paling strategis adalah dengan melakukan monitoring karena dengan monitoring bila ada penyimpangan dari standar penilaian yang sudah ditetapkan maka segera dapat dilakukan perbaikan. Namun demikian, evaluasi (diri) dan audit mutu internal juga tidak kalah pentingnya untuk perbaikan pada siklus penilaian pada periode berikutnya.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Profesi.

Standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan. Kualifikasi akademik harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, sedangkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Evaluasi untuk dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan model monitoring pada pertengahan proses pembelajaran, namun mengingat syarat kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sudah bisa dimonitor pada awal proses pembelajaran maka dalam hal ini evaluasi yang terpenting adalah apakah dosen atau tenaga kependidikan tersebut mampu

melaksanakan tugas sesuai dengan syarat yang telah dipenuhi khususnya bagi dosen yang diambil dari para profesional mengingat pendidikan profesi idealnya banyak melibatkan kalangan profesional sehingga model evaluasi dalam bentuk evaluasi (diri) dan audit mutu internal merupakan model yang dianggap lebih tepat. Evaluasi (diri) dan audit mutu internal perihal kinerja dosen dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan menggunakan borang evaluasi (diri) dan/atau borang audit mutu internal yang dibagikan dan diisi oleh mahasiswa dan unit pelaksana standar. Substansi yang dievaluasi antara lain kinerja dalam mengelola pembelajaran, pengembangan keilmuan khususnya untuk program profesi (penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat), DP3, SKP dan pelaksanaan tugas tambahan.

6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Profesi

Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran pada program profesi, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

Sarana dan prasarana untuk program profesi meliputi sarana dan prasarana pada institusi penyelenggara program dan institusi/industri/ lembaga yang bekerja sama dengan institusi penyelenggara program untuk penyelenggaraan praktek keprofesian.

Oleh karena itu, evaluasi sarana dan prasarana pada program profesi dilakukan terhadap penyelenggara program dan institusi/industri/lembaga yang bekerjasama dengan institusi penyelenggara program untuk penyelenggaraan praktek keprofesian. Evaluasi yang paling sesuai untuk standar ini adalah dengan model evaluasi diri dan audit mutu internal. Pertama, evaluasi perlu dilakukan terhadap standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai atau melampaui standar minimal yang sudah ditetapkan pemerintah melalui peraturan perundangan mengingat sarana dan prasarana memerlukan investasi yang tidak sedikit. Tahap kedua adalah evaluasi mengenai kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan. Evaluasi tahap kedua dapat dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada semua pengguna sarana dan prasarana yaitu dosen,

tenaga kependidikan dan mahasiswa. Evaluasi akan lebih sempurna apabila melibatkan alumni dan pengguna lulusan.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Standar pengelolaan pembelajaran ditetapkan dalam ranah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar-standar yang lain. Standar ini ditetapkan dan diperuntukkan bagi unit pengelola program studi dan perguruan tinggi. Untuk program profesi standar ini juga penting bagi Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi, karena idealnya program profesi di jalankan oleh mereka.

Unit Pengelola program studi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, sedangkan penyelenggaraan program pembelajaran, penciptaan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, pemantauan dan evaluasi secara periodik, dan laporan hasil program pembelajaran secara periodik dilakukan oleh unit pengelola program studi.

Perguruan tinggi wajib: menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional, menyelenggarakan pembelajaran, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi, memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan menyampaikan laporan kinerja program studi paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Oleh karena Standar Pengelolaan Pembelajaran diimplementasikan pada level program studi dan perguruan tinggi maka evaluasi yang dilakukan juga harus pada level program studi dan perguruan tinggi. Evaluasi dapat dilakukan melalui monitoring, evaluasi (diri) dan audit mutu internal. Evaluasi dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara periodik yang berisi tentang pengukuran pencapaian standar khususnya pengelolaan proses pembelajaran baik pada level program studi maupun perguruan tinggi. Kuesioner ditujukan pada pemangku kepentingan contohnya mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Pencermatan terhadap implementasi kebijakan Program Profesi dan Program Spesialis dalam Renstra dan RKA termasuk alokasi dana dan program kerja pengembangan Program Profesi dan Program Spesialis, pengorganisasian kegiatan Program Profesi dan Program Spesialis, pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, administrasi akademik dan non akademik, serta penjaminan mutu akademik wajib dilakukan. Laporan hasil evaluasi wajib disampaikan kepada Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi guna mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Profesi

Standar Pembiayaan Pembelajaran mencakup komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya, melakukan analisis biaya operasional dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Badan Penyelenggara (pada PTS) dan perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Oleh karena itu monitoring, evaluasi (diri) dan audit mutu internal pelaksanaan standar pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komponen dana (investasi dan operasional) yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah diprogramkan serta efektif dan efisien.

Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi wajib berperan dalam evaluasi standar pembiayaan dan ikut berperan dalam memikirkan keberlanjutan penyelenggaraan program dari segi pembiayaan.

b. Standar Nasional Penelitian

Standar Nasional Penelitian seperti yang diamanatkan pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti meliputi 8 (delapan) standar.

Standar Nasional Penelitian berlaku untuk semua jenis pendidikan termasuk juga program profesi, lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengelola Program Profesi dan Program Spesialis, penelitian tidak diterapkan bagi mahasiswa kedua program tersebut walaupun dalam Pasal 14 ayat (6) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti dinyatakan bahwa bentuk pembelajaran bagi Program Profesi dan Program Spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian. Oleh karena itu dalam buku pedoman ini tidak dibahas mekanisme evaluasi pelaksanaan standar nasional penelitian secara rinci.

Kewajiban penelitian berlaku pada dosen pada Program Profesi dan Program Spesialis, sehingga evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian mengikuti siklus PPEPP yang berlaku pada program pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan.

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat meliputi 8 standar sebagaimana dikemukakan di atas.

Serupa dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku untuk semua jenis pendidikan termasuk juga Program Profesi dan Program Spesialis. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengelola program profesi, pengabdian kepada masyarakat juga tidak diterapkan bagi mahasiswa program profesi. Beberapa perguruan tinggi melibatkan para mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan bersifat non-sks dengan tujuan untuk menambah keterampilan keprofesian kepada peserta didik. Oleh karena itu dalam buku pedoman ini tidak dibahas mekanisme evaluasi pelaksanaan standar nasional pengabdian kepada masyarakat secara rinci. Kewajiban pengabdian kepada masyarakat berlaku pada dosen dengan *homebase* Program Profesi dan Program Spesialis sehingga evaluasi pelaksanaan standar penelitian mengikuti siklus PPEPP yang berlaku pada program pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan.

E. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Pengendalian adalah pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga hasil yang direncanakan dapat tercapai dan terjamin. Pengendalian dapat juga diartikan sebagai suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengembangan mutu dalam suatu organisasi sehingga dapat diperoleh produksi dan pelayanan dalam tingkat yang paling ekonomis dan memuaskan para pemangku kepentingan. Dalam konteks SPMI, pengendalian terhadap pelaksanaan standar dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang direncanakan secara terkendali agar semua proses berlangsung secara terkontrol guna mencapai standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengendalian adalah untuk memenuhi keinginan/harapan pelanggan terhadap produk dan layanan. Dalam konteks SPMI tentu saja untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dalam konteks implementasi SPMI pada perguruan tinggi, ada tiga tipe pengendalian yang wajib dilaksanakan sesuai dengan pencapaiannya:

1. Apabila perguruan tinggi telah mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan maka perguruan tinggi wajib mempertahankan pencapaian dan berupaya melampaui standar yang telah ditetapkan.
2. Apabila perguruan tinggi telah melampaui Standar Dikti maka perguruan tinggi wajib mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standarnya.
3. Apabila perguruan tinggi belum mencapai Standar Dikti maka perguruan tinggi wajib melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar perguruan tinggi mengembalikan pelaksanaan standarnya pada standar yang telah ditetapkan.

Data utama pada pengendalian tentu saja dari hasil evaluasi. Pada evaluasi dapat diketahui kegiatan yang mengarah pada pencapaian standar yang telah ditetapkan.

a. Standar Nasional Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi.

Oleh karena evaluasi dilakukan terhadap proses penyusunan CPL dan isi CPL maka pengendalian terhadap standar kompetensi lulusan ditekankan pada dua hal tersebut, contohnya apabila penyusunan CPL tidak melibatkan pemangku kepentingan atau lembaga profesi (khusus untuk program profesi) sehingga CPL yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan pasar (*market signal*) maka proses penyusunan CPL harus dikendalikan dan melibatkan pemangku kepentingan. Hasil evaluasi tentang isi CPL juga perlu dikendalikan, contohnya apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa isi CPL belum sesuai dengan Pasal 5 Permenrintekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, maka harus dikendalikan. Apabila isi CPL sudah memenuhi Pasal 5 Permenrintekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, maka perlu ditingkatkan lagi. Khusus untuk Program Profesi dan Program Spesilais, Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi wajib berperan langsung dalam penyusunan kompetensi lulusan.

2) Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Oleh karena itu pengendalian perlu dilakukan pada hasil evaluasi tentang kajian yang terstruktur setiap mata kuliah. Apabila hasil evaluasi belum menunjukkan peran setiap matakuliah dalam perwujudan CPL maka perlu dilakukan pengendalian untuk mencapai tataran tersebut. Proses pengendalian menjadi tanggung jawab penyelenggara program profesi dan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi.

3) Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Pengendalian pada proses pembelajaran lebih menekankan bagaimana hasil evaluasi tentang pencapaian standar CPL yang meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, contohnya apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran pada beberapa mata kuliah belum dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran semester (RPS) maka perlu dikendalikan agar semua mata kuliah memiliki RPS sebelum kuliah berlangsung pada setiap semesternya. Apabila pelaksanaan mata kuliah tertentu tidak mengikuti aturan SKS (2 sks menerapkan 4 jam tatap muka per minggu dengan tujuan agar mahasiswa lebih memahami isi pembelajaran mata kuliah) maka perlu dikendalikan sehingga beban mahasiswa tidak menjadi berlebih. Pihak yang berwajib mengendalikan adalah pengelola program studi dan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi.

4) Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Pengendalian pada standar penilaian pembelajaran memastikan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan telah sesuai standar yang ditetapkan, misalnya pada mekanisme dan prosedur penilaian tidak mengikuti mekanisme adanya kesempatan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa maka perlu dilakukan pengendalian sehingga proses penilaian menjadi transparan. Pengendalian wajib dilakukan oleh pengelola program bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Profesi.

Pengendalian terhadap standar dosen dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menekankan pada dua hal yaitu kualifikasi dosen dan kompetensi dosen. Apabila dalam proses evaluasi sudah dipenuhi standar dosen pada tingkat minimal maka cara pengendaliannya dengan cara dipertahankan dan diupayakan pelampauannya tanpa meninggalkan aturan internal PT tersebut, namun apabila belum terpenuhi dapat dikendalikan dengan cara menindaklanjuti dengan studi lanjut bagi yang belum terpenuhi kualifikasinya dan mengikutsertakan dalam ujian kompetensi (misalnya sertifikasi dosen) bagi dosen yang belum terpenuhi kompetensinya. Standar minimal bagi dosen program profesi yaitu harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pengendalian untuk tenaga kependidikan juga dilakukan dengan cara yang sama, misalnya hasil evaluasi menemukan bahwa kualifikasi tenaga kependidikan belum terpenuhi. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara studi lanjut juga bagi tenaga kependidikan tersebut.

6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Profesi

Standar minimal tentang sarana dan prasarana telah tertuang dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar sarana dan prasarana minimal belum tercukupi maka perguruan tinggi harus mengupayakan pemenuhannya agar dapat menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yayasan (bagi PTS) harus mau menginvestasikan sejumlah dana untuk memenuhi standar minimal. Namun apabila standar minimal sudah tercapai maka pengendaliannya dengan cara ditingkatkan. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sarana dan prasarana untuk program profesi meliputi sarana dan prasarana pada perguruan tinggi penyelenggara program dan

Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Pada standar ini perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi perlu dievaluasi dan dikendalikan. Apabila semua rangkaian kegiatan tersebut belum memenuhi standar minimal maka perlu dikendalikan dengan cara pendampingan/pembinaan/pembimbingan bagi unit pengelola program studi dan perguruan tinggi, sehingga seluruh aspek kegiatan yang ada bisa memenuhi standar minimal atau melampaui standar yang ditetapkan. Pengendalian standar ini harus mengacu pada standar-standar yang lain. Pengendalian juga perlu dilakukan pada Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi karena idealnya program profesi di jalankan oleh mereka.

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Profesi

Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi terhadap komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya, melakukan analisis biaya operasional dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Badan Penyelenggara (pada PTS) dan perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Organisasi profesi wajib berperan dalam evaluasi standar pembiayaan dan ikut berperan dalam memikirkan keberlanjutan program dari segi pembiayaan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan belum terpenuhinya standar minimal pembiayaan pembelajaran maka perguruan tinggi wajib mengupayakan, sedangkan apabila bagian yang belum terpenuhi merupakan salah satu komponen dari standar pembiayaan maka PT perlu mengupayakan pemerataan anggaran terhadap semua komponen sehingga distribusinya merata.

b. Standar Nasional Penelitian

Penelitian tidak diterapkan pada mahasiswa program profesi pada sejumlah program profesi. Oleh karena itu, pengendalian standar nasional penelitian tidak dibahas pada buku ini. Kewajiban penelitian berlaku pada dosen dengan *homebase* program profesi sehingga pengendalian pelaksanaan standar penelitian mengikuti siklus PPEPP yang berlaku pada program pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan.

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat juga jarang diterapkan pada program profesi. Oleh karena itu, pengendalian standar nasional pengabdian kepada masyarakat juga tidak dibahas pada buku ini. Kewajiban pengabdian kepada masyarakat berlaku pada dosen dengan *homebase* program profesi sehingga pengendalian pelaksanaan standar pengabdian pada masyarakat mengikuti siklus PPEPP yang berlaku pada program pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan.

F. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

Peningkatan standar pendidikan tinggi dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan standar didapati bahwa standar sudah tercapai atau bahkan telah dilampaui sehingga perlu disusun standar baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Penetapan standar baru perlu memperhatikan visi, misi dan tujuan serta *base line* perguruan tinggi yang diperoleh dari hasil monitoring, hasil evaluasi (diri) atau audit mutu internal dan telah dianalisis dalam konteks pengendalian serta menunjukkan bahwa standar telah dicapai bahkan dilampaui. Dalam konteks pendidikan profesi, Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi profesi harus berperan langsung dalam peningkatan standar.

a. Standar Nasional Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi

Standar kompetensi lulusan berisi tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Apabila berdasarkan evaluasi dan pengendalian standar yang telah ditetapkan telah dicapai atau dilampaui maka standar kompetensi lulusan perlu ditingkatkan, misalnya dengan menambahkan tentang penghargaan pada budaya setempat (kearifan lokal), pada ketrampilan bisa ditambahkan berbagai aspek ketrampilan yang bisa melampaui CPL. Pada program profesi perlu ditekankan pada aspek profesionalitas pada CPL nya.

2) Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Profesi

Standar isi pembelajaran berisi tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu peningkatan standar isi pembelajaran pada program profesi bisa ditingkatkan dari aspek pengetahuan ataupun ketrampilan sesuai dengan bidang ilmu setiap program profesi.

3) Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan

proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Apabila standar proses pembelajaran sudah tercapai atau terlampaui maka standar bisa ditingkatkan, misalnya pada karakteristik pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Center Learning*), standar bisa ditingkatkan dengan menambahkan aspek estetika pada metode pembelajaran SCL sehingga akan meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Contoh lain apabila diperlukan pemahaman yang lebih, pada 14 kali tatap muka untuk setiap sks bisa ditambahkan program tutorial ataupun asistensi sehingga mahasiswa lebih memahami materi perkuliahan.

4) Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Profesi

Standar penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi bersama sama dengan organisasi profesi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Peningkatan standar dapat dilakukan dengan menambahkan aspek penilaian (misalnya sikap mendapatkan porsi yang lebih tinggi) atau menambahkan syarat kelulusan agar alumni lebih kompetitif dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Profesi.

Standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, sedangkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Peningkatan standar bisa dilakukan dengan menambahkan berbagai macam persyaratan khusus bagi dosen dan tenaga kependidikan, misalnya bagi dosen dan

tenaga kependidikan di PT yang menuju berkelas internasional bisa ditambahkan persyaratan tentang kemampuan bahasa asing, sedangkan khusus untuk dosennya bisa ditambahkan standar memiliki pengalaman publikasi di jurnal internasional.

6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Profesi

Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran pada program profesi, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

Sarana dan prasarana untuk program profesi meliputi sarana dan prasarana pada institusi penyelenggara program dan institusi/industri/ lembaga yang bekerja sama dengan institusi penyelenggara program untuk penyelenggaraan praktek keprofesian.

Peningkatan standar dapat dilakukan misalnya dengan peningkatan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran pada program profesi. Pada program profesi perlu juga ditambahkan standar untuk tempat praktek (PKL) mahasiswa program profesi.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Profesi.

Standar pengelolaan pembelajaran ditetapkan dalam ranah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar-standar yang lain. Standar ini ditetapkan dan diperuntukkan bagi unit pengelola program studi dan perguruan tinggi. Untuk program profesi standar ini juga penting bagi organisasi profesi karena idealnya program profesi di jalankan oleh organisasi profesi.

Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan efisiensinya baik pada unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi, misalnya apakah setiap tahapan pada kegiatan proses pembelajaran sudah terencana dengan baik dan apakah perencanaannya efisien diterapkan atau tidak.

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Profesi

Standar pembiayaan pembelajaran mencakup komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Peningkatan standar bisa dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan di luar penerimaan dari mahasiswa, idealnya berasal dari dana kerjasama dengan industri atau institusi lain. Peningkatan standar juga bisa dilakukan dengan menyeimbangkan antara biaya investasi dan biaya operasional tergantung dari hasil evaluasi dan pengendalian.

Organisasi profesi wajib berperan dalam peningkatan standar pembiayaan dan ikut berperan dalam memikirkan keberlanjutan program dari segi pembiayaan.

b. Standar Nasional Penelitian

Penelitian tidak diwajibkan pada hampir semua mahasiswa program profesi. Kewajiban penelitian berlaku pada dosen dengan *homebase* Program Profesi dan Program Spesialis sehingga peningkatan standar penelitian berlaku umum mengikuti siklus PPEPP yang berlaku pada program pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan. Oleh karena itu, peningkatan standar nasional penelitian tidak dibahas secara khusus pada buku ini.

c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada masyarakat bukan merupakan kewajiban pada mahasiswa program profesi di banyak perguruan tinggi. Kewajiban pengabdian kepada masyarakat berlaku pada dosen dengan *homebase* program profesi sehingga peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat mengikuti siklus PPEPP yang berlaku pada program pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan, sehingga peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat tidak dibahas dalam buku ini.

Bab VII

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Jarak Jauh

A. Gambaran Umum Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses pembelajaran yang dosen dan mahasiswa terpisah tempat dan/atau waktu dan dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat mendukung PJJ sebagai sistem pendidikan fleksibel dapat meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan kendala ekonomi maupun demografi seseorang untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Sebagai salah satu bentuk pendidikan non-konvensional, hal-hal yang mendasari pelaksanaan PJJ adalah peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 31 dan Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permendikbud No. 109/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.

Agar diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang PJJ, dapat dikemukakan beberapa aspek PJJ sebagai berikut:

1. Tujuan Penyelenggaraan PJJ:

- a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka;
- b. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi; dan
- c. pemeratakan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

Meskipun memiliki tujuan yang serupa, PJJ tidak sama dengan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU). PSDKU yang merupakan program studi di luar kampus utama perguruan tinggi adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama perguruan tinggi tersebut. Ketentuan tentang PSDKU diatur dengan Permenristekdikti No. 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi.

2. Karakteristik Penyelenggaraan PJJ:

PJJ memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar di mana dan kapan saja, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Terbuka diartikan sebagai pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, pemilihan mata kuliah, program studi dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan, *multi-entry multi-exit*, tanpa membatasi kewarganegaraan, usia, tahun ijazah, latar belakang bidang studi, masa registrasi, tempat

dan cara belajar, serta masa penilaian hasil belajar. Dengan demikian, PJJ merupakan sistem pendidikan tinggi yang memiliki daya jangkau luas, baik itu lintas ruang, waktu, maupun sosioekonomi. Karakteristik terbuka PJJ juga tampak jelas dari peserta PJJ yang terdiri atas peserta PJJ dan/atau masyarakat. Peserta PJJ dapat berasal dan/atau berdomisili di dalam dan/atau luar negeri yang memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, sedangkan masyarakat dapat mengikuti PJJ untuk pengembangan kapasitas pribadi atau program percepatan/akselerasi dalam bentuk mata kuliah.

Belajar mandiri merupakan penekanan proses, porsi, dan kendali belajar lebih banyak ditentukan oleh peserta PJJ sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing.

Belajar di mana dan kapan saja merupakan keluwesan sebagai konsekuensi dari PJJ yang memiliki sifat terbuka dan belajar mandiri.

Berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan keharusan bagi PJJ, yaitu untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran antara Pendidik pada PJJ dan Peserta didik.

Dengan karakteristik seperti tersebut di atas, maka sistem PJJ membuka akses terhadap pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan karakteristik yang dimilikinya tersebut, sistem PJJ dapat dianggap sebagai salah satu solusi terhadap masalah pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan demokratisasi pendidikan, serta perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam era Revolusi Industri 4.0, maka sistem PJJ merupakan salah satu bentuk pendidikan non-konvensional yang luwes untuk percepatan dan perluasan pendidikan lintas ruang dan waktu.

3. Lingkup dan Modus Penyelenggaraan PJJ

Dalam peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Jarak Jauh diatur tentang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi. PJJ dapat diselenggarakan pada lingkup mata kuliah atau Program Studi.

PJJ pada lingkup mata kuliah merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah dalam suatu Program Studi yang memiliki izin Menteri. PJJ pada lingkup mata kuliah diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan izin Pimpinan perguruan tinggi setelah memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi. Sementara itu, PJJ lingkup mata kuliah yang diselenggarakan secara nasional dalam sistem pembelajaran daring harus memperoleh izin Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. PJJ lingkup mata kuliah dapat dialihkreditkan.

PJJ lingkup program studi merupakan penyelenggaraan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum program studi tatap muka yang memiliki izin Menteri. Penyelenggaraan PJJ lingkup program studi harus memperoleh izin Menteri.

Sementara itu, peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Jarak mengatur tentang modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. PJJ dapat diselenggarakan melalui modus tunggal, modus ganda, atau melalui modus konsorsium.

Penyelenggaraan PJJ melalui modus tunggal merupakan penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau Program Studi PJJ. Penyelenggaraan PJJ dengan modus ganda merupakan penyelenggaraan PJJ pada Program Studi secara tatap muka dan jarak jauh. Adapun penyelenggaraan PJJ dengan modus konsorsium merupakan penyelenggaraan PJJ oleh beberapa Program Studi dalam bentuk kerja sama antarperguruan tinggi dalam wilayah nasional dan/atau internasional. Ketentuan untuk penyelenggaraan PJJ dengan modus konsorsium tersebut diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Penyelenggaraan PJJ modus tunggal seperti dijelaskan di atas, tidak mencakup penyelenggaraan program studi di Universitas Terbuka, karena untuk Universitas Terbuka diatur dengan peraturan tersendiri.

Di luar hal-hal tersebut di atas, penyelenggaraan PJJ secara umum sama dengan penyelenggaraan pendidikan konvensional (tatap muka) yaitu dalam hal:

- a. Capaian pembelajaran dalam Program Studi PJJ sama dengan capaian pembelajaran pada Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka.
- b. Beban studi minimum untuk menyelesaikan program pendidikan dalam Program Studi PJJ sama dengan beban studi minimum pada Program Studi tatap muka.

4. Prinsip Pembelajaran Jarak Jauh

Pembelajaran jarak jauh merupakan kegiatan pembelajaran yang dosen dan mahasiswanya terpisah tempat dan/atau waktu sehingga sebagian atau seluruh prosesnya dilakukan secara jarak jauh menggunakan TIK. Oleh karena itu pembelajaran jarak jauh diselenggarakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Pembelajaran meliputi pembelajaran mandiri dan pembelajaran terbimbing. Pembelajaran mandiri adalah proses belajar yang dilakukan mahasiswa dengan mengkaji materi pembelajaran secara mandiri tanpa bantuan dosen ataupun tutor. Pembelajaran terbimbing adalah proses belajar yang dilakukan mahasiswa di bawah panduan dosen dan/atau tutor;
- b. Proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa;
- c. Pembelajaran dilakukan secara sinkron maupun asinkron dengan memanfaatkan TIK dan perangkat lunak pengelolaan pembelajaran dalam jaringan (online). Pembelajaran sinkron adalah pembelajaran yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan/atau tutor yang berinteraksi pada waktu yang sama dengan mediasi berbantuan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan/atau tutor yang berinteraksi pada waktu yang berbeda dengan mediasi berbantuan teknologi informasi dan komunikasi;

- d. Pembelajaran dilakukan untuk meraih capaian pembelajaran dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, tanggung jawab, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari, menemukan serta mengembangkan pengetahuan;
- e. Interaksi pembelajaran dilakukan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sumber belajar, dan antara mahasiswa dengan dosen/tutor secara sinkron maupun asinkron, difasilitasi dengan beragam media dan TIK;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perguruan tinggi penyelenggara PJJ harus juga melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang dalam hal ini akan disebut sebagai **Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Jarak Jauh (SPMI-PJJ)**.

SPMI-PJJ adalah kegiatan penetapan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SNDikti secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (peserta PJJ, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Dalam pelaksanaannya SPMI-PJJ mencakup tahapan/siklus PPEPP, yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.

Peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Jarak Jauh menegaskan bahwa Program Studi PJJ diusulkan oleh perguruan tinggi yang telah memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang sama. Hal ini berarti bahwa kelembagaan perguruan tinggi harus sudah ada, yang berarti pula di dalamnya sudah wajib melaksanakan SPMI. Oleh karena itu penjaminan mutu internal untuk PJJ hendaknya terintegrasi atau diintegrasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sudah ada. Dengan demikian organisasi untuk pelaksanaan SPMI-PJJ juga terintegrasi dengan organisasi untuk pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam hal ini dokumen SPMI-PJJ dikembangkan secara terintegrasi dengan dokumen SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan, khususnya dokumen Kebijakan SPMI, sedangkan dokumen lain (Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI) untuk PJJ dapat dikembangkan secara khusus.

B. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

Sebagaimana halnya program tatap muka yang wajib memenuhi SN Dikti, maka PJJ juga wajib memenuhi standar tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Bab I, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Namun demikian karena perbedaan karakteristik peserta didik dan moda pembelajarannya (jarak jauh), maka beberapa hal dalam setiap standar pada jenis pendidikan akademik atau vokasi perlu mendapat perhatian berupa penambahan elemen butir standar khusus PJJ. Pada Tabel 4.1 disajikan inspirasi bagi pengelola dalam menetapkan elemen butir

standar khusus PJJ.

Tabel 4.1 Elemen Butir Standar khusus pada Pendidikan Tinggi dengan modus PJJ

No	Butir Standar	Elemen Butir Standar khusus PJJ
1	Kompetensi Lulusan	<p>Standar kompetensi lulusan untuk PJJ sama dengan standar kompetensi lulusan tatap muka, dan oleh karenanya tidak ada elemen standar khusus kompetensi yang perlu ditambahkan.</p> <p>Namun karena proses pembelajaran yang berbeda dengan sistem tatap muka, maka untuk dapat mencapai kompetensi yang ditentukan, diperlukan elemen standar khusus input peserta didik PJJ, untuk menjamin bahwa peserta didik PJJ memiliki motivasi tinggi, mampu belajar secara independen, dan bertanggungjawab. Untuk memenuhi standar tersebut, penyelenggara PJJ perlu pula menetapkan standar penyiapan peserta PJJ untuk mengikuti PJJ.</p>
2	Isi Pembelajaran	<p>Terkait dengan penyelenggaraan sistem PJJ yang paralel dengan sistem tatap muka, maka standar isi berlaku untuk keduanya. Artinya pada PJJ diterapkan standar isi yang sama dengan yang ditetapkan untuk pendidikan tatap muka, namun pelaksanaan kurikulum PJJ lebih fleksibel.</p>
3	Proses Pembelajaran	<p>Selain butir standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SNDikti, untuk PJJ diperlukan elemen butir standar khusus proses pembelajaran untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara berkualitas, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peserta didik PJJ mengikuti pembelajaran (belajar) secara aktif, mandiri dan bertanggungjawab; penyelenggara PJJ harus mempunyai sistem untuk memantau proses pembelajaran berbasis TIK. - interaksi yang dilakukan dosen/tutor dengan peserta didik PJJ, antar peserta didik PJJ, dan antara peserta didik PJJ dengan konten pembelajaran melalui skenario dari kegiatan belajar, jalur belajar, media belajar berbasis TIK, evaluasi hasil belajar, serta aspek umpan balik yang dirancang secara terintegrasi; - interaksi mencakup beragam aktivitas yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik PJJ yang menjamin terjadinya proses belajar secara mandiri (<i>individualized</i>) melalui keluwesan beragam skenario dan jalur belajar; - materi pembelajaran (yang disebut juga objek pembelajaran) dituangkan dalam bentuk

		<p>informasi tekstual, grafis, citra (<i>image</i>), audio, video, simulasi, animasi, glossary, forum dan lain-lain, dan dapat diakses melalui LMS (<i>Learning Management System</i>) lintas ruang dan waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menjamin kualitas tugas akhir pembelajaran, proses pembimbingan dilakukan secara tatap muka langsung atau termediasi TIK (sinkron) diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 kali, yakni satu kali pada tahap penulisan proposal, satu kali pada tahap pelaksanaan penelitian, dan satu kali pada tahap penulisan laporan.
4	Penilaian Pembelajaran	<p>Penilaian pembelajaran pada PJJ meliputi penilaian terhadap hasil belajar dan penilaian program PJJ oleh institusi. Secara umum penilaian pembelajaran adalah sama dengan yang berlaku untuk pendidikan sistem tatap muka.</p> <p>Menyesuaikan dengan karakteristik PJJ, perlu diperhatikan elemen standar khusus penilaian perencanaan pembelajaran yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengembangan objek pembelajaran (aspek <i>content expert, content designer expert, media expert, spesialis TIK</i>). Standar pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan tingkat partisipasi peserta didik PJJ untuk secara aktif mengikuti proses pembelajaran menjadi hal yang penting untuk diatur, dipantau dan dikelola.</p> <p>Diperlukan juga elemen standar khusus penilaian hasil pembelajaran sistem PJJ. Elemen standar khusus tersebut untuk memastikan bahwa penilaian hasil pembelajaran berjalan secara efektif untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik secara tepat. Di samping itu, standar penyelenggaraan penilaian hasil pembelajaran sistem PJJ juga merupakan aspek yang penting yang harus ada, karena penyelenggaraan penilaian hasil pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring, terawasi atau tidak (“proctored”, terjadwal atau kapan saja, di lokal mahasiswa atau terpusat, dll. Standar penilaian hasil pembelajaran akan mencakup antara lain mekanisme ujian, verifikasi/otentifikasi peserta ujian, bentuk ujian, bentuk penilaian, sistem penilaian, dan hal-hal lain yang dianggap relevan.</p> <p>Dalam hal ujian yang wajib diselenggarakan, yakni ujian tengah semester (atau tengah periode), ujian akhir semester (atau akhir periode), dan ujian hasil akhir belajar pelaksanaannya dapat secara tatap</p>

		muka langsung, <i>online</i> (daring) atau tatap muka termediasi TIK tetapi harus dengan pengawasan langsung.
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Di samping standar Dosen yang tertuang dalam SNDikti, diperlukan standar khusus kompetensi pedagogik dosen PJJ yang mencakup hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mampu merancang program pembelajaran (<i>instructional designer</i>); mampu menyusun/mengembangkan obyek pembelajaran; mampu memproduksi obyek pembelajaran; mampu menyebarluaskan/mengunggah (distributor) obyek pembelajaran; mampu membuat soal/tugas/ujian khusus PJJ; mampu berperan sebagai tutor yang memfasilitasi pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka (langsung dan/atau termediasi teknologi informasi dan komunikasi). <p>Standar kompetensi tersebut di atas dapat juga dipenuhi melalui penyediaan tenaga pendukung yang relevan.</p> <p>Kualifikasi/kompetensi tenaga kependidikan khusus PJJ, tutor, pembimbing praktek/tugas akhir dan administrator ujian, juga perlu ditetapkan. Tutor harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah setara dengan program pendidikan tinggi pada Program Studi PJJ dalam bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang ditutorkan, bersertifikat tutor, dan memiliki Nomor Urut Pendidik. Tutor harus mampu menyelenggarakan tutorial tatap muka maupun tutorial daring, serta interaksi tatap muka maupun interaksi termediasi teknologi informasi dan komunikasi (termasuk telekonferensi, <i>chat</i>, dan surat-menyurat elektronik).</p> <p>Untuk tenaga kependidikan, perlu ditambahkan standar pengelola di perguruan tinggi penyelenggara PJJ dan di wilayah jangkauan; administrator ujian; laboran dan/atau teknisi; pranata teknologi informasi dan komunikasi; dan pustakawan.</p>
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Selain harus memenuhi SNDikti, penyelenggaraan PJJ memerlukan elemen standar khusus sarana dan prasarana yang dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi, sumber belajar, pusat belajar jarak jauh, dan layanan pendukung (<i>support system</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana komunikasi: untuk menjamin bahwa

		<p>tersedia sarana TIK yang handal dan mekanisme yang memungkinkan objek pembelajaran dapat terkirim/ diterima dan diakses peserta PJJ secara tepat waktu, serta mengelola pembelajaran dengan handal.</p> <p>b. Sumber belajar: untuk menjamin ketersediaan semua sumber (berupa data, orang dan wujud tertentu) yang dapat digunakan oleh peserta PJJ dalam belajar dan mencapai tujuan belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi.</p> <p>c. Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ): merupakan unit fungsional di bawah pengelolaan Penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi peserta PJJ yang secara geografis mudah diakses oleh peserta PJJ.</p> <p>d. Layanan pendukung (<i>support system</i>): standar layanan akademik dan administrasi, informasi, bimbingan belajar, layanan dukungan TIK yang relevan untuk pelaksanaan sistem PJJ.</p>
7	Pengelolaan Pembelajaran	<p>Standar pengelolaan pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pendidikan, ditetapkan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p>Untuk penyelenggara PJJ lingkup mata kuliah diperlukan penguatan antara lain pada:</p> <p>a. Kebijakan tentang PJJ dalam Renstra dan Renop termasuk alokasi dana (untuk investasi, operasi dan personal) dan program kerja pengembangan PJJ;</p> <p>b. Organisasi pengelola PJJ dan kaitannya dengan organisasi PT dan keterkaitan dengan pusat belajar jarak jauh di wilayah jangkauan;</p> <p>c. Pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi yang menjadi tulang punggung PJJ;</p> <p>d. Administrasi akademik dan non akademik termasuk keuangan <i>on line</i> sesuai dengan karakteristik peserta didik yang tersebar;</p> <p>e. Penjaminan mutu akademik termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi.</p> <p>Untuk menyelenggarakan PJJ pada lingkup program studi, selain penguatan pada butir a s/d e tersebut di atas, perlu diperhatikan persyaratan perijinan dari</p>

		Kemenristekdikti.
8	Pembiayaan Pembelajaran	Standar pembiayaan pembelajaran n PJJ terintegrasi dalam standar pembiayaan pembelajaran yang ditetapkan perguruan tinggi secara keseluruhan. Sebagaimana pembiayaan program tatap muka, standar pembiayaan untuk PJJ juga mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk biaya investasi dan biaya operasional. Khusus penyelenggaraan PJJ, standar biaya investasi dan biaya operasional harus memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana TIK di pusat penyelenggaraan PJJ (Perguruan Tinggi/Program studi) maupun di Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ). Dalam hal ini besaran nominal biaya investasi, biaya operasional perguruan tinggi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran mengikuti standar yang ditetapkan pada pendidikan tatap muka. Standar-standar tersebut pada intinya menekankan pada aspek ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

Untuk menjamin mutu pelaksanaan dan *output* PJJ memenuhi atau bahkan melampaui SN Dikti atau standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, maka perlu dipastikan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan PJJ berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, selain harus mengikuti manual/SOP yang telah ada dalam penyelenggaraan tatap muka, penyelenggara PJJ perlu menambahkan manual khusus untuk PJJ dan melaksanakannya secara konsisten. Pada Tabel 4.2 ditunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan standar mutu.

Tabel 4.2 Hal-hal khusus di dalam Pelaksanaan Standar Mutu pada SPMI perguruan tinggi penyelenggara PJJ

No.	Butir Standar terkait Standar Nasional Pendidikan	Pelaksanaan Butir Standar
1	Kompetensi lulusan	Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dibangun mulai dari capaian pembelajaran mata kuliah, kelompok mata kuliah dan capaian pembelajaran kurikulum sehingga setelah standar kompetensi ditetapkan, seluruh sistem pembelajaran maupun penyelenggara PJJ harus melaksanakan/memenuhi standar tersebut. Sebagai contoh untuk memenuhi elemen standar capaian pembelajaran sikap dan tata nilai, walaupun tidak ada atau sangat minim tatap muka, capaian pembelajaran tersebut tetap harus terbangun. Hal tersebut dapat disampaikan melalui materi ajar, penetapan

		<p>komposisi belajar mandiri, mukim dan non-mukim yang fleksibel memperhatikan karakteristik peserta didik PJJ, dan pada saat interaksi peserta PJJ dengan tutor/dosen. Dilaksanakan juga evaluasi/tes secara terstruktur dan terorganisir, per periode semester/ capaian kompetensi, Ketercapaian level kompetensi dapat dievaluasi per mata kuliah dan atau per semester.</p> <p>Sebagai inspirasi bagi penyelenggara PJJ, manual yang perlu disusun antara lain manual penyiapan peserta PJJ agar memiliki motivasi tinggi, mampu belajar secara independen, dan bertanggungjawab agar dapat mencapai capaian pembelajaran, manual pelaksanaan tutorial, manual penyusunan materi ajar, manual penyusunan materi evaluasi, manual tatap muka, atau tutorial yang disusun memperhatikan standar kompetensi dan pelaksanaan.</p>
2	Isi Pembelajaran	<p>Mengingat standar isi pembelajaran yang berlaku untuk program program PJJ sama dengan program tatap muka, maka Standar Isi Pembelajaran berupa Kurikulum wajib dilaksanakan oleh pengelola PJJ. Untuk itu, pedoman/manual untuk pelaksanaan/pemenuhan standar isi tersebut perlu digunakan, seperti Manual Penyusunan Kurikulum, Manual Penyusunan Kalender Akademik, Manual Penyusunan Silabus dan RPS, dan Manual Evaluasi/Peninjauan Kurikulum</p>
3	Proses Pembelajaran	<p>Pelaksanaan standar proses pembelajaran program PJJ memerlukan berbagai manual perencanaan seperti penyusunan silabus dan RPS serta manual perancangan program pembelajaran untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan standar proses pembelajaran program PJJ. Manual penyusunan dan pengembangan materi dan media ajar juga diperlukan untuk menjamin bahwa materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk informasi tekstual, <i>image/clips arts</i>, audio, video, simulasi, dan sebagainya. Manual penyebaran (distribusi) materi ajar digunakan untuk menjamin dapat diaksesnya materi pembelajaran oleh mahasiswa secara elektronik, kapan saja, di mana saja. Selain itu diperlukan juga manual penyelenggaraan tutorial tatap muka, tutorial elektronik, telewicara, surat menyurat elektronik, dan interaksi jarak jauh berbasis <i>e-learning</i> dan manual pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan dapat diandalkan.</p>
4	Penilaian Pembelajaran	<p>Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran memerlukan petunjuk teknis (manual) yang mengatur tentang tahap- tahap penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan uji kompetensi, cara penilaian dan standar nilai, serta petunjuk teknis (manual) evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <p>Evaluasi oleh dosen/tutor secara berkala (tengah semester, akhir semester) dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas atau pengamatan Sasaran Mutu IPK, dan Capaian Kompetensi.</p> <p>Dalam rangka menjamin objektivitas penilaian perlu ada kepastian bahwa peserta ujian adalah benar-benar peserta didik</p>

		<p>PJJ yang sah sehingga diperlukan proses verifikasi/otentifikasi.</p> <p>Evaluasi hasil akhir belajar harus dapat mencerminkan tingkat kemandirian dan kemampuan peserta didik PJJ melalui mekanisme ujian komprehensif secara tatap muka atau secara jarak jauh dengan pengawasan langsung.</p> <p>Presentasi hasil penelitian dalam bentuk ujian skripsi/tugas akhir, tesis, dan disertasi atau karya design/seni/bentuk lain, dilakukan oleh peserta didik PJJ secara tatap muka langsung ataupun tatap muka termediasi TIK di depan penguji di kampus penyelenggara PJJ atau di PBJJ.</p> <p>Evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan tingkat partisipasi peserta didik PJJ, kesesuaian aliran proses, kecepatan proses dan kedalaman materi.</p>
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Setelah standar dosen dan tenaga kependidikan penyelenggara PJJ ditetapkan, maka seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses akademik, administrasi akademik dan penyelenggara interaksi dengan peserta didik harus bekerja sesuai dengan isi standar tersebut. Untuk itu, seluruh penyelenggara PJJ termasuk pejabat memerlukan petunjuk/manual/prosedur tentang langkah apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, siapa yang melakukan dan bagaimana caranya. Jenis dan jumlah petunjuk teknis (manual) sangat tergantung pada kegiatan yang harus dilakukan mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan. Sebagai inspirasi, jenis manual yang diperlukan untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan antara lain diperlukan juga manual studi lanjut, manual pelatihan TIK untuk PJJ bagi dosen/tutor, pelatihan lain dan seminar, manual pelaksanaan sertifikasi dosen dan manual peningkatan jenjang karier. Jika diperlukan, dapat pula diselenggarakan training/pelatihan-pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan agar dosen dan tenaga kependidikan dapat memenuhi standar yang ditetapkan.</p>
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran PJJ telah ditetapkan fungsinya secara spesifik dan telah disepakati bersama antar unit yang terkait yang mencakup empat aspek, yaitu sebagai sarana komunikasi, sumber belajar, pusat belajar jarak jauh, dan layanan (<i>support system</i>). Agar elemen butir standar tersebut tercapai diperlukan antara lain manual pengadaan, manual penggunaan, dan manual pemeliharaan sarana komunikasi, sumber belajar dan layanan.</p>
7	Pengelolaan Pembelajaran	<p>Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pendidikan dan dilaksanakan oleh pejabat, dosen/tutor, dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya manual yang menjadi pedoman bagi penyelenggara agar berlangsung sesuai dengan standar. Selain keberadaan manual, diperlukan sosialisasi dan internalisasi manual agar menjadi bagian dari tugas keseharian.</p>

		Sebagai inspirasi bagi pengelola PJJ, manual pengelolaan yang diperlukan antara lain a) Manual pembentukan organisasi pengelola PJJ PT dan pusat belajar jarak jauh; b) Manual pengelolaan administrasi akademik dan non akademik <i>on line</i> ; c) Manual SPMI-PT <i>on line</i> termasuk PJJ.
8	Pembiayaan Pembelajaran	Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran memerlukan manual yang mengatur antara lain a) komponen biaya investasi, b) biaya operasi dan personal, dan c) langkah-langkah dalam menghitung biaya, termasuk langkah-langkah pengajuan biaya kepada Pimpinan PT penyelenggara PJJ.

D. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

Evaluasi adalah pemeriksaan pada suatu proses yang telah selesai. Evaluasi yang efektif harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ pada seluruh aspek penyelenggaraan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses untuk mencapai/melaksanakan standar berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan standar yang telah ditetapkan dapat dicapai atau dilampaui.

Evaluasi dapat berupa **evaluasi diri** yang dilakukan oleh diri sendiri (unit, unit pengelola prodi, jurusan atau perguruan tinggi) dan **audit mutu** melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh orang dari luar unit yang diaudit, yang memiliki kompetensi sebagai auditor. Untuk itu unit penjaminan mutu penyelenggara PJJ wajib mengembangkan sistem audit sendiri dan melaksanakannya secara berkala. Di samping itu **monitoring** juga harus dilakukan pada semua proses yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan tahapan dan capaiannya. Agar sistematis, evaluasi dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangan, peraturan internal penyelenggara PJJ, SN Dikti maupun standar yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara PJJ.

Di dalam Tabel 4.3 disajikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan dalam PJJ.

Tabel 4.3 Hal-hal khusus di dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu pada SPMI perguruan tinggi penyelenggara PJJ

No	Butir Standar	Evaluasi
1	Kompetensi Lulusan	Mengingat standar kompetensi lulusan PJJ sama dengan standar kompetensi lulusan tatap muka, evaluasi pelaksanaan standar kompetensi juga sama dengan yang dilakukan pada tatap muka. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi apakah penyelenggara PJJ memiliki program dan menjalankannya secara efektif untuk menyiapkan peserta didik PJJ agar memiliki motivasi tinggi, mampu belajar secara independen, dan bertanggungjawab agar dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.
2	Isi Pembelajaran	Dalam evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dievaluasi

		apakah isi pembelajaran yang tercermin dalam kurikulum PJJ sama dengan isi pembelajaran tatap muka pada program studi yang sama.
3	Proses Pembelajaran	<p>Evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi apakah peserta didik PJJ mengikuti pembelajaran (belajar) secara aktif, mandiri dan bertanggungjawab dengan cara memeriksa data rekaman aktivitas mahasiswa dalam sistem pengelolaan pembelajaran. - Evaluasi apakah terjadi interaksi yang dilakukan peserta didik PJJ dengan dosen, antar peserta didik PJJ, dan antara peserta PJJ dengan konten pembelajaran dengan cara memeriksa data rekaman aktivitas mahasiswa dan dosen dalam sistem pengelolaan pembelajaran. - Evaluasi apakah materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk informasi tekstual, grafis, citra (image), audio, video, simulasi, animasi, glossary, forum dan lain-lain, dan dapat diakses melalui sistem pengelolaan pembelajaran lintas ruang dan waktu melalui beragam gawai. - Evaluasi apakah pembimbingan telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dengan memeriksa dokumen pembimbingan.
4	Penilaian Pembelajaran	<p>Secara umum evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah sama dengan yang berlaku untuk pembelajaran tatap muka, ditambah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi apakah pengembangan obyek pembelajaran (aspek <i>content expert</i>, <i>content designer expert</i>, <i>spesialis TIK</i>) telah dilaksanakan sesuai standar. - Evaluasi tingkat partisipasi peserta didik untuk secara aktif mengikuti proses pembelajaran dengan melihat rekaman proses pembelajaran dalam sistem pengelolaan pembelajaran. - Evaluasi apakah mekanisme ujian, verifikasi/otentifikasi peserta ujian, bentuk ujian, pengawasan ujian, bentuk penilaian, sistem penilaian telah dilaksanakan sesuai standar dengan melihat bukti pelaksanaan.
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Dalam evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dievaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apakah dosen/tutor memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam standar dengan cara memeriksa objek pembelajaran yang telah disiapkan - apakah tenaga kependidikan khusus PJJ, tutor, pembimbing praktik/tugas akhir dan administrator ujian memiliki kualifikasi dan bersertifikat yang relevan dengan tugasnya dengan cara memeriksa dokumen kelengkapan kualifikasi. - apakah tutor mampu menyelenggarakan tutorial tatap muka

		<p>maupun tutorial daring, serta interaksi tatap muka maupun interaksi termediasi TIK (termasuk telekonferensi, <i>chat</i>, dan surat-menyurat elektronik) dengan cara menyaksikan langsung ketika tutor sedang bertugas.</p> <p>- apakah telah tersedia tenaga pengelola untuk wilayah jangkauan, administrator ujian, serta pranata teknologi informasi dan komunikasi;</p>
6	Sarana prasarana pembelajaran	<p>Evaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana pembelajaran menyangkut apakah PJJ telah dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana komunikasi dan TIK Sumber belajar Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ), dan Layanan (<i>support system</i>) <p>yang mencukupi untuk penyelenggaraan PJJ dengan cara memeriksanya secara langsung keberadaan dan fungsinya.</p>
7	Pengelolaan Pembelajaran	<p>Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah ada kebijakan tentang PJJ dalam Renstra dan Renop termasuk alokasi dana (untuk investasi, operasi dan personal) dan program kerja pengembangan PJJ; Apakah telah dibentuk organisasi pengelola PJJ dan diatur kaitannya dengan organisasi PT, serta keterkaitan dengan pusat belajar jarak jauh di wilayah jangkauan; Apakah telah dirumuskan pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi yang efektif Apakah administrasi akademik dan non akademik termasuk keuangan <i>on line</i> telah sesuai dengan karakteristik peserta didik yang tersebar; Apakah penjaminan mutu akademik termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dengan efektif
8	Pembiayaan Pembelajaran	<p>Dalam evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dievaluasi apakah Renstra dan Renop memuat pembiayaan operasional PJJ, serta investasi sarana PJJ dan PBJJ dengan cara memeriksa langsung Renstra dan Renop</p>

E. Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

Hasil monev pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ merupakan umpan balik bagi perbaikan proses baik selama proses berjalan maupun sesudahnya. Tindakan pengendalian perlu dilakukan agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ berlangsung berdasarkan temuan di lapangan. Pada Tabel 4.4 ditunjukkan contoh langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap pengendalian setiap standar dari delapan standar yang terdapat di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tabel 4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

No	Butir Standar	Pengendalian pelaksanaan butir standar
1	Kompetensi Lulusan	Pemeriksaan terhadap hasil monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu terhadap tingkatan/level kompetensi serta hasil <i>tracer study</i> , digunakan sebagai fakta untuk melihat kesesuaian capaian sasaran mutu dan kinerja lulusan pada saat berkarya di dunia kerja. Form Isian untuk Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, Form Isian, evaluasi Kinerja Lulusan di Dunia Kerja adalah instrumen yang dapat membantu menjangkau informasi tentang kompetensi.
2	Isi Pembelajaran	Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum dalam mencapai kompetensi lulusan mata kuliah, kelompok mata kuliah dan lulusan PJJ, dapat dikendalikan dengan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan standar Isi pembelajaran. Apabila ada mata kuliah yang kurang relevan/mendukung kompetensi lulusan maka segera dilakukan peninjauan parsial baik jenis mata kuliah maupun materi bahasan pada setiap akhir tahun ajaran.
3	Proses Pembelajaran	Apabila pada saat proses pembelajaran, praktek maupun pengerjaan tugas akhir berlangsung, ternyata ditemui beberapa persoalan misalnya pelaksanaan tugas tutorial tidak sesuai dengan isi standar, penyebaran materi ajar/obyek pembelajaran & media tidak sesuai dengan standar, masa bimbingan tugas akhir yang lebih panjang dari standar, maka pejabat terkait mencatat/merekam dan mengoreksi/memperbaiki. Tindakan korektif tersebut bisa berupa menulis ulang prosedur/petunjuk teknis agar lebih dimengerti, menegur personil yang tidak melaksanakan standar, mengulang kembali pelaksanaan standar, dan menyelenggarakan pelatihan terkait dengan pelaksanaan standar. Agar penyelenggara PJJ termasuk pejabat terkait mampu mengendalikan pemenuhan isi standar dan meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan dalam memenuhi isi standar diperlukan manual pengendalian standar.
4	Penilaian Pembelajaran	Pengendalian penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan menganalisis sebaran capaian nilai UTS, UAS, dan IPK mhs untuk setiap semester, setiap tahun dan kumulatif (ujian sidang akhir pendidikan). Selanjutnya dilakukan koordinasi untuk melakukan tindakan koreksi.
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan memperhatikan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap tahun. Apabila ditemui penyimpangan pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan maka diperlukan adanya tindakan koreksi dari pimpinan.
6	Sarana Prasarana Pembelajaran	Tindakan koreksi dilakukan sesuai dengan hasil audit mutu/hasil monev.
7	Pengelolaan Pembelajaran	Mengingat sifatnya yang rutin, pengendalian standar pengelolaan pembelajaran harus dilakukan secara rutin, dan

		berkelanjutan agar penyimpangan dari standar bisa diatasi sesegera mungkin. Manual pengendalian standar termasuk daftar/ <i>checklist</i> pelaksanaan standar perlu disusun dan disosialisasikan. PT harus menetapkan jadwal monev dan audit, dan Pejabat terkait wajib menggunakan hasil audit tersebut untuk mengendalikan pelaksanaan standar.
8	Pembiayaan Pembelajaran	Tindakan koreksi dilakukan sesuai dengan hasil audit mutu /hasil monev.

F. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

Tahap peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ dilaksanakan apabila hasil monev dan pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ menemukan bahwa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ sudah tercapai dan perlu disusun Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ yang baru untuk mengikuti perkembangan ipteks dan kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ yang baru harus memerhatikan visi-misi dan tujuan PT, kondisi awal PT (hasil evaluasi diri), hasil monitoring dan evaluasi serta hasil pelacakan lulusan. Selain itu peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ perlu memperhatikan *benchmark*, baik internal, nasional, maupun internasional. Pada Tabel 4.5 disajikan langkah-langkah yang perlu diikuti dalam meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ.

Tabel 4.5 Hal-hal khusus dalam Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

No	Butir standar	Peningkatan butir standar khusus PJJ
1	Kompetensi Lulusan	<p>Ketercapaian kompetensi lulusan merupakan indikator dari keberhasilan penyelenggaraan PJJ. Peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan antara lain dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan (antara lain dunia kerja/industri), perkembangan ilmu dan teknologi, serta tingkat penghargaan dunia kerja terhadap kompetensi tertentu. Langkah-langkah peningkatan standar antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menganalisis hasil Evaluasi Capaian Kompetensi berdasarkan hasil <i>Tracer Study</i> (antara lain ketepatan pemilihan bidang ilmu; kesesuaian kompetensi lulusan dengan dunia kerja, masa tunggu lulusan), dengan memperhatikan KKNI. Mengevaluasi Sasaran Mutu tingkat Capaian Kompetensi (lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari sasaran mutu kompetensi yang telah ditentukan oleh unit pengelola program studi, dan perguruan tinggi) Menyempurnakan Sasaran Mutu Capaian Kompetensi berdasarkan hasil <i>Tracer Study</i> dan Evaluasi lainnya Menetapkan sasaran mutu untuk periode waktu

		tertentu berikutnya.
2	Isi Pembelajaran	<p>Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti temuan saat pengendalian kurikulum, evaluasi secara periodik kurikulum keseluruhan dijadwalkan setiap 5 tahun. Manual pengembangan/penyusunan kurikulum antara lain mengatur tentang unsur yang perlu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, jadwal, dan langkah langkah yang harus diikuti.</p> <p>Peningkatan standar isi dapat dilakukan antara lain dengan melakukan <i>benchmark</i> ke perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan program studi dan sistem serupa.</p>
3	Proses Pembelajaran	<p>Peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan terutama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembelajaran, dengan tetap memperhatikan karakteristik proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta PJJ.</p> <p>Peningkatan tersebut dapat mencakup misalnya perluasan sumber belajar, peningkatan intensitas interaksi dosen dan peserta didik PJJ, juga peningkatan standar-standar penugasan.</p>
4	Penilaian Pembelajaran	<p>Peningkatan standar penilaian pembelajaran dilakukan antara lain berdasarkan analisis terhadap perubahan sasaran mutu IPK (lebih besar, sama, atau lebih kecil IPK) dan ketuntasan hasil belajar (tingkatan kompetensi), perubahan tingkatan materi ajar per tatap muka, serta penyempurnaan strategi pembelajaran berbasis TI</p>
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Penyelenggaraan PJJ yang berbasis teknologi informasi sangat cepat menjadi usang sehingga diperlukan peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan agar senantiasa mampu mengikuti perkembangan teknologi bahkan kalau perlu mampu mengembangkan metode dan teknik pembelajaran jarak jauh. Hasil penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan oleh peserta PJJ dan penyelenggara PJJ digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta perencanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.</p>
6	Sarana prasarana pembelajaran	<p>Hasil <i>benchmarking</i> dan capaian kondisi yang ada, dievaluasi dan menjadi dasar apakah perlu ada peningkatan standar sarana & prasarana pembelajaran. Standar Sarana prasarana pembelajaran juga perlu ditingkatkan agar dapat mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditingkatkan.</p>

7	Pengelolaan Pembelajaran	Pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran bukanlah hal yang mudah mengingat sifatnya yang kompleks dan melibatkan banyak sumberdaya. Oleh karena itu, data tentang evaluasi dan pengendalian standar sangat penting diarsipkan agar mudah diketahui kapan saat yang tepat untuk mengembangkan standar. Untuk itu, unit yang menangani SPMI di perguruan tinggi harus menyusun manual pengembangan standar pengelolaan pembelajaran.
8	Pembiayaan Pembelajaran	Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan tergantung dari hasil evaluasi pembiayaan dan mutu lulusan di perguruan tinggi masing-masing. Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran tidak selalu berarti peningkatan standar nominal biaya, tetapi bisa juga terkait penambahan komponen standar pembiayaan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan.

Bab VIII

Penutup

A. Kesimpulan

Dalam upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), maka setiap perguruan tinggi wajib mengimplementasikan SPMI. Buku panduan ini diharapkan dapat membeikan acuan dalam merancang dan mengimplementasikan SPMI di perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Implementasi SPMI di perguruan tinggi harus terus didorong dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP dalam implementasi setiap Standar Dikti untuk pendidikan tinggi, diyakini akan menciptakan dan mengembangkan Budaya Mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Sudah saatnya perguruan tinggi di Indonesia sebagai penghasil sumber daya manusia yang handal dan mampu menghadapi masa depan, sebagai pengembang ilmu, teknologi, serta seni dikelola secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan Standar Dikti.

B. Saran

Buku Panduan ini memuat hal-hal pokok yang menyangkut praktik baik penerapan SPMI pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Untuk selanjutnya, disarankan agar dalam mengimplementasikan SPMI diperhatikan karakteristik masing-masing jenis pendidikan (akademik, vokasi, dan profesi), serta modus pembelajaran jarak jauh, sebagaimana telah diuraikan dalam Buku Panduan ini.

Lampiran

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 4) Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya

disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi.

Pasal 2

- (1) SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

- (1) SPM Dikti terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan

pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.

- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus

kegiatan yang terdiri atas:

- a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
 - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
 - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 7

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PDDikti.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti.
- (2) Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penjaminan Mutu mempunyai dalam penyiapan perumusan
- (3) Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI.
- (4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 - b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar dalam SPMI; dan
 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

- (5) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sebelum Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, tugas dan wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berkoordinasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1462

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
TTD.

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

2. Susunan Tim Pengembang SPMI Direktorat Penjaminan Mutu Penyusun Buku Pedoman

a. Koordinator Tim Pengembang SPMI dan Penyelaras Buku Panduan:

Prof. Dr. Johannes Gunawan

b. Penyusun Materi SPMI Untuk Pendidikan Akademik

- **Koordinator** : Prof. Dr. Nyoman Sadra Dharmawan
- **Anggota** : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo
Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D
Prof. Dr Tirza Hanum

c. Penyusun Materi SPMI Untuk Pendidikan Vokasi

- **Koordinator** : Dr. J.P. Gentur Sutapa
- **Anggota** : Prof. Dr. Moses L. Singgih
Dr. Komang Merthayasa

d. Penyusun Materi SPMI Untuk Pendidikan Profesi

- **Koordinator** : Prof. Dr. Lilik Soetiarso
- **Anggota** : Prof. Dr. Hartanto Nugroho
Prof. Dr. Johannes Gunawan

e. Buku Panduan SPMI Untuk Pendidikan Jarak Jauh

- **Koordinator** : Widiyanto S. Nugroho,Ph.D
- **Anggota** : Dr. Setyo Pertiwi
Prof. Dr. Kusminarto
Prof. Dr. Hanna Bachtiar
